

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI NFT MELALUI
APLIKASI OPENSEA
(Studi Kasus Jual Beli Foto Selfi Oleh Sultan Gustaf
Al-Ghozali)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusun oleh:

MUHAMMAD HILMAN
1802036120

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.

Anis Fitriya, S.E.I., M.S.I.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Hilman

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum.wr.wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan skripsi, maka saya kirimkan skripsi saudara :

Nama : Muhammad Hilman

NIM : 18020361120


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli NFT Melalui Aplikasi Opensea
(Studi Kasus Jual Beli Foto Selfi oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali)

Dengan ini mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum.wr.wb

Pembimbing I



Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II



Anis Fitriya, S.E.I., M.S.I.
NIP. 199205282019032018

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN


Nama : Muhammad Hilman
NIM : 1802036120
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli NFT Melalui Aplikasi Opensea (Studi kasus jual beli foto selfi oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 29 Desember 2022.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 03 Januari 2023

Ketua Sidang,


Dr. Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Sekretaris Sidang,



Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Penguji 1,



Dr. Afid Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1




Penguji 2,


Mahdaniyah Hasanah N, M.S.I.
NIP. 19850527 201801 2 002

Pembimbing I,


Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II,


Anis Fitriya, M.S.I.
NIP. 199205282019032018

MOTTO

“Manusia tidak pernah akan puas atas pencapaian dirinya,
berusaha untuk bersyukur cara meredamnya.”

“Man Jadda Wa Jadda”

Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya.

”Lihatlah apa yang dikatakan jangan melihat siapa yang
mengatakan.”

“Syubbanul Yauma Rijaalul Ghodi”

Pemuda hari ini (sekarang) adalah pemimpin masa yang akan
datang (masa depan).

“Apa yang kita lihat, rasakan dan lakukan itu semua adalah
pendidikan.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta beliau Bapak Mohammad Ahsin dan Ibu Zuhriyah sebagai penasehat dan motivator terbesar serta sebagai guru jasadku yang tidak mengenal lelah selalu mendoakan yang terbaik demi cita-citaku di masa depan. Terima kasih juga atas kesabaran dalam mendidik yang sehingga aku dapat berdiri tegak selama ini dan selalu tegar maupun mendukung atas pencapaian yang aku inginkan. Semoga dalam waktu dekat ini aku bisa membalas semua kebaikan beliau walaupun tidak bisa sepenuhnya.
2. Keluarga saudara kandung Aulia Dina Fillah dan Muhammad Fikri Amsyar serta adik saudari Kharizma Zahro.
3. Terima kasih teman-teman organisasi UKM Forshei, PMII, KMBS dan IPNU IPPNU di Ranting serta di Kecamatan Batang.
4. Almamaterku Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Narasumber yang terlibat di dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan lingkungan civitas akademik kampus UIN Walisongo Semarang serta teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan pola pikir tentang kedewasaan dan kehidupan.
7. Terima kasih teman dekatku yang tidak bisa sebutkan satu-satu yang alhamdulillah selalu memberikan dukungan materil maupun non materil di dalam menempuh pendidikan selama di kampus UIN Walisongo Semarang.
8. Terima kasih sahabat-sahabatku Abdul Mujib dan Manarul Hidayat yang selalu kebersamai menemani di Masjid As-Satibi, sahabat-sahabat alumni PonPes Darul Amanah yang di UIN Walisongo dan teman-teman KKN MIT DR 12 yang telah menemani selama 2 bulan sehingga bisa mengenal dekat karakteristik dari masing-masing pribadi.

9. Terima kasih sahabat dekat yang selalu mendukung dan menemani dalam lika liku perjuangan selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Deklarasi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Hilman

NIM : 1802036120

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli NFT Melalui Aplikasi
Opensea (Studi Kasus Jual Beli Foto Selfi Oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali)"

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Desember 2022

Deklarator,



Muhammad Hilman
NIM. 1802036120

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	s\
5	ج	j
6	ح	h}
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z\
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	s}
15	ض	d}

2. Vokal Pendek

... = a	كَتَبَ	kataba
.... = i	سُئِلَ	su'ila
... = u	يَذْهَبُ	yaz\habu

No.	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	'
28	ي	y

3. Vokal Panjang

... = a>	قَالَ	qa>la
... = i>	قِيلَ	qi>la
... = u>	يَقُولُ	yaqu>lu

ABSTRAK

Perkembangan teknologi, membuat jual beli berpindah ke media online. Praktik jual beli NFT foto selfi melalui aplikasi Opensea oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali menggunakan jual beli yang berbasis online. Praktik jual beli NFT berbeda dari biasanya, yaitu alat pembayaran memakai mata uang kripto berjenis *Ethereum (ETH)*. Sultan Gustaf Al-Ghozali menjual foto selfi dengan menghasilkan uang milyaran rupiah pada awal tahun 2022 membuat banyak orang meniru dan mencoba akan hal tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalahnya adalah bagaimana praktik jual beli NFT foto selfi melalui aplikasi Opensea oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali? Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli NFT foto selfi melalui aplikasi Opensea? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti memakai penelitian lapangan (*field research*). Kemudian, penulis menggunakan pendekatan *yuridis empiris*.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan pertama, tinjauan hukum positif terhadap praktik jual beli NFT foto selfi melalui aplikasi Opensea oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali secara umum sama halnya dengan jual beli online dan secara perjanjian jual beli dianggap diperbolehkan. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli NFT foto selfi melalui aplikasi Opensea secara hukum Islam diperbolehkan selama tidak menggunakan mata uang kripto dan termasuk jual beli yang dilarang (*Gharar*) berlandaskan atas fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) namun secara syarat dan rukum Islam diperbolehkan.

Kata Kunci : *Jual Beli, NFT, Hukum Islam.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim

Menyebut dengan kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, rahmat, anugrah dan hidayah-Nya sampai akhir ini di dalam pendidikan S1 masih diberikan kesehatan dan kekuatan Iman serta Islam. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau baginda kita manusia paling sempurna dan manusia yang menjadi suri tauladan, yaitu Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua tergolong dalam umat-Nya dan mendapatkan di hari kiamat nanti.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat demi menuntaskan program studi strata 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Rentetan peristiwa dalam penyusunan skripsi tentunya tidak terlepas dari bantuan para pihak terkait. Ucapan rasa terima kasih kepada segenap pihak:

1. Keluarga besar *wabilkhusus* kedua orangtua Bapak dan Ibu serta kedua kakak kandung tercinta yang telah memberikan *ghiroh* berupa do'a dan juga bantuan materil.
2. Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku Dosen Wali. Bapak Dr. Nur Khoirin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Anis Fitria, S.E.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu di dalam membimbing, mengarahkan serta memberi petunjuk dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, M.H., selaku Sekretaris Jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta seluruh staff maupun karyawan terkait di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Hukum Ekonomi Syariah Walisongo Semarang.
6. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, semoga sukses dan doa selalu menyertai kita semua.
7. Terakhir, pihak-pihak lain yang ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang mana turut membantu di dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan. Penulis menyadari sedari mungkin bahwa penulisan skripsi jauh dari kata sempurna atas segi tatanan bahasa, isi dan analisisnya. Mohon kritik dan saran semua diperlukan dengan harapan demi meyempurnakan penulisan skripsi ini. Ucapan kata penutup dan harapan kedepan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan syukur-syukur bisa diamalkan. Aamin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, Desember 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Hilman', with a stylized flourish at the end.

Muhammad Hilman
NIM. 1802036120

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Penelitian	34

BAB II	TEORI PRAKTIK JUAL BELI NFT DI OPENSEA TENTANG JUAL BELI ONLINE, NFT DAN APLIKASI OPENSEA	
	A. Pengertian Jual Beli Online	36
	B. Jual Beli Dalam Islam	49
	C. Non Fungible Token (NFT)	62
	D. Pengertian Opensea	71
BAB III	PRAKTIK JUAL BELI NFT FOTO SELFI MELALUI APLIKASI OPENSEA OLEH SULTAN GUSTAF AL-GHOZALI	
	A. Biografi Sultan Gustaf Al-Ghozali	81
	B. Cara Kerja Sultan Gustaf Al-Ghozali Menjual NFT Foto Selfi	84
	C. Alur Pembelian NFT	88
	D. Keuntungan Dan Kerugian Membeli NFT	95
	E. Manfaat Masyarakat Membeli NFT Al-Ghozali	97
	F. Manfaat NFT Al-Ghozali	101

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI NFT SULTAN GUSTAF AL-GHOZALI MELALUI APLIKASI OPENSEA

- A. Analisis Praktik Jual Beli NFT Foto Selfi Melalui Aplikasi Opensea Oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali 109
- B. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli NFT Foto Selfi Melalui Aplikasi Opensea Oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali 117

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 132
- B. Saran 133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kini semakin canggih dan juga mendukung terciptanya teknologi-teknologi baru. Kemajuan ini yang telah mempengaruhi kehidupan dan tidak bisa dihindari, karena dampak IPTEK banyak memberi manfaat serta kemudahan pekerjaan. proses perkembangan IPTEK, manusia secara tidak langsung harus meningkatkan kemampuan dan juga kompetensinya, sehingga manusia bisa menyeimbangkan dirinya pada era moderen saat ini. IPTEK adalah awal buah dari kesuksesan bangsa, dikarenakan dapat menciptakan sesuatu hal yang baru yang sebelumnya tidak dapat terwujudkan. Hal itu diungkapkan oleh Prof. Agus dalam pidato presiden Soekarno di Malang tahun 1958 bahwa¹ “Bangsa ini akan maju dan sejahtera jika pembangunannya dilandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.” Pendapat inilah bisa diketahui bahwa tanpa adanya teknologi dan juga pendidikan maka tidak akan pernah ada yang dinamakan kemajuan.

Menurut Horton B dan Chester L ilmu pengetahuan adalah suatu usaha untuk bisa dapat mencari pengetahuan yang masuk akal dan diandalkan yang pastinya bisa teruji secara sistematis menurut tahap-tahap yang teratur dan juga harus berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur tertentu.² Sedangkan kata teknologi merupakan sarana yang menyediakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Arti dari kata teknologi sebenarnya berasal dari dari bahasa Perancis yaitu “*La Technique*” bermakna “seluruh proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional.” *Jaques Ellul* juga mengungkapkan bahwa

¹ Nur Mulyani, Fitri dan Haliza, “Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) Dalam Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 3, no. 6 (2021): 1–3.

² Ibid.

teknologi adalah metode yang secara rasional mengarah dan memiliki karakteristik dalam setiap bidang yang manusia bisa.³

Peradaban manusia saat ini tidak bisa lepas dengan penggunaan teknologi. Zaman dahulu sebelum mengenal teknologi, manusia selalu menggunakan hal yang tradisional, dari jual-beli barang sampai berkomunikasi harus menggunakan hal yang tradisional. Pola pikir manusia yang kini mulai berubah, semua penggunaan harus menggunakan teknologi dan tidak bisa lepas dari teknologi. Salah satunya dengan bertransaksi. Hanya dari rumah pemasaran bisa dikenal banyak orang dan bahkan bisa menghasilkan keuntungan. Islam juga berperan dalam perkembangan teknologi.

Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan berpikir lebih modern. Justru Islam sangat mendukung untuk melakukan observasi dan terus berinovatif dalam segala hal dan bidang, termasuk IPTEK. Dalil IPTEK telah banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an, beberapa terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 31, yang berbunyi:⁴

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

Artinya: “Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 31).

Dan di dalam surat Al-Alaq dan Al-Kahfi yang berbunyi:⁵

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم

³ Ibid.

⁴ Asep Sunarto, “IPTEK Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Manarul Qur'an* (n.d.): 1–4.

⁵ Ibid.

Artinya: “Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Q.S. Al-Alaq ayat 5).

فَوَجَدَا عَبْدًا عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا

Artinya: “Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang Telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan Telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami.” (Q.S. Al-Kahfi ayat 65).

Salah satu dampak perkembangan IPTEK yaitu tentang jual-beli yang menggunakan sistem online. Pada umumnya, jual beli yang artinya antara penjual dan pembeli harus saling bertemu, barang yang diperjual-belikan harus ada di tempat. Transaksi jual beli online itu berbeda dari hal tersebut dengan menggunakan sistem online tanpa harus bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli.

Non Fungible Token (NFT) adalah sebuah teknologi *crypto* berupa sertifikat kepemilikan berkode unik untuk aset digital yang menyimpan berbagai informasi terenkripsi di dalam *blockchain* untuk memastikan kelangkaan maupun keaslian karya tersebut.⁶ Ini memungkinkan seniman untuk memonetisasi karya mereka dalam proses yang lebih cepat dan efisien. Namun, ada banyak masalah hukum dan teknis berkaitan dengan NFT. Misalnya, kedudukan NFT dalam hak kekayaan intelektual, mengingat pemilik NFT tidak secara langsung memiliki aset atau karya seni yang dibelinya. Pemilik hanya memiliki catatan dan *hash code* yang menunjukkan kepemilikan token unik yang terkait dengan aset digital. Karena tujuan utama NFT yaitu menghindari segala bentuk plagiarisme sebagai salah bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual seniman.

⁶ KEMENKEU RI, “Menguak Tabir Cryptocurrency, Non Fungible Token (NFT) Dan Metavers,” 14 Februari, 2022, <https://djpb.kemenkeu.go.id>.

Definisi lain dari NFT adalah sertifikat keaslian unik pada blockchain yang biasanya dikeluarkan oleh pencipta aset.⁷ Aset tersebut bisa berupa digital maupun fisik.⁸ Istilah fungible berarti bahwa jika anda menukar atau memperdagangkan dengan bitcoin lain, maka anda akan memiliki hal yang sepadan/sama persis.⁹ Sementara istilah “*non fungible*” artinya kebalikannya, anda akan mendapatkan sesuatu yang sama sekali berbeda.¹⁰ NFT digunakan dalam *blockchain ethereum* yang merupakan mata uang kripto, seperti bitcoin. Blockchain ethereum mendukung perdagangan NFT dengan menggunakan *ETH* sebagai mata uang mereka. Arti OpenSea/Aplikasi OpenSea adalah tempat untuk jual dan membeli NFT “*Non Fungible Token*” yang banyak digunakan oleh pengguna NFT.

Adanya platform semacam OpenSea ini yaitu untuk mempermudah orang yang ingin membeli atau bahkan menjual NFT. Agar dapat bisa menggunakan platform OpenSea, harus memiliki akun terlebih dahulu dengan cara mendaftarnya. Mayoritas penjual dan pembeli di OpenSea menggunakan mata uang kripto berjenis Ethereum untuk bertransaksi. Allah SWT. telah menghalalkan segala praktik jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syari’atnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

⁷ Lennart Ante, “The Non-Fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum,” *BRL Working Paper Series*, no. 20 (2021): 1.

⁸ Ibid.

⁹ Mitchell Clark, “NFTS,” *wxplained* (2021).

¹⁰ Ibid.

Dalam hukum Islam, yang mendasari segala sesuatu dihukumi boleh atau mubah. Prinsip awal yang ditetapkan oleh Islam yaitu pada asalnya. Prinsip bahwasannya segala sesuatu asalnya yaitu boleh (mubah). Hal ini merujuk pada ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ أُمَّ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...

Artinya: “Dialah yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu di Bumi.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 29).¹¹

أَلَمْ رَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ بِكُمْ عَلَا نِعْمَهُ، ظَهْرَةً وَبَاتِنَةً...

Artinya: “Tidaklah kalian melihat bahwa Allah SWT. Telah menundukkan untuk kalian apa-apa yang di langit dan di bumi dan menyempurnakan untuk kalian nikmat-Nya, lahir maupun batin.” (Q.S. Luqman ayat 20).¹²

Menurut kacamata fiqh, berfoto termasuk kategori perkara mu'amalah yang hukum asalnya boleh. Ini menurut kaidah fiqh:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

(Asal hukum mu'amalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya).¹³

Tetapi, menurut hasil bahtsul masail para santri se-Jawa dan juga Madura di Pondok Pesantren Lirboyo pada tanggal 15 April 2015, selfie dihukumi haram atau tidak diperbolehkan jika tanda kutib menimbulkan fitnah serta mengundang orang lain untuk berkomentar secara negatif.

“(Adapun hukum gambar dari hasil kamera itu boleh selama tidak mengundang fitnah seperti gambar perempuan yang

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Hal. 5.

¹² Ibid., Hal. 413.

¹³ Saqifa Robi'ah Al Adawy, “Hukum Fiqh Memandang Fenomena Selfi,” 14 Mei, 2018, <https://www-nu-or-id.cdn.ampproject.org>.

tampak sesuatu dari jasadnya selain wajah dan kedua telapak tangan).”

“(Yang dinamakan fitnah ialah ketertarikan hati untuk melakukan zina atau pendahuluannya dan mengundang orang lain untuk berkomentar yang negatif).”¹⁴

Abdul Aziz Ibn Baz yaitu salah satu ulama’ tersohor yang menghukumi haram mutlak terkait fotografi. Beliau mengatakan dalil-dalil yang mengharamkan ‘taswir’ sama halnya berlaku terhadap haramnya fotografi. Kegiatan fotografi menurut beliau bisa menumbuhkan sikap ‘al-Ghulu’ yaitu berlebih-lebihan kepada fotografer yang termasuk sifat tidak terpuji dan parahnya, fotografi dianggapnya perbuatan yang sia-sia dan menghampurkan uang.¹⁵

Pendapat dari ulama’ ahli tafsir beliau adalah Ali al-Sabuni, mengatakan di dalam kitab ‘Tafsir Ayat al-Ahkam’ bahwasannya secara sarif atau gamblang dalil-dalil dari pengharaman *taswir* (gambar) tidak merucut ke pengharaman fotografi. Namun, dilihat secara adat dan bahasa fotografi masih tergolong di dalam ruang lingkup *taswir* atau gambar. Seorang fotografer yang dinamakan ‘musawwir’ dan hasil foto dari seorang fotografer disebut ‘surah’. Beberapa alasan terkait yang dikatakan oleh ulama, al-Sabuni bahwasannya kegiatan fotografi diperbolehkan jika dalam situasi darurat dan kepentingan yang sangat mendesak serta untuk kemaslahatan. Aspek kemaslahatan dalam fotografi yang dikatakan olehnya disebabkan selama ini begitu banyak foto-foto yang tidak pantas serta mengandung kemudharatan yang terpanjang dalam majalah, surat kabar dan lainnya.¹⁶

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ulil Albab, “Problematika Selfie Perspektif Hadist Nabi (Tela’ah Pemikiran Hadist Kontemporer Yusuf Al-Qardawi),” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 7 (2022): 1971–1973.

¹⁶ Ibid.

Pendapat dari para ulama' kontemporer beliau adalah Mutawalli Sya'rawi, Yusuf al-Qardawi, Ramadhan al-Buti dan Ali Jumuh'ah. Beliau berpendapat sama dan searah jika fotografi diperbolehkan atau sah-sah saja selama masih dalam jangkauan syari'at Islam yang dalam artinya tidak menyimpang dan masih dalam aturan hukum-hukum Islam.¹⁷

Pasal 1547 *Burgerlijk Wetboek* (BW), jual beli adalah sesuatu kesepakatan yang mana pihak satu mengikatkan dirinya dengan niatan menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga suatu barang yang telah disepakati.¹⁸ Perjanjian atau kesepakatan dianggap sah oleh hukum bilamana memenuhi syarat. Pasal 1320 KUHPerdata atas sahnya suatu kesepakatan maka terdapat 4 macam syarat, diantaranya:¹⁹

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Cakap dalam membuat suatu perikatan.
3. Sesuatu hal tertentu atau adanya obyek.
4. Sesuatu sebab yang diperbolehkan atau halal.

Sultan Gustaf Al-Ghozali mulai terkenal setelah berhasil menjual ratusan foto selfi NFT dirinya dengan keuntungan miliaran rupiah. Sultan Gustaf Al-Ghozali yang merupakan mahasiswa semester akhir di kampus Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang kini sedang viral yang disebut masyarakat dengan panggilan Ghozali Everyday. NFT sendiri adalah suatu aset digital yang tidak dapat dipertukarkan yang tercatat di blockchain atau teknologi penyimpanan data digital. Konsep NFT awal mulanya pada tahun 2012, pada waktu itu masih menggunakan istilah *coored coin* (koin berwarna). Fungsi *colored coid* yaitu sebagai media yang mewakili barang-barang di dunia nyata dan termasuk tanda kepemilikan dari suatu aset sebagai contohnya logam mulia, mobil, rumah dan bahkan obligasi

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992).

¹⁹ Ibid.

perusahaan. Hadirnya pihak *blockchain* setiap pergantian kepemilikan atas aset-aset digital, sistem *colored coin* sudah dipastikan sangat aman. Token NFT adalah sarana untuk bertransaksi di beberapa platform jual beli NFT yang salah satunya adalah Opensea dengan menggunakan mata uang kripto *ethereum* (ETH).

Al-Ghozali berhasil menjual foto-fotonya melalui platform Opensea. Foto selfi Ghozali pada awal mulanya di jual dengan harga 0,001 ETH atau sekitar 45 ribu rupiah. Tetapi, kini harga penjualan salah satu fotonya tertinggi mencapai 11 ETH atau sekitar 45 miliar rupiah. Hal tersebut tentu saja menjadi banyak perbincangan masyarakat bahkan sampai ada menirunya. Al-Ghozali menjual hasil fotonya sebanyak 933 foto selfi yang diambilnya selama lima tahun pada tahun 2017 sampai 2021. Sebelumnya Ghozali juga tidak pernah menyangka bahwa foto selfi dirinya bisa laku terjual sampai 11 ETH atau 45 miliar rupiah. Dikarenakan sekarang menjadi salah satu miliarder dadakan, banyak media yang meliput pemberitaan tentang dirinya dan fenomena ini menjadi baru yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya.²⁰

Saat ini banyak masyarakat yang menanyakan persoalan mengapa foto selfi Sultan Gustaf Al-Ghozali bisa terjual dengan harga tinggi? Namun, beberapa ahli menyimpulkan bahwa foto selfi Ghozali adalah termasuk langka dan mempunyai keunikan disebabkan Ghozali melakukannya bertahun-tahun dan menjadi pionir untuk orang mencontohnya. Ada beberapa dampak bagi merketplace Opensea dikarenakan banyak orang ingin seperti Al-Ghozali dalam hal keberuntungannya tanpa mengerti dan memahami apa itu Opensea. Bahkan di Opensea banyak produk apa saja yang membuat pasar Opensea dipenuhi foto selfi, foto ktp

²⁰ Dimas Anugrah Prasetyo, “Menyalahartikan NFT: Keberuntungan Ghozali Everyday,” 22 Januari, 2022, <https://kompasiana.com>.

atau produk yang tidak bernilai dan kini nilai kreatifitas menjadi pudar.²¹

Ada beberapa macam aplikasi marketplace untuk jual beli NFT, salah satunya adalah marketplace OpenSea. OpenSea termasuk wadah sebagai jual beli NFT. Adapun cara untuk jual beli NFT melalui OpenSea harus mempunyai mata uang kripto berjenis Ethereum untuk bertransaksi. Islam mengharamkan uang kripto, di Indonesia menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengharamkan penggunaan *cryptocurrency*, baik sebagai alat tukar maupun alat investasi.

Berdasarkan dari uraian penjelasan di atas yang sudah diterangkan, penulis mencoba untuk meneliti kembali terhadap permasalahan-pemmasalahan tentang tinjauan hukum Islam dan hukum Islam terhadap jual-beli NFT melalui aplikasi Opensea dalam studi kasus jual-beli foto selfi oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli NFT foto selfi melalui aplikasi Opensea oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum Positif terhadap praktik jual beli NFT foto selfi melalui aplikasi Opensea?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli NFT foto selfi melalui aplikasi Opensea oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali.

²¹ Ibid.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum Positif terhadap praktik jual beli NFT foto selfi melalui aplikasi Opensea

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi untuk bahan pembelajaran agar mendapat ilmu pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual-Beli NFT Melalui Aplikasi OpenSea bukanlah yang pertama kali, akan tetapi telah ada beberapa penelitian lain yang meneliti. Penulis telah mengadakan penelusuran karya tulis ilmiah dan akan menggunakannya sebagai tinjauan pustaka dan perbandingan dalam mengupas berbagai masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1.1**Tabel Telaah Pustaka**

NO	Judul	Penulis	Perbedaan Dengan Skripsi Penulis
1.	“NFT (Non Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?”	Jurnal Muhammad Usman Noor	<p>Skripsi penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli NFT foto selfi oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali melalui aplikasi Opensea. Sedangkan, Jurnal ini membahas tentang apa itu NFT dan bagaimana cara kerja NFT. Bagaimana NFT ini berjalan dan cara kerja NFT saat diperjual-belikan. NFT adalah bagian dari Blockchain Ethereum. Blockchain Ethereum termasuk jaringan blockchain diantara kurang lebih puluhan bahkan mencapai</p>

			<p>ratusan blockchain yang saat ini telah aktif beroperasi. Blockchain yaitu buku besar tetap saling terhubung dan berbagi untuk melakukan pencatatan transaksi aset dalam jaringan bisnis. Aset dapat berwujud ataupun tidak berwujud sama halnya seperti hak intelektual, paten, hak cipta dan merek. Bisa disebutkan semua entitas yang mempunyai nilai dapat dilacak dan diperjualbelikan di dalam jaringan blockchain.</p> <p>Bahasa sederhananya, informasi apapun dapat dimasukkan ke dalam jaringan blockchain. Pada konteks NFT, <i>blockchain</i> tidak hanya kumpulan kode tetapi berupa</p>
--	--	--	---

			<p>token individual yang di dalamnya dapat ditempelkan (<i>diembedd</i>) informasi tambahan yaitu berupa file digital atau arsip digital kemudian, file atai arsip digital itu mempunyai nilai yang diperjual belikan.blockchai terdapat tiga (3) komponen utama diantaranya, blok (block), rantai (chain) dan jaringan (network). Blok adalah sebuah daftar rekaman transaksi yang dicatat pada buku besar selama waktu tertentu. Algoritma blockchain ada yang memberikan imbalan bagi yang menjalankan jaringan blockchain. Pada umumnya, imbalan berupa</p>
--	--	--	---

			mata uang kripto semacam Bitcoin. ²²
2.	“Analisis jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia.”	Skripsi Nurhaliza	Skripsi penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli NFT foto selfi oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali melalui aplikasi Opensea. Sedangkan, Fokus penelitian ini yang dikaji adalah untuk mengetahui Jual beli online dalam pandangan kacamata hukum islam maupun hukum perdata Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut yaitu jual beli itu tidak bisa dikatakan haram atau tidak boleh namun harus melihat terlebih dahulu bagaimana

²² Muhammad Usman Noor, “NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble,” *Jurnal kajian informasi dan perpustakaan* 13, no. 2 (2021): 224–233.

			<p>transaksi jual beli itu dilaksanakan dan yang terpenting harus sesuai dengan syariat islam tanpa mengandung unsur penipuan, paksaan dan lainnya.</p> <p>Mengacu berdasarkan hadist Nabi riwayat Muslim, “dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Nabi Muhammad melarang jual beli gharar (penipuan).”</p> <p>Sahnya transaksi jual beli online harus adanya akad yang sesuai syariat islam. Transaksi online akan sah setelah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli dan juga telah memenuhi rukun dan syarat akadnya di dalam jual beli.</p> <p>Kemudian transaksi online di dalam hukum perdata karena</p>
--	--	--	--

			<p>dalam pasal 1457 KUHPerdata telah dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan sebelumnya. Jual beli online sah dimata hukum, walaupun ada kejahatan yang terjadi di dalamnya perihal transaksi online. Maka Negara membuat aturan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE). Transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum dilaksanakan dengan menggunakan</p>
--	--	--	---

			komputer, jaringan komputer dan media elektronik lainnya, Pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008. Selanjutnya dalam melindungi hak-hak pembeli terdapat dalam aturan pasal 28 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menjelaskan bahwasannya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. ²³
3.	“Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual-Beli Online	Skripsi Rahmadyano	Skripsi penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli NFT foto selfi oleh Sultan Gustaf

²³ Nurhaliza, “Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

	Dengan Model Periklanan.”		<p>Al-Ghozali melalui aplikasi Opensea. Sedangkan, Fokus penelitian yang dikaji adalah untuk mengetahui transaksi jual-beli online dalam perspektif hukum islam. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu hukum transaksi online menurut hukum Negara (Undang-undang) di dalam aturan perniagaan online, bisa diterapkan dalam KUH Perdata. Analogisnya, di pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwasannya suatu persetujuan adalah sesuatu sikap ataupun perbuatan di mana satu sorang atau seseorang mengikatkan dirinya terhadap satu orang bahkan lebih. Agar suatu kntrak bisa sah,</p>
--	---------------------------	--	--

			<p>harus juga melihat syarat-syarat yang diatur di pasal 1320 KUH Perdata antara lain: kesepakatan para pihak, kecapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan sesuatu sebab yang halal. Dalam Islam berbisnis melalui online hukumnya diperbolehkan kecuali menjauhi dari unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Rasulullah pernah mengisyaratkan bahwasannya transaksi itu halal atau boleh selagi suka sama suka (Antaradhin). Hal tersebut juga diperjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275.²⁴</p>
--	--	--	---

²⁴ Rahmadyanto, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual-Beli Online Dengan Model Periklanan" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

4.	<p>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa Dan Karikatur Wajah Di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu.”</p>	<p>Skripsi oleh Irfan Lesmana</p>	<p>Skripsi penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli NFT foto selfi oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali melalui aplikasi Oponsea. Sedangkan, fokus penulis adalah bagaimana pandangan islam tentang jual beli sketsa dan karikatur wajah. Kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini terdapat kaidah artinya “hukum asal dalam muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya .” Penjelasan kaidah di atas, bahwasannya transaksi di dalam bermuamalah pada prinsipnya hukumnya boleh, contohnya: jual beli, sewa-</p>
----	--	-----------------------------------	--

			menyewa, gadai, kerja sama (mudhorobah dan musyarokah) dan lainnya. Kecuali jika terdapat dalil yang bebar-benar tegas menjelaskan keharamannya dalam bermualah seperti: adanya kemudharatan, penipuan, judi dan riba. Transaksi yang didasarkan pada keridharaan antara kedua belah pihak itu dihukumi sah dalam suatu akad tanpa dalam keadaan terpaksa ataupun dipaksa dan merasa merasa tertipu. ²⁵
5.	“Analisis Hukum Islam Tentang Alat Tukar Bitcoin (Studi kasus jual-beli Bitcoin di dunia maya).	Skripsi Ari Priba	Skripsi penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli NFT foto selfi oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali melalui aplikasi Opensea.

²⁵ Irfan Lesmana, “Tinjauan Hukum Islams Terhadap Jual-Beli Sketsa Dan Karikatur Wajah Di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu” (IAIN Bengkulu, 2019).

			<p>Sedangkan, Penulis memfokuskan terkait analisa hukum Islam yang dihubungkan dengan fiqh muamalah tentang bertransaksi memakai Bitcoin. Hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan jika analisis Undang-undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang. Bahwasannya Bitcoin yang menjadi alat tukar dalam pembayaran di Indonesia termasuk dalam ranah melanggar Undang-undang dikarenakan sudah ada Undang-undang yang mengatur secara sah di Indonesia. Pemakainya Bitcoin tidak dijadikan sebagai alat pembayaran atau alat tukar secara</p>
--	--	--	---

			<p>yuridis karena memang tidak terdapat aturan atau larangan dari OJK atau Bank Indonesia. Namun jika dilihat dari resiko seperti halnya kehilangan maupun kerugian itu ditanggung sendiri bagi pengguna. Pernyataan Bank Indonesia terhadap Bicooin dan virtual Currency lainnya No: 16/6/Dkom, di dalam perspektif hukum islam jika Bitcoin dijadikan sebagai alat pembayaran ataupun dijadikan sebagai investasi itu diharamkan. Sebab, terdapat praktik yang memungkinkan terjadi unsur gharar dan maisir, serta menghindari kemudharatan yang bakal terjadi oleh</p>
--	--	--	---

			penggunanya. ²⁶
6.	“Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non Fungible Token (NFT).”	Jurnal Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi	Skripsi penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli NFT foto selfi oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali melalui aplikasi Opensea. Sedangkan, Jurnal ini membahas tentang kepastian perlindungan hukum terhadap karya seni dalam bentuk NFT. Pada dasarnya perlindungan karya seni berbentuk NFT di Indonesia tersebut, belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi, sampai sekarang perdagangan terhadap NFT suatu hal yang

²⁶ Ari Pribadi, “Analisis Hukum Islam Tentang Alat Tukat Bitcoin (Studi Kasus Jual Beli Bitcoin Di Dunia Maya)” (UIN Walisongo Semarang, 2014).

			<p>legal dan tergolong pada perdagangan komoditas kripto yang regulasinya diatur oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) melalui peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang bisa diperdagangkan di dalam Pasar Fisik Aset Kripto. Lalu, berhubungan dengan perlindungan secara hukum kekayaan intelektual pada karya seni berbentuk NFT. Hal ini berkaitan dengan hak cipta yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau berikutnya</p>
--	--	--	---

			dinamakan sebagai UU Hak Cipta. ²⁷
7.	“Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital.”	Jurnal Hisny Fajrussalam, Nur Fadilah, Masrurroh, Febby Putri Marini, Fya Syaikha Fatimah dan Weby Kamelia	Skripsi penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli NFT foto selfi oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali melalui aplikasi Opensea. Sedangkan, Jurnal ini membahas tentang pandangan Islam mengenai NFT pada zaman digital saat ini. NFT tidak dapat dijadikan sebagai alat tukar. Namun, NFT dapat diperdagangkan layaknya aset fisik. Pendapat ulama salaf dan khalaf serta mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafi’i dan juga Hambali, beliau berpendapat

²⁷ Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi dan Ida Ayu Sukihana, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non Fungible Token (NFT)” 11, no. 4 (2022): 906–918.

			<p>bahwasannya hak cipta terkait atas ciptaan orisinal dan manfaat yaitu suatu harta berharga yang sebagaimana benda bisa dimanfaatkan secara syara' .</p> <p>Keputusan Komisi Fatwa MUI menyatakan, bahwa HKI dipandang sebagai hak kekayaan yang dilindungi hukum sebagaimana kekayaan yang tidak bertentangan terhadap hukum. Beberapa tujuan perjanjian yang disepakati artinya perpindahan kepemilikan. Pembeli memiliki NFT atau barang, kemudian penjual mempunyai uang kripto sesuai kesepakatan. Ketentuan jual beli dalam Islam seperti barang alat bayar yang ada</p>
--	--	--	--

			atau berwujud, halal, jelas, dapat diserahterima dan peruntukannya halal. Bahkan, jika mengalami rugi karena abai terhadap mitigasi risiko hal itu menjadi maksiat. Firman Allah yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195 yang artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan.” (Q.S. Al-Baqarah : 195). ²⁸
--	--	--	--

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*. Metodologi penelitian adalah ilmu yang menerangkan bagaimana baik dan harusnya penelitian tersebut dilaksanakan, dengan kata lain bisa diartikan metode penelitian yang akan datang kemudian setelah seorang peneliti sudah paham atau memahami secara baik ilmu meneliti itu sendiri (metodologi penelitian), adalah sebuah penelitian yang bagaimana dilakukan agar bisa memenuhi

²⁸ Fya Syaikha Fatimah dan Weby Kamelia Hisny Fajrussalam, Nur Fadilah, Masrurroh, Febby Putri Marini, “Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital,” *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2022).

kaidah-kaidah keilmiahan (*sciebtifical reasoning*). Menurut Hidayat dan Sedarmayanti seorang ahli metodologi penelitian bahwa metode penelitian adalah pembahasan konsep terkait teoritik berbagai macam metode, kelebihan dan kekurangan di dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang mau digunakan.

Metodologi dapat diartikan pengkajian terhadap langkah-langkah dalam menggunakan sebuah metode. Jadi metode penelitian dapat dijelaskan, mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Metodologi adalah metode ilmiah dengan langkah-langkah yang sistematis untuk memperoleh ilmu, sedangkan makna metode adalah cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis tersebut.²⁹

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian menurut Dr. Sandu Siyoto adalah sebuah penyelidikan yang terorganisir atau penyelidikan yang hati-hati dan juga harus kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Kata penelitian terjemahan dari kata *research* berasal dari bagasa inggris. *Research* mempunyai dua kata yaitu *re* berarti kembali dan *to search* artinya mencari. Jadi jika disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.³⁰

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan di lapangan ataupun di dalam lingkungan masyarakat. Maksudnya, data yang diambil atau diperoleh melalui terjun langsung ke lapangan atau ke suatu tempat baik itu bertemu

²⁹ Syafnidawanty, "Metodologi Penelitian," 25 Oktober, 2020, <https://raharja.ac.id>.

³⁰ Dini Silvia Purnia dan Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020).

narasumber atau observasi pada akun Opensea yang dijadikan penelitian.³¹

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum *yuridis (empiris)* yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dinamakan penelitian di lapangan dan juga mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dilihat apa yang terjadi di kehidupan masyarakat.³² Bisa diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap kejadian nyata yang telah terjadi di dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui sekaligus menemukan fakta maupun data yang dibutuhkan.³³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan, baik itu melalui wawancara, observasi ataupun berupa laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang selanjutnya diolah oleh peneliti.³⁴

Adapun yang menjadi sumber penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian ini adalah kepada orang yang bersangkutan langsung yaitu Sultan Gustaf Al-Ghozali dan observasi pada aplikasi Opensea.

b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi maupun peraturan perundang-undangan.³⁵

³¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

³³ Ibid.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

³⁵ Ibid.

Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi: jurnal ilmiah, artikel-artikel dan skripsi yang ada hubungannya dengan penelitian jual beli NFT foto selfi Sultan Gustaf Al-Ghozali.

c. Bahan Hukum

Bahan Hukum di dalam penelitian ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE), UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Kementerian Kominfo mengeluarkan siaran pers No. 9/HM/KOMINFO/01/2022 pada 16 Januari 2022 yang mengatur tentang Pengawasan Kementerian Kominfo Terhadap Kegiatan Transaksi Non Fungible Token (NFT) di Indonesia dan peraturan BAPPEBTI pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No. 28 tahun 2014 tentang UU Hak Cipta, dalil Al-qur'an, as-Shunnah, ijma', kaidah fiqih, bahtsul massail Lirboyo, fatwa MUI dan Hukum Islam.

Sumber data di dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.³⁶ Penelitian yang harus dilakukan adalah penelitian studi kasus di mana arti dari penelitian kasus yaitu, sesuatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam kepada suatu organisasi, lembaga ataupun gejala tertentu.³⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan guna mendapatkan data-data yang valid sesuai dengan topik penelitian yang diangkat penulis, di dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan datadengan mencari instrumen guna

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).

³⁷ Ibid.

untuk mengatur variabel, namun peneliti mencari dan belajar dari subjek penelitiannya dan mengatur atau menyusun format untuk menulis atau mencatat data ketika penelitian berjalan.³⁸ Berikut metode yang penulis lakukan di dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan kepada suatu objek yang ditelitinya, baik itu langsung ataupun secara tidak langsung demi mendapatkan data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.³⁹ Melalui metode ini akan dikumpulkan suatu data yang berhubungan terhadap persoalan yang penulis sedang teliti dari sumber yang dijumpai selama observasi itu berjalan.

Melalui observasi, penulis meneliti secara langsung di lapangan mewawacarai kepada narasumber dan melakukan observasi secara tidak langsung dengan berselancar di dunia maya pada akun Opensea serta mempraktikkan langsung bagaimana cara jual beli NFT di Opensea.

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (interviewer) yang mana mengajukan sebuah pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang mana memberikan sebuah jawaban atas pertanyaan dari pewawancara.⁴⁰ Hal ini peneliti melakukan wawancara berencana (standardized interview), yaitu wawancara yang disertai sebuah draft pertanyaan yang sudah

³⁸ Asmadi Als, *Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

³⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

disusun sebelumnya dan wawancara tidak berencana (unstandardized interview) yaitu wawancara yang tidak disertai dengan sebuah draft pertanyaan.⁴¹ Wawancara ini dilakukan kepada narasumber Sultan Gustaf Al-Ghozali agar dapat mengetahui informasi lebih lanjut tentang jual beli NFT foto selfi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang ditujukan terhadap subjek penelitian. Dokumen tersebut berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain-lain.⁴² Pengumpulan data melalui dokumentasi ini, penulis berupa foto kepada narasumber, dan rekaman audio narasumber. Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data lebih lanjut mengenai jual beli NFT foto selfi oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali..

4. Metode Analisis data

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain dan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temua.⁴³ Data-data tersebut kemudian diteliti, dianalisis, dikembangkan dan disesuaikan dengan teori-teori pendukung yang ada. Hasilnya adalah berupa gambaran secara tertulis dari topik yang diangkat penulis. Selanjutnya dianalisa , yaitu metode analisis data yang dikelompokkan dan

⁴¹ Zainal Asikin Aminuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

⁴² Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012).

⁴³ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atau permasalahan yang diajukan.

Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan deskriptif analisis yakni prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan sunyek ataupun obyek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta kebenaran yang terlihat ataupun sebagaimana adanya.⁴⁴ Peneliti berusaha mengumpulkan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian untuk menggambarkan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli NFT melalui aplikasi Opensea, studi kasus jual beli foto selfi oleh Sultan Gustaf AL-Ghozali.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan skripsi ini, penulis membagi sistematika penelitiannya yang secara globalnya menjadi Lima Bab, diantaranya:

BAB I adalah Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian penulis yang terbagi dalam enam Sub, yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Teori Tentang Jual beli Online: pengertian jual beli online, jual beli online menurut ahli, jual beli online menurut Islam, dasar hukum jual beli online (hukum Islam dan hukum positif), kelebihan dan kekurangan jual beli online. Jual beli dalam Islam: pengertian jual beli dalam Islam, rukun dan syarat jual beli dalam Islam, dasar hukum jual beli dalam Islam, larangan jual beli dalam Islam. Non Fungible Token (NFT): pengertian NFT, contoh karya seni NFT, kenapa banyak masyarakat tertarik NFT, perbedaan

⁴⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1995).

NFT dan aset digital lain, NFT dan potensi pencucian uang. Opensea: sejarah Opensea, pengertian Opensea, cara membuat akun Opensea, praktik jual beli NFT di Opensea, hikmah jual beli NFT di Opensea.

BAB III Praktik jual beli NFT Foto Selfi Melalui Aplikasi Opensea Oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali. Pada bab ketiga ini berisi biografi Sultan Gustaf Al-Ghozali, cara kerja Sultan Gustaf Al-Ghozali menjual NFT foto selfi, alur pembelian NFT, keuntungan dan kerugian membeli NFT, manfaat masyarakat membeli NFT Al-Ghozali, manfaat NFT Al-Ghozali.

BAB IV adalah Analisis Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli NFT Sultan Gustaf Al-Ghozali Melalui Aplikasi Opensea. Bab ini berisi analisis praktik jual beli NFT foto selfi melalui aplikasi Opensea oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali dan analisis hukum Islam dan hukum Positif terhadap praktik jual beli NFT foto selfi melalui aplikasi Opensea oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali.

BAB V penutup, bab kelima ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan, penelitian, pengkajian dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.

BAB II

Teori Praktik Jual Beli NFT Di Opendsea Tentang Jual Beli Online, NFT Dan Aplikasi Opendsea

A. Pengertian Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Masa kini, penggunaan teknologi canggih dipergunakan untuk sebagai alat bantu guna memperlancar kegiatan usaha yang merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar kembali. Percepatan perputaran barang dan jasa, maksudnya semakin cepat pula perputaran mata uang di dalam transaksi. Masa transformasi digital saat ini, telah memungkinkan di bidang perdagangan juga sudah mulai menerapkan transaksi berbasis online atau internet. Dalam kegiatan perdagangan online tersebut tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dampak dari penggunaan internet itu pun dinilai positif dan sangat efisien. Banyak pihak dari pengguna media internet di mana mereka tidak perlu bersusah payah mendirikan toko, menyewa ruko atau kios, terikat jam kerja, mempunyai pegawai yang terlalu banyak, memajang barang secara fisik dan lain-lain.

Sedangkan bagi pelaku konsumen, memiliki banyak keuntungan di antaranya dapat mengunjungi toko kapan saja dan di mana saja, membayar barang bisa melalui online, melihat barang secara leluasa yang berada dalam situ belanja online, tanpa merasa tidak nyaman diawasi penjaga toko atau satpam dan lain-lain. Jual beli merupakan tukar menukar terhadap sesuatu dengan sesuatu lainnya, kalau saat ini adalah tukar menukar produk, menukar produk atau barang dengan mata uang. Menurut Sarwat jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan, dapat juga dipahami bahwa jual beli artinya menukarkan

sesuatu dengan sesuatu lainnya yang pada akhirnya berubahnya status kepemilikan.⁴⁵

Jual beli merupakan aktivitas masyarakat yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang lazim dilakukan dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Jika zaman dahulu kegiatan jual belinya menggunakan pertukaran antara barang dengan barang (barter), sedangkan zaman sekarang jauh lebih mudah yaitu bisa menggunakan online dan tinggal melihat dan memilih dengan jari telunjuk untuk bertransaksi membeli barang kemudian dibayar dengan mata uang, bisa sistem *Cash On Delivery* (COD) ataupun membayar dengan menggunakan uang digital.

2. Jual Beli Online Menurut Ahli

Jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian timbal balik yang mana pihak pertama (si penjual) berjanji akan menyerahkan hak miliknya atas suatu barang, sedangkan pihak lain (si pembeli) berjanji akan membayar barang yang dibeli atas sejumlah uang sebagai tanda imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Pasal 1458 menjelaskan yang berbunyi:

“Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Kemudian pengertian jual beli secara terminologi, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para fuqaha, sebagai berikut:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud jual beli adalah penukaran benda dengan benda lainnya yang saling merelakan ataupun memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang harus diperbolehkan.

⁴⁵ Azriadi Panggabean, Sriayu Aritha dan Tanjung, “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara,” *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 1505–1506.

- 2) Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, yang dimaksud jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.
- 3) Menurut Ibnu Qudamah, yang dimaksud jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.

Selanjutnya, definisi jual beli dari sebagian ulama mengatakan bahwa jual beli adalah menukar satu harta dengan harta lainnya dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual belisebagai saling tukar menukar antara kedua pihak, sebab pada dasarnya akad tidak harus adanya saling tukar namun menjadi bagian dari konsekuensinya kecuali jika dikatakan: akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar bermakna menuntut ada satu pertukaran.⁴⁶

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), arti jual beli adalah persetujuan saling antara penjual yaitu orang yang mempunyai barang atau menyerahkan barang dan pihak pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang yang di jual oleh pihak penjual.⁴⁷ Menurut penjelasan Rahmat Syafe'i secara bahasa jual beli bermakna pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴⁸ Kata online sendiri terdiri atas dua kata, yakni On (dalam bahasa Inggris) berarti hidup atau didalam dan Line (Bahasa Inggris) berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa Online bisa diartikan “di dalam jaringan” atau dalam koneksi. Demikian, jika terhubung dalam keadaan online maka secara aktif dapat melakukan

⁴⁶ R Alfiana, “Jual Beli Online Dalam Hukum Islam,” 2012, <https://respository.unpas.ca.id>.

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Departemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008).

⁴⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Jakarta: Pustaka Setia, 2004).

kegiatan menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah misalnya membaca berita, artikel dan lainnya di dalam sebuah website maupun komunikasi dua arah misalnya, chatting dan saling berkirim email. Online juga bisa diartikan keadaan di mana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lain yang saling terhubung dan sehingga bisa saling berkomunikasi.

3. **Jual Beli Online Menurut Islam**

Jual beli online yaitu aktivitas maupun kegiatan yang mana pihak penjual dan pihak pembeli tidak bertemu, melakukan negosiasi dan transaksi secara tatap muka. Pihak penjual dan pihak pembeli hanya melakukan komunikasi dengan online dan menggunakan alat bantu handphone, komputer dan sejenisnya. Akad jual beli online secara bahasa transaksi dipergunakan sebagai arti, yang hanya semuanya kembali kepada bentuk ikatan maupun hubungan terhadap dua hal, diantaranya *as-salam* atau disebut *as-Salaf* secara istilah di dalam bahasa Arab mengandung arti “penyerahan”. *Salaf* secara umum mempunyai arti sesuatu yang didahulukan. Konteks ini, dalam jual beli *salam/salaf* harga dan uangnya didahulukan, sedangkan untuk barang diserahkan kemudiannya. Artinya, pembiayaan atau pembayaran dilakukan di awal atau didahulukan. Pendapat Mardani tentang jual beli online, dikatakan salam karena menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum menerima barang dari pihak penjual. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), pengertian salam yaitu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli dengan pembiayaannya dilaksanakan bersamaan dan bersamaan dengan pemesanan barang.

Transaksi salam merupakan salah satu bentuk yang telah terjadi di dalam jual beli online.⁴⁹

4. Dasar Hukum Jual Beli Online

a. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Hukum Islam

1) Al-Qur'an

Dasar hukum dalam jual beli telah diterangkan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, sebagaimana telah disebutkan surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan. Orang-orang yang telah sampai kepedanya larangan Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 275).

Kemudian dijelaskan pada ayat tersebut, maka Allah tidak melarang jual beli justru menghalalkannya kepada para umat-Nya dan mengharamkan atau melarang perkara praktik jual beli yang mengandung unsur riba. Telah dijelaskan di dalam surat

⁴⁹ Alif Ilham Akbar Safira, Desi dan Fatriansyah, “Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 61–64.

An-Nisa' ayat 29 tentang perkara jual beli yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlan kamu saling memakan harta sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa' ayat 29).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(Q.S. Al-Baqarah : 275)

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persilahkanlah apabila kamu berjual-beli.” (Q.S. Al-Baqarah : 282).

2) Hadist

Allah SWT. Melarang kepada para hamba-hamba-Nya untuk memakan harta yang mengandung unsur dengan jalan batil. Contohnya perkara yang didapatkan dengan cara yang tidak halal seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok memeras dan lainnya yang menurut Allah tidak dibenarkan. Namun, terdapat pengecualian dengan jalan perniagaan yang didasari dengan prinsip atas dasar suka sama suka dan juga saling menguntungkan. Rosulullah bersabda di dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar, yaitu:

Dari Rif'an Ibn Rafi sesungguhnya pernah ditanya, “Usaha apa yang paling baik? Rasulullah menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur).”

(H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim) (al-Shan'ani, t.th: 4).

Selanjutnya terdapat hadist yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ
(رواه المسلم)

Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW “Mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar.” (H.R. Muslim) (Muslim, t.th : 156-157).⁵⁰

3) Pandangan Ulama’

Ahmad Zahro berpendapat, menurutnya jual beli elektronik atau jual beli online secara hukum diperbolehkan dan sah. Kecuali, jika secara kasuistis adanya terjadi penyimpangan, manipulasi, penipuan dan sejenisnya, maka secara kasuistis hukumnya adalah menjadi haram.⁵¹

b. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Hukum Positif

Selain dasar hukum jual beli di dalam perspektif Islam, dasar hukum jual beli online juga diatur mekanismenya dalam hukum positif, diantaranya yaitu:

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE juga menganut aturan menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE yang berbunyi: “Transaksi elektronik adalah perbuatan

⁵⁰ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015).

⁵¹ Safira, Desi dan Fatriansyah, “Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam.”

hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.”⁵² Selanjutnya terdapat pasal 3 UU ITE yang menjelaskan bahwa: “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan juga kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”⁵³

Ada juga yang menerangkan terkait tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik yang terantum di dalam aturan UU ITE pasal 4, yaitu: “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- ✓ Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- ✓ Mengembangkan perdagangan dan juga perekonomian Nasional dalam rangka meningkat kesejahteraan masyarakat.”⁵⁴

Transaksi elektronik juga meliputi pada dua aspek yaitu lingkup publik dan privat yang dapat dilakukan sesuai dalam aturan yang telah diatur di dalam pasal 17 ayat 1 UU ITE, sebagai berikut: “Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.”⁵⁵ Selanjutnya, terdapat juga aturan yang mengatur transaksi elektronik dalam KUHPerdara yang menganut di dalam asas kebebasan berkontrak.

⁵² Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab 1, Pasal 1, angka 1.

⁵³ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab 1, Bab II, Pasal 3.

⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab 1, Bab II, Pasal 4.

⁵⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab 1, Bab V, Pasal 17.

Maksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan, Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud yang tertera di dalam pasal 1313 KUHPerdata: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁵⁶

Gunawan Wijaya menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang terdapat kewajiban maupun perikatan dalam memberikan sesuatu, dalam hal ini harus terwujud bentuk penyerahan kebendaan yang diperdagangkan oleh penjual yang mana penyerahan dari pihak pembeli memberikan kepada pihak penjual.⁵⁷ Buku III dalam KUHPerdata berisi mengenai perikatan yang menganut asas terbuka ataupun kebebasan berkontrak. Penjelasannya, memberikan kebebasan kepada para pihak di dalam membuat sebuah asal terdapat kata sepakat, cakap dalam bertindak hukum, suatu hal tertentu, suatu sebab tertentu dan suatu sebab yang halal. Transaksi elektronikpun demikian, menganut asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata.

Sifat dari keterbukaan KUHPerdata tercermin pada pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, berbunyi: “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”⁵⁸ Penjelasan demikian, bahwa setiap orang itu bebas dalam menentukan bentuk, macam dan isi sebuah perjanjian yang asalkan tidak

⁵⁶ Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1313.

⁵⁷ Kartini Wijaya, Gunawan dan Muljadi, *Seri Hukum Perikatan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).

⁵⁸ Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1338.

bertentangan pada peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum serta wajib memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian. Hal ini telah termuat di dalam pasal 1320 KUHPerdara, berbunyi:⁵⁹ “Untuk sahnya sebuah perjanjian harus diperlukan empat syarat yang diantaranya,

1. Sepekat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.”⁶⁰

Indonesia adalah Negara hukum, yang mana setiap suatu perkara atau permasalahan harus berlandaskan terhadap Undang-undang. Tujuan itu untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Jual beli online dapat dikaitkan dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE). Banyak para konsumen Jual beli online merasa dirugikan atau mengeluh dikarenakan sering ditemukan produk yang ditawarkan oleh penjual tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang diinginkan konsumen. Maka, demi melindungi kepentingan konsumen atas jual beli online terdapat aturan pada pasal 28 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE di mana menjelaskan bahwa setiap orang sadar dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita palsu dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen di dalam transaksi elektronik. Pidana bagi siapa saja yang melakukan penipuan dalam media

⁵⁹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1320.

⁶⁰ Disa Nusia Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (UIN Alaudin Makassar, 2015).

elektronik, dijelaskan di dalam pasal 45 ayat 2 yang menyatakan:⁶¹

Seseorang yang memenuhi unsur penipuan yang sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemerintah harus memantau dan melakukan pengawasan dalam suatu tindak kriminal dan khususnya tindakan penipuan di dalam jual beli online. Jika ditemukan maka segera ditindak lanjuti, diketahui banyak para konsumen yang tidak percaya terhadap transaksi elektronik khususnya jual beli online. Padahal, jual beli online ini sangat membantu serta memudahkan dikalangan penjual untuk memasarkan produknya dan dikalangan konsumen untuk bisa membeli kapanpun dan dimanapun. Salah satu mengurangi angka pengangguran di Indonesia karena jual beli online, di mana mereka tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk bisa berwirausaha.⁶²

5. Kelebihan Dan Kekurangan Jual Beli Online

Adapun terdapat kelebihan jual beli online antara pihak penjual maupun pembeli, sebagai berikut:

1. Pembeli tidak perlu bersusah payah datang ke toko secara fisik untuk mendapatkan barang, maka cukup terkoneksi melalui internet sudah bisa pilih barang semaunya tanpa ribet, kemudian bisa langsung melakukan pemesanan barang yang disukai dan barang akan diantar ke rumah.

⁶¹ Tiara Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shope) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 01 (2017): 58–59.

⁶² Ibid.

2. Tidak membuang waktu lebih atau menghemat waktu dan biaya transportasi untuk datang ke toko sekedar berbelanja, karena semua barang belanjaan dapat dipesan menggunakan perantara media internet.
3. Barang yang ditawarkan begitu beragam dan banyak pilihan, sehingga sebelum dilakukan pemesanan dapat memilah ataupun membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh toko atau perusahaan.
4. Menghubungkan dengan perantara via internet maka pembeli dapat membeli barang di berbagai Negara lain secara online.
5. Harga yang ditawarkan begitu kompetitif, karenanya tingkat persaingan dari pihak pelaku usaha dengan menggunakan media internet sangat ketat, sehingga pihak pelaku usaha bersaing untuk menarik perhatian kepada pembeli dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya cukup melakukan pemasaran barang jualan via internet.
6. Dapat melakukan jual beli kapanpun tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu. Sebagai contoh ada seorang pengusaha sedang melakukan perjalanan bisnis, namun pada saat keluar kantor ada konsumen datang yang ingin memesan barang. Hal tersebut bisa diambil alternatif dengan menganjurkan agar melakukan transaksi via online dan barang pesanan dapat diambil esoknya.
7. Tidak perlu menggunakan modal sangat besar dengan modal awal yang relatif kecil. Modal yang diperlukan hanya akses internet, kemampuan mengoperasikan internet dan media untuk mempromosikan suatu produk.
8. Jual beli online dapat berjalan semestinya. Artinya, pelaku usaha hanya melakukan aktivitas bisnis jual beli di tempat dibebberapa jam saja setiap hari

- dengan melihat kebutuhan. Selebihnya waktu yang lain digunakan aktivitas yang lebih bermanfaat.
9. Akses pasar digital lebih meluas. Akses pasar yang cakupannya lebih luas ini, bisa memungkinkan mendapatkan pelanggan baru dan semakin besar peluangnya.
 10. Pelanggan lebih mudah mendapatkan informasi. Komunikasi antar kedua belah pihak lebih mudah, praktis, efisien dan menghemat waktu serta menghemat biaya.
 11. Dapat menghemat biaya operasional meliputi: biaya sewa toko, transportasi, komunikasi, gaji karyawan karena lebih sedikit tenaga yang dibutuhkan. Adanya penghematan ini, otomatis berbagai komponen ini akan meningkatkan keuntungan.⁶³

Disamping ada keuntungan, tidak jauh ada kekurangan yang terdapat dari jual beli yang dilakukan secara online, yaitu:

1. Produk atau barang tidak dapat dicoba secara fisik. Misalnya jika seorang konsumen mencari pakaian dan sepatu dengan ukuran yang diinginkan, hal semacam itu tidak bisa dicoba secara langsung walaupun ada spesifikasi yang sudah tertera di toko tersebut.
2. Standarisasi produk atau barang tidak sesuai. Konsumen tidak bisa melihat apakah barang tersebut sudah sesuai yang diinginkan dan keaslian barang bisa dijamin seperti apa yang dilihat di media online. Karena gambar atau foto yang dilihat dari monitor atau layar tidak akan memiliki kesamaan asli 100%, mungkin hanya memiliki kemiripan sekitar 90% dari keaslian barang tersebut.

⁶³ Eka Zurohman, Achmad dan Rahayu, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 27–29.

3. Pengiriman barang mahal. Jika jual beli melalui via online otomatis lingkup jualannya akan semakin luas tidak hanya satu daerah bisa luar daerah maupun lintas Negara. Maka jarak yang berjauhan ini akan menimbulkan biaya pengiriman yang tidak sedikit dan yang menentukan pengiriman produk yaitu perusahaan jasa-jasa pengiriman seperti jasa pengiriman JNE, TIKI, J&T, Pos Indonesia dan sebagainya.
4. Rentan adanya modus penipuan di jual beli via online. Sebelum berbelanja pastikan terlebih dahulu situs toko online tersebut dapat dipercaya, dengan melihat rating toko. Bahayanya jika uang pembayaran sudah sampai ke pembeli dan barang tidak kunjung dikirimkan.
5. Produk atau barang yang dibeli akan tiba jauh lebih lama apabila toko berada di tempat jauh.⁶⁴

B. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Jual beli yaitu tukar menukar benda dengan harta benda atau bisa saja saling tukar menukar harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu ke pihak lain dengan syarat menerima imbalan kepada benda tersebut dengan cara transaksi yang berdasarkan saling suka rela atau ridha yang dilakukan secara umum. Adapun pengertian jual beli baik dari segi etimologi ataupun terminologi. Penjelasan jual beli menurut etimologi yaitu:

مُقَابِلَ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.”⁶⁵

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ahmad Wardhi dan Amzah Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta, 2020).

Kemudian, penjelasan dari kacamata bahasa sebagai berikut:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لَعْنَةٌ مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ

Artinya: “Definisi jual beli menurut bahasa yaitu tukar menukar secara mutlak.”⁶⁶

Beberapa penjelasan tersebut, maka jual beli adalah tukar menukar apapun, baik itu barang dengan barang atau antara barang dengan uang serta antara uang dengan uang.

Jika ingin lebih jelas kembali tentang penjelasan definisi jual beli, maka ada sebagian ulama yang menjelaskan pengertian jual beli diantaranya:

- 1) Menurut Hanafiyah yang dikemukakan oleh Ali Fikri, maka jual beli mempunyai arti khusus dan arti umum.

Arti khusus:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)
وَتَحْوِيهِمَا أَوْ مُبَادَلَةٌ السَّعَةِ عَلَى نَحْوِهِ وَجِهٍ مُخْتَصُوصٍ

“Jual beli ialah menukar benda terhadap dua mata uang (emas dan perak) maupun semacamnya, ataupun menukar barang terhadap uang dan semacamnya yang mana menurut cara yang khusus.”⁶⁷

Arti umum:

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجِهٍ مُخْتَصُوصٍ
فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ دَاتًا أَوْ نَفْسًا

⁶⁶ Kamaludin A Sabiq, Sayid dan Marzuki, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1997).

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit.*, n.d.

“Jual beli yaitu tukar menukar harta terhadap harta menurut cara khusus, harta mencakup zat (barang) ataupun uang.”⁶⁸

Kesimpulannya, akad yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli yang mana objeknya bukan manfaat melainkan benda dan bukan juga untuk kenikmatan seksual. Syafi’iyah memberikan pengertian jual beli sebagaimana yaitu:

شَرَعًا وَعَقْدًا يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ
الْآتِي لِإِسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدًا

“Jual beli menurut syara’ ialah sesuatu aqad mengandung tukar menukar harta terhadap harta terhadap yang dengan syarat diuraikan nanti untuk mendapatkan kepemilikan atas benda ataupun manfaat untuk waktu selamanya.”⁶⁹

- 2) Menurut Hanabilah yang memberikan ulasan definisi jual beli sebagai berikut:

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ أَوْ مُبَادَلَةُ
مَنْفَعَةٍ مُبَاهَاةٍ بِمَنْفَعَةٍ مُبَاهَاةٍ عَلَيَا التَّعْيِيدِ غَيْرُ رِبَا أَوْ قَرْدٍ

Artinya: “Definisi jual beli menurut syara’ yaitu tukar menukar harta terhadap harta, tukar menukar manfaat yang mubah terhadap manfaat yang juga mubah dalam dalam waktu selamanya melainkan bukan riba dan juga bukan hutang.”⁷⁰

- 3) Menurut Hasbi ash-Shiddiqie yaitu:

عَقْدٌ يُقَوْمُ عَلَى آسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

بِالْمَالِ يُفِيدَ تَبَادُلُ الْمَلَكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَامِ

Artinya: “Aqad yang atas dasar pertukaran harta terhadap harta, maka jadilah harta penukaran milik tetap.”⁷¹

Kesimpulan dari uraian penjelasan di atas, maka bisa dikatakan pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda ataupun barang yang memiliki nilai atau value yang mana secara sukarela diantara dua pihak, satunya menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai atas perjanjian ataupun ketentuan yang pastinya dibenarkan oleh syara’.

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam

- Rukun Jual Beli

Islam memahami jual beli dengan sebutan bay’a artinya menukarkan harta dengan harta menurut akad tertentu. Islam juga sudah mengatur secara tegas tentang jual beli. Hal ini melihat dari rukun jual beli dalam Islam yang telah disepakati para ulama diantaranya:

1. Adanya penjual,
2. Adanya pembeli,
3. Adanya produk atau barang yang dijual,
4. Ada harga suatu produk atau barang yang dijual dan
5. Adanya ucapan ijab dan qobul dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli.

Menurut ulama, Hanafiyah, rukun jual hanya sekedar satu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menjadikan rukun jual beli hanya sebagai kerelaan dua pihak dalam melakukan kegiatan jual beli. Namun, unsur kerelaan tersebut merupakan unsur

⁷¹ Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fikih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

hati yang sukar untuk diindera, yang mana tidak terlihat. Maka itu, perlu indikasi yang menunjukkan kerelaan dua pihak. Hal itu menurut mereka diperbolehkan. Menurutnya boleh tergantung di dalam ijab dan qabul ataupun dengan cara saling memberikan barang dan juga harga suatu barang.⁷²

Imam Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini berpendapat bahwa rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang yang dijual
4. *Price* atau harga, dan
5. Ucapan ijab dan qabul.⁷³

Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwasanya rukun jual beli dibagi atas enam (6) bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Sighat (ijab dan qabul)
 2. Ada Aqid (orang yang mengadakan perjanjian yang terdiri atas kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli), dan
 3. Ma'qud alaih (barang obyek akad) yang mana terdiri atas barang dan harga.⁷⁴
- Syarat Jual Beli

Islam juga mengatur adanya syarat-syarat antara penjual dan pembeli diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keduanya harus berakal

Jual beli diharuskan dalam keadaan sadar dan sehat bagi penjual maupun pembeli. Jual

⁷² Ibnu Abidin, *Op.Cit*, n.d.

⁷³ Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Bandung: Al-Ma'arif, n.d.).

⁷⁴ Abd. Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Ala Madzahi Bil Arba'ah* (Kairo Mesir: Az-Zariyah, n.d.).

beli yang dilakukan oleh anak kecil atau belum berakal, orang gila, orang mabuk dan juga pingsan maka jual belinya tidak sah atau dihukumi haram. Hal ini sesuai dari hadist yang dinyatakan oleh Nabi yang artinya:

“Dari Aisyah r.a. Nabi Muhammad bersabda: diangkatnya kalam dari 3 orang (perkara), dari orang-orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai dewasa dan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) hingga sampai berakal atau sembuh.” (H.R. Abu Dawud dan Nasa’i).⁷⁵

2. Baligh

Baligh bisa diartikan sampai atau jelas.⁷⁶ Baligh yaitu masa kedewasaan seseorang yang menurut mayoritas ulama’ apabila telah mencapai pada batas usia 15 tahun atau belum sampai umur 15 tahun namun sudah dapat bertanggung jawab secara hukum.⁷⁷ Adapun beberapa tanda-tanda orang yang sudah baligh adalah sebagai berikut:

- a) Ihtilam atau keluar air mani dari kemaluan laki-laki dan perempuan dalam keadaan bangun ataupun keadaan tidur.
- b) Haid bagi perempuan yang mana keluarnya darah haid.
- c) Tumbuhnya rambut disekitar kemaluan.
- d) Batas usia yang tidak kurang dari 15 tahun.⁷⁸

⁷⁵ Abdur Rahman Jalaludin bin Bakar Asy- Suyuti, *Al-Jami’us Shoqhir* (Darul Kitab Al-Arabiyah, n.d.).

⁷⁶ Syafi’ah Mujieb, M. Abdul dan Thalhah, Mabruri dan AM, *Op.Cit*, n.d.

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1994).

⁷⁸ M. Abdul Mujieb, *Op.Cit*, n.d.

3. Tidak Pemboros

Penjual dan pembeli bukan termasuk manusia yang boros, artinya orang boros dipandang tidak cakap terhadap hukum. Apabila orang pemboros melakukan kegiatan jual beli, maka menjadikan tidak sah dalam bertransaksi. Terdapat firman Allah dalam surat Al-Isra' yang artinya:

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. Al-Isra' ayat 27).⁷⁹

4. Atas Kemauan Sendiri

Prinsip dari jual beli yaitu kerelaan atau suka sama suka yang berarti tanpa ada paksaan antara penjual dan pembeli. Jika transaksi tidak berdasarkan suka sama suka maka hal perkara tersebut menjadi tidak sah untuk dilakukan. Firman Allah dalam surat An-Nisa' yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.” (Q.S. An-Nisa' ayat 29).⁸⁰

Maksud penjelasan di atas yang sudah dijabarkan bahwasannya, Islam sangat mengatur begitu ketat tentang aktivitas jual beli dengan sedemikian, namun ini semata-mata agar umat Islam mempunyai pedoman sebagai landasan pengetahuan supaya lebih berhati-hati di dalam aktivitas jual beli. Sesungguhnya ajaran Islam sangat terbuka terhadap perkembangan transformasi digital termasuk dalam hal jual beli

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, n.d.

⁸⁰ Ibid.

selama tidak menyalahi aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh syariat. Transformasi digital yang dimaksud yaitu transaksi yang telah beralih menggunakan media online di dalam melaksanakan akad jual beli yang mana ini termasuk dalam kategori muamalah dibidang perdagangan atau bisnis. Adapun yang dimaksud fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniawian. Contohnya persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan maupun perkongsian.⁸¹

3. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam

Sejak dahulu jual beli adalah sebuah kegiatan yang sudah ada sejak dulu bahkan pada saat zaman Nabi Muhammad saw. Sejak itulah kegiatan jual beli dijadikan kebiasaan ataupun tradisi oleh masyarakat hingga sampai pada saat ini. Berikut dasar hukum jual beli yang disyari'atkan oleh Islam, yaitu:

a. Al-Qur'an

Manusia hidup secara sosial di dunia dan memiliki kebutuhan atau keperluan individunya untuk tetap bertahan hidup selama di dunia, baik itu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan akan tetap diperlukan selama manusia itu hidup di dunia. Demi memenuhi kebutuhan hidup tersebut manusia harus melakukan sebuah aktivitas dengan cara pertukaran atau jual beli. Hal itu, sangat membantu manusia demi memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Jual beli adalah suatu kegiatan yang dikenal sejak zaman Nabi hingga saat ini. Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pedoman aturan dan pembeian keuangan maupun keleluasaan dari Allah untuk manusia. Berdasarkan dengan acuan

⁸¹ Ibid.

firman Allah pada surat Al-Baqarah tentang diperbolehkannya jual beli, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁸² (Q.S. Al-Baqarah ayat 275).

Penjelasan dari penggalan ayat di atas, merupakan bagian perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan kepada diri mereka sendiri. Hal tersebut padahal yang sebenarnya mereka mengetahui bahwa ada perbedaan antara jual beli dan juga riba.

b. Hadist

Hadist artinya baru, yang tidak lama, cakap, labun, awal, omong, cerita, nyerita dan juga hadist.⁸³ Pengertian hadist menurut ahli hadist adalah segala apa yang menjadi ucapan Nabi, perbuatan Nabi dan segala keadaan Nabi.⁸⁴

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ أَبِي رَافٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ:

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ يَبِعٍ مَبْرُورٍ

(رواه ل. بزار و صححه احكام)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a. bahwasannya Nabi pernah ditanya (pekerjaan apakah yang paling baik?). Nabi menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000).

⁸³ Muhammad Idris ‘Abdu al-Rauf Al-Marbawi, *Qamus Idris Al-Marbawi* (Dara Ihya’ al-Kutubu al-‘Arabiyah Indunisiya, n.d.).

⁸⁴ Hasbi Ash-Shidieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadist* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

sendiri dan setiap jual beli yang baik.”
(H.R. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).⁸⁵

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ لَمَدَنِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
(رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Daud bin Shalihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, saya mendengar ayah said Khaldri berkata, Rasulullah bersabda, jual beli itu harus saling atau suka sama suka.” (H.R. Ibnu Majah).⁸⁶

c. Ijma’

Para ulama’ terdahulu hingga saat ini bahwasannya telah sepakat:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَيَّ تَحْرِيمُهَا

pada prinsipnya segala macam bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, namun terkecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.⁸⁷

Kaidah di atas bisa dijadikan prinsip dalam menetapkan hukum di berbagai masalah yang berkenaan dengan keuangan syariah. Dasar hukum yang telah disebutkan itu, bahwa perkara jual beli dihukumi mubah, yang mana jual beli itu diperbolehkan namun tetap melihat syarat-syarat yang tercantum dan disesuaikan dengan hukum Islam. Transaksi jual beli berguna untuk kebutuhan manusia yang begitu penting. Adanya transaksi jual

⁸⁵ Ibu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*, n.d.

⁸⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah* (Darul Fikri, n.d.).

⁸⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Pejelasannya*, n.d.

beli manusia dapat memperoleh barang yang dibutuhkan dengan tanpa melanggar batasan syariat yang ada di dalam hukum Islam. Karenanya, kegiatan jual beli yang dilakukan sejak dahulu hingga sekarang menunjukkan bahwa seluruh umat setuju tentang syariat transaksi jual beli.⁸⁸

Islam menjaga serta melindungi hak setiap umat dalam pemilikan harta bendanya dan memberikan jalan untuk setiap umat dalam memiliki harta orang lain dengan jalan yang sudah ditentukan sedemikian lengkap. Prinsip perdagangan dalam Islam yang diatur adalah kesepakatan antara kedua pihak, penjual dan pembeli. Berikut adalah prinsip muamalah:

- a) Prinsip kerelaan.
- b) Prinsip bermanfaat.
- c) Prinsip tolong menolong.
- d) Prinsip tidak terlarang.⁸⁹

Bahwa menurut ayat, hadist dan *ijma'*, bahwa melakukan transaksi jual beli diperbolehkan. Kecuali, jual beli yang tidak didasari saling antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Jual beli bisa dihukumi haram, mubah, sunnah dan wajib atas ketentuan-ketentuan diantara lain:⁹⁰

- a) Jual beli menjadi wajib ketika keadaan darurat atau terpaksa yang mana sangat membutuhkan terhadap makanan atau minuman. Sedangkan, mampu dalam melakukan jual beli.
- b) Jual beli menjadi haram. Karena, menjual barang yang tidak berdasarkan oleh ketentuan

⁸⁸ Kamaludin A Sabiq, Sayid dan Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987).

⁸⁹ H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1991).

⁹⁰ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Op,Cit*, n.d.

syara' maka diharamkan. Seperti contoh menjual daging babi.

- c) Jual beli menjadi sunnah apabila seseorang telah bersumpah untuk melakukan transaksi barang yang tidak berbahaya. Maka, perkara yang demikian tersebut dihukumi sunnah.
- d) Jual beli menjadi muabah, jika jual beli menganut pada ketentuan syara' yang sudah ditentukan oleh Islam.

4. Larangan Jual Beli

Islam memperbolehkan dalam kegiatan jual beli. Tetapi, bukan berarti tidak ada larangan jual beli dalam yang keluar dari ketentuan syariat Islam. Karena, jual beli harus memenuhi dan terlaksana dengan sempurna. Berikut adalah larangan jual beli, antara lain:⁹¹

a. Jual Beli Gharar

Jual beli gharar yaitu jenis kegiatan jual beli yang tentunya mengandung jalalah (kemiskinan) ataupun mengandung mukhatharoh (spekulasi) dan mengandung qumarr (permainan taruhan). Islam tentu melarang jual beli yang mengandung unsur tersebut.

b. Jual Beli Munabazah

Yaitu kedua pihak, penjual dan pembeli saling mencela barang yang ada pada mereka. Ini suatu dasar jual beli yang tidak saling ridha atau suka sama suka.

c. Dilarang membeli barang rampasan dan curian

Islam melarang dan mengharamkan setiap umat membeli barang hasil rampasan dan curian. Diketahui, hasil rampasan dan curian adalah hasil dari jalan yang tidak baik dan tidak disukai oleh Allah SWT.

d. Kerusakan barang setelah serah terima

⁹¹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1998).

Jika ditemukan barang yang rusak setelah melakukan serah terima barang maka menjadi tanggung jawab pembeli dan pembeli diharuskan membayar barang tersebut jika tidak ada alternatif lain dari penjual. Tetapi, jika terdapat alternatif pilihan dari pihaknya, pembeli mengganti harga barang atau mengganti dengan barang serupa.

e. Penimbunan

Yaitu membeli sesuatu dan menyimpan barang yang dibeli agar barang tersebut berkurang di masyarakat yang nantinya harga barang tersebut melonjak. Dampak itu bisa mengakibatkan masyarakat akan kesulitan.

f. Jual Beli pada Saat Adzan Jum'at

Menurut Imam Ahmad melakukan transaksi jual beli pada waktu salat wajib berwaktu sempit dan pada saat adzan jum'at diharamkan dan menjadi tidak sah.

g. Larangan Berbanyak Sumpah

Perkara tersebut mencerminkan kurang adanya ta'zim (menghargai) kepada Allah dan menjadikan sarana untuk melakukan perkara penipuan.

C. Non Fungible Token (NFT)

1. Pengertian NFT

Sejak tahun 2014, keberadaan NFT sebenarnya sudah ada. Bahkan sebelum Ghazali pada tahun 2017, NFT juga sempat populer tepatnya saat game NFT pertama diluncurkan yaitu game NFT *CryptoKitties*. Game NFT tersebut berbasis blockchain Ethereum yang pemainnya dapat mengadopsi, memelihara hingga memperdagangkan kucing secara virtual online. Seiring bergesernya waktu, tepat pada akhir tahun 2021 peminat NFT semakin meningkat. Tentu dibantu dengan naiknya nama Ghazali, NFT akan semakin diminati oleh anak muda, orang dewasa, para karyawan, pebisnis dan lainnya. Pengertian NFT adalah produk investasi

turunan *crypto* (kripto). Kemudian token NFT itu bisa ditukarkan ke blockchain yang merupakan teknologi untuk penyimpanan data digital yang terhubung dengan kriptografi. NFT juga sering disebut sebagai aset digital berbentuk sebuah karya ataupun suatu barang koleksi seperti foto, gambar, lagu, rekaman lagu, rekaman suara, video, game dan sebagainya.⁹²

Non Fungible Token (NFT) secara umum mempunyai arti, token digital yang ditautkan ke sistem besar blockchain. Sebenarnya NFT tersebut tidak jauh beda sama halnya seperti dengan beberapa aset mata uang kripto. Perbedaan itu karena NFT bisa dipertukarkan, melainkan dapat diperjualbelikan. Hingga saat ini, NFT banyak dipergunakan untuk mewakili sebuah barang, mayoritas adalah karya seni di forum digital. Bisa dikatakan, NFT itu sebuah sertifikasi kepemilikan sebuah barang. Umumnya, NFT memang dipergunakan untuk membeli dan menjual karya seni digital. Jika dilihat tampak sederhana, tetapi banyak orang yang harus mengeluarkan uang demi untuk memiliki gambar digital versi NFT. Semua itu karena sebagai tanda kepemilikan suatu karya seni. Misalnya, tweet pertama pendiri Twitter yaitu Jack Dorsey yang pernah ditawar hingga mencapai 2,5 juta dollar atau setara jika dirupiahkan mencapai angka 358,68 miliar (kurs RP. 14.347 per dollar). Kemudian ada lagi klip video Slam Dunk LeBron James yang terjual mencapai 200.000 ribu dollar lebih atau kisaran Rp. 2,87 miliar dan GIF ‘Nyan Cat’ yang berumur satu dekade dijual dengan harga 600.000 ribu dollar atau kisaran Rp. 8,60 miliar.

Bahkan di Indonesia deretan artis, musisi hingga influencer dan profesi lainnya mulai ada

⁹² Auli Ramadhania Pasha, “NFT (Non Fungible Token): Pengertian, Cara Buat Hingga Tips Cepat Laku,” 19 Januari, 2022, <https://www-cermati-com.cdn.ampproject.org>.

ketertarikan melirik NFT diantaranya Bumilangit, Anang Hermansyah, Syahrini dan Luna Maya yang mulai memanfaatkan teknologi blockchain. Selain karya seni yang diperjualbelikan, masih terdapat banyak bentuk NFT yang lainnya dan itu bentuknya berbeda-beda. Bisa barang koleksi ataupun objek fisik. Dikarenakan, setiap transaksi blockchain dicatat secara permanen dan umum (publik), NFT juga menyediakan cara untuk memberikan nilai kepada objek secara online oleh pemiliki NFT. Contohnya, seniman menyematkan NFT pada karyanya sendiri, lalu pemilik dapat mematok harga pada setiap NFT yang diperjualbelikan. NFT biasanya dipergunakan untuk membeli maupun menjual karya seni digital yang dapat berbentuk beberapa macam yaitu ada bentuk GIF, tweet, skin video game, real estat virtual, kartu pokemon, koin langka, sepasang sepatu jordan edisi terbatas dan masih banyak yang lainnya.⁹³

NFT bisa diaplikasikan ke dalam data apapun selama masih mempunyai keunikan maupun memerlukan kepemilikan secara khusus. Seorang seniman juga bisa meng-upload karya seninya secara online dan membuat NFTnya di situs-situs penjualan ataupun marketplace, misalnya di Opensea dan Binance. Setelah seorang seniman berhasil menjual karya seni sebagai NFT, seorang seniman dapat mengklaim karya seninya sebagai hak cipta serta juga dapat menjual karyanya sebagai bagian dari royalti. Kemudian pemilik NFT tersebut tinggal me-manajemen persentase royalti yang diinginkan di “smart contract.” Ada sebagian platform yang sudah memanfaatkan fitur ini, seperti Metagrail dan Decentraland yang sehingga pembagiannya sangatlah akurat dan up to date. Value pendapatan dari royalti pasti akan lebih rendah, tetapi

⁹³ Geordi Osvaldo, “Pengertian NFT, Cara Buat, Jual Dan Belinya,” 13 Januari, 2022, <https://finance.detik.com>.

yang menjadi menarik dari sistem ini karena bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.

Karya digital yang dihasilkan dalam bentuk NFT bisa dijadikan jaminan guna mengajukan pinjaman atau kredit pada jasa keuangan yang menyediakan pinjaman atau kredit, selama karya seni sudah dipasarkan di dalam *marketplace*. Seluruh anggota komunitas yang telah memanfaatkan NFT bisa ikut bergabung di POAP (Proof Attendance Protocol) yang sudah disediakan untuk “meet up” atau pertemuan para pemilik ataupun kontributor NFT untuk turut ikut dalam sebuah event yang akan diselenggarakan. Fitur ini menyediakan agar para kolektor lebih cepat menemukan koleksi yang dicari. Pasar NFT mengatur transaksi autonomous (secara otomatis). Setelah melakukan jual beli, pemilik tinggal mengecek saldo NFT yang dalam bentuk token pada dompet digital. Saldo berbentuk token (NFT) berbasis *Ethereum* ini berikutnya bisa dijual atau ditukarkan dengan mata uang. Saat ini yang tercatat satu token *Ethereum* atau disebut dengan Ether mempunyai nilai kisaran Rp. 50 juta per kepingnya.⁹⁴

2. Contoh Karya Seni NFT

Karya seni berbentuk NFT akan mempunyai jangka panjang di dalam proses pembuatannya. Karya seni yang dimaksud berbentuk NFT adalah berbagai macam diantara ada video, GIF gambar, musik maupun aset game yang dapat dihasilkan dalam waktu yang lama bisa mencapai waktu bertahun-tahun. Sehingga, itu yang menjadi value dari NFT itu sendiri. Berikut contoh karya seni NFT dengan harga sangat mahal, karena berdasarkan nilai dari NFT dan kualitas dari NFT tersebut serta popularitas seorang seniman:

⁹⁴ Wisnu Uriawan, “Non Fungible Token, Seniman Dan Karya Dgital,” 14 Oktober, 2021, <https://uinsgd.ac.id>.

a. *The Merge*

The Merge, karya seni dari seorang seniman bernama Pak. The Merge berhasil menjadikan suatu NFT dengan harga sangat tinggi di dunia yang dijual pada 2 Desember 2021 dengan capaian mendekati 30 ribu kolektor yang total hampir kisaran 100 juta USD. Total biaya yang dihasilkan dari aset NFT The Merge mencapai harga 91,8 juta USD atau kisaran angka 1,3 triliun rupiah.

b. *Everdays: The First 5000 Days*

Karya seni *everdays: 5000 days* menjadi NFT yang dijual dengan harga sangat mahal. Karya seni tersebut merupakan aset kolase gambar dari 5 ribu karya seni milik Beeple yang dimulai sejak 2007. NFT terjual pada 11 Maret 2021 oleh investor *cryptocurrency* Singapura yang melewati lelang Christie's dengan harga 69,3 juta USD jika dirupiahkan mencapai kisaran angka 991 miliar rupiah.

c. *Human One*

Merupakan karya bernama Beeple atau Mike Winkelman, ini adalah aset NFT potret bergerak dengan menggambarkan manusia pertama dalam dunia *metaverse*. Karya *Human One* berhasil terjual pada 9 November 2021 dengan angka 28,9 USD atau setara 426 miliar rupiah.

d. *Crossroad*

Karya seni yang dimiliki oleh Beeple adalah NFT yang berbentuk dalam film hanya berdurasi 10 detik. NFT *Crossroad* yang menampilkan adegan orang-orang yang sedang berjalan melalui sebuah tubuh besar manusia yang jatuh dengan berbagai tulisan hina dalam tubuhnya. Karya seni itu terjual hingga 6,6 USD atau 94,4 miliar rupiah.

e. *Ocean Front*

Merupakan karya yang juga dimiliki oleh Beeple. Ocean Front menggambarkan sebuah gabungan gambar container, caravan dan pohon di tengah laut. Gambar ocean tersebut berhasil dijual dengan harga 6 juta USD atau setara 85 miliar rupiah.

f. *CryptoPunk #5217*

Merupakan karya seni yang menggambarkan berupa seekor kera dengan memakai topi dan rantai emas. Karya seni tersebut NFT karya terlangka di pasar, yang mana menjadikan salah satu NFT dengan harga sangat mahal sehingga penjualan yang diperoleh mencapai angka 5,59 juta USD atau setara kisaran 80 miliar rupiah.⁹⁵

3. Kenapa Banyak Masyarakat Tertarik NFT

Saat ini jika melihat kepopuleran OpenSea sebagai platform jual beli berbasis NFT, bahwa penggemar NFT masa sekarang memiliki pertumbuhan begitu signifikan. Tidak sedikit masyarakat demi untuk menjual konten atau karya seninya melalui OpenSea untuk mengambil keuntungan yang diinginkan. NFT juga mempunyai nilai investasi tertentu berbasis kripto. Kemudian, NFT juga menjadi sertifikat digital yang memiliki nilai tinggi dikarenakan bisa menjadi tanda kepemilikan sebuah karya digital yang akan terekam pada blockchain. Praktiknya, NFT diperdagangkan melalui beberapa platform salah satunya OpenSea. Opensea mempunyai 34 juta NFT lebih yang terdiri dari beberapa jenis mulai dari video, foto dan lain-lain. Nilai jual NFT ini tergolong dalam kategori tinggi dikarenakan ada jaminan keaslian sebuah karya seni. Hal tersebut didukung dengan tidak adanya kuasa dan

⁹⁵ Tim CNBC Indonesia, “Edan! Ini 10 NFT Termahal Di Dunia, Harganya Tak Masuk Akal,” 18 Januari, 2022, <https://www-cnbcindonesia-com.cdn.ampproject.org>.

dominasi di dalam perdagangan NFT, yang sehingga tidak ada orang ataupun pihak lain yang dapat mengendalikan NFT secara khusus. Independensi tersebut membuat karya digital berbasis NFT bernilai sangat signifikan. Penentuan harga sebuah karya seni dibuat oleh penjual maupun pembeli.

Langkah ini yang membuat adanya 3 hal yang dapat mempengaruhi tinggi minatnya terhadap NFT, diantaranya:

- Harga sebuah NFT ditentukan harga jual sebelumnya. Maksudnya, harga NFT secara garis besar ditentukan transaksi sebelumnya yang sehingga harga tersebut akan berada di kisaran angka tertentu atau harga tersebut menjadi suatu indikator harga jual saat ini.
- Popularitas subjek atau kepopuleran suatu karya seni berbasis NFT menjadi salah satu faktor penyebab tingginya minat beli masyarakat.
- Karya seni NFT memiliki kualitas tinggi atau konten visual yang diperjualbelikan dengan NFT sangat berpengaruh kepada minat konsumen.⁹⁶

4. Perbedaan NFT dan Aset Digital Lain

NFT sendiri mempunyai arti yaitu revolusi kepemilikan item digital. Secara singkatnya, NFT ini lahir sebagai pemecah berbagai masalah terkait konten digital yang hingga saat ini bersebaran di internet. Dikarenakan banyak aspek yang mengalami digitalisasi, munculnya kebutuhan mereplikasi kepemilikan barang fisik dari segi kelangkaan, unik maupun juga dari segi bukti kepunyaan atau kepemilikan. Tidak sampai disitu, item digital tiap kali hanya berfungsi sebagai produk. Misalnya, seniman dapat menjual kembali musik yang dibelinya di *iTunes*. Poin digital keanggotaan sebuah aplikasi tidak dapat ditukarkan dengan saldo platform

⁹⁶ Algonz D.B. Raharja, “Mengenai OpenSea, Marketplace Digital Untuk Jual Beli NFT,” 27 April, 2022, <https://www.ekrut.com>.

yang lain. Inilah secara garis besar perbandingan antara NFT dengan konten digital yang sudah beredar di internet luas saat ini:

NFT

- Keunikan NFT dan tidak terdapat dua NFT yang identik.
- Wajib mendaftarkan setiap NFT oleh pemilik NFT yang tercatat di dalam jaringan *blockchain* yang bisa diverifikasi oleh siapapun.
- Kompatibel terhadap jaringan apapun yang dibangun dengan Ethereum. Contoh, seniman bisa menukarkan hasil karya seni NFT dengan tiket acara yang diperdagangkan di dalam jaringan *blockchain*.
- Seniman atau seorang kreator dapat memperdagangkan karya seni di mana saja bahkan juga terhubung dengan pasar global.
- Seniman dapat mempertahankan hak milik atas karya seni yang dimiliki dan mengklaim royalti penjualan kembali secara langsung.

Konten Digital Yang Beredar di Internet Saat Ini

- Salinan file, contoh mp3 ataupun jpg yang serupa dengan yang asli.
- Catatan kepemilikan tidak di seniman melainkan ada di peladen di bawah kontrol pihak institusi.
- Perusahaan dengan konten digital mestinya membangun infrastruktur.
- Seniman atau seorang kreator hanya bisa mengandalkan infrastruktur internal maupun distribusi platform yang dibatasi terhadap persyaratan penggunaan dan sempadan geografis.

- Platform otomatis mendapat mayoritas keuntungan terhadap penjualan, misal platform streaming musik atau platform yang lainnya.⁹⁷

5. NFT dan Potensi Pencucian Uang

Ada kelebihan NFT yang ditawarkan, namun terdapat pihak berpandangan NFT bisa berpotensi menjadi lahan baru dalam praktik pencucian uang (*money laundering*). Pencucian uang adalah suatu aktivitas menyamarkan ataupun menyembunyikan asal usul harta yang berasal dari buah hasil tindak pidana yang mana uang ataupun hasil harta kekayaan tersebut seolah berasal dari perbuatan atau aktivitas yang legal. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis (PPATK), Ivan Yustia Vandana mengatakan bahwasannya ada potensi penyalahgunaan NFT yang sebagai lahan pencucian uang dikarenakan kerentanan yang bisa dieksploitasi oleh pelaku kejahatan pencucian uang. Misalnya tidak adanya batas kewajaran suatu harga, kontrol ataupun kebijakan yang belum bisa menjangkau platform NFT dan ada risiko menyembunyikan suatu informasi. Terdapat 3 tahapan untuk melakukan pencucian uang, sebagai berikut:

1. *Placement* (Penempatan). Maksudnya menempatkan harta kekayaan dari hasil yang tidak legal atau hasil tidak pidana ke dalam sistem keuangan.
2. *Layering* (Transfer). Maksudnya suatu tindakan memindahkan ataupun mengubah bentuk harta melalui dengan serangkaian transaksi keuangan yang begitu kompleks untuk mempersulit upaya pelacakan dari asal usul suatu harta.
3. *Integration* (Pengintegrasian). Maksudnya suatu tindakan mengembalikan harta yang sudah dicuci

⁹⁷ Tanayastri Dini Isna KH, "NFT Adalah: Pengertian Dan Contohnya," 21 Oktober, 2021, <https://www.fortuneidn-com.cdn.ampproject.org>.

untuk dimanfaatkan atau dinikmati misalnya seperti digunakan untuk membiayai bisnis yang sah atau bisa tindak pidana lain.

Contoh ilustrasi penjelasan dalam NFT bisa digunakan sarana sebagai pencucian uang. Pihak A mempunyai dana yang telah disimpan di luar negeri dengan nominal 20 miliar dari suatu hasil tindak pidana. Agar bisa menikmati dana sebesar 20 miliar tersebut, pihak A memerintahkan komplotan yang ada di luar negeri untuk membuka akun sebanyak-banyaknya di dalam platform NFT (termasuk juga membeli atau mencuri akun yang ada). Sisi bagian lain pihak A dan komplotan yang lainnya di dalam negeri juga sama membuka akun platform serta membeli berbagai macam jenis NFT dengan harga minim, dengan melakukan serangkaian perdagangan yang semula NFT berharga murah akan terus menerus diperdagangkan sedemikian rupa yang sehingga pada akhirnya bisa terjual di harga tinggi. Pihak A beserta komplotannya berdalih bahwa NFT yang diperdagangkan di harga tinggi merupakan aset suatu karya seni yang mempunyai nilai subjektif yang seolah dana tersebut diperoleh dari aktivitas atau perbuatan sah dan legal.⁹⁸

D. Pengertian OpenSea

1. Sejarah OpenSea

Finzer dan Atallah dua orang sebagai pendiri OpenSea yang berusia 30 tahun yang mempunyai riwayat hidup dan akrab bagi miliarder teknologi muda. CEO Finzer dibesarkan di daerah Bay Area lulusan Brown University dan juga bekerja menjadi insinyur perangkat lunak di Pinterest. Pada tahun 2015, Finzer berhasil mendirikan startup pertama kalinya, sebuah mesin pencari yang dinamakan Claimdog sebelum menjualnya ke Credit Karma. Selanjutnya Atallah

⁹⁸ Rikiasp, "NFT Dan Pelaku Pencucian Uang," 2022, <https://rikiasp.id>.

dilahirkan di Colorado. Atallah merupakan mahasiswa lulusan Stanford University, sekaligus bekerja di sebuah perusahaan rintisan Silicon Valley, Zugata dan Whatsgoodly. Pada Januari 2018, mereka berdua mengadakan kerja sama untuk akselerator startup Y Combinator dengan ide membayar pengguna kripto untuk membagikan hotspot wifinya.

Selanjutnya, mereka melakukan kolaborasi yang kemudian meluncurkan OpenSea dan dipindahkan ke New York. Menurut data Pitchbook, OpenSea berhasil mengumpulkan 420 juta dollar Amerika lebih dari investor. Opensea memiliki rencana dengan meningkatkan kapasitas jumlah karyawannya yang berfokus kepada tim kepercayaan dan keamanan serta turut berinvestasi dalam membuat produk yang memungkinkan lebih mudah diakses oleh masyarakat umum lainnya. Pada perkembangannya, Opensea juga mengalami yang harus dihadapi oleh persaingan ketat dari raksasa *crypto Coinbase*. Menurut data yang diambil dari DappTRadar, kisaran 23 miliar dollar Amerika NFT dipertukarkan secara online pada tahun 2021. Visi dari pendiri Opensea mengungkapkan bahwa “Visi kamin adalah menjadi bagian tujuan ekonomi digital terbuka baru ini untuk berkembang.”⁹⁹

2. Pengertian OpenSea

NFT atau Non Fungible Token saat ini semakin terkenal di tengah-tengah masyarakat, paling utama dikalangan anak muda. OpenSea adalah peer to peer marketplace untuk NFT. Opensea juga merupakan sebagai platform terbesar di dunia dalam marketplace NFT. Sudah tercatat, hampir lebih dari 300 ribu pengguna dengan lebih 34 juta NFT yang ada di Opensea. Bahkan, jumlah transaksi di marketplace

⁹⁹ Dwi Laveda, Meiliza dan Murdaningsih, “Kenalan Pendiri Pasar NFT Opensea, 30 Tahun Sudah Jadi Miliarder Teknologi,” 19 Januari, 2022, <https://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org>.

Opensea mencapai lebih 4 miliar dollar. Pada tahun 2017, CryptoKitties mencuri perhatian di kancah internasional sebagai aplikasi terdesentralisasi yang dibangun di atas blockchain. Saat ini, CryptoKitties menargetkan untuk mainstream audiens. Kehadiran *CryptoKitties* justru masih dirasa awam bagi masyarakat luas. Blockchain yang sebelumnya tidak dimiliki oleh satu pihak manapun, justru telah berubah dan bahkan bisa dilihat di mana saja, dipertukarkan secara terbuka dan benar-benar mempunyai cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan di dunia metaverse atau di dunia digital. Hal itupun yang membuat Devin Finzer dan Alex Atallah terinspirasi dengan mendirikan Opensea, karena berawal dari inspirasi CryptoKitties. Berawal dari bergabungnya di komunitas pengguna awal CryptoKitties di Discord, keduanya lantas mulai memberanikan diri untuk mendirikan OpenSea versi beta pada tanggal 20 bulan Desember 2017. Kehadiran OpenSea masih di tahun yang sama dengan CryptoKitties. Tetapi, Opensea hadir sebagai pasar terbuka pertama kali untuk setiap token yang sebelumnya tidak dapat dipertukarkan di blockchain Ethereum.

Kebanyakan perdagangan NFT di Opensea perlu diketahui menggunakan ETH. Opensea juga menyebutkan mata uang inti di platformnya antara lain Ethereum (ETH)/WETH, USDC dan DAI. Bahkan, Opensea memiliki lebih dari 150 token pembayaran lain yang sudah tersedia, misalnya \$UNI dan \$WHALE. Tetapi, masih dari suatu hal yang mustahil bagi Opensea untuk menggunakan mata uang non crypto seperti USD atau Euro. Pada prinsipnya, Ether atau ETH adalah cryptocurrency asli yang dari blockchain Ethereum. ETH digunakan sebagai bahan pembayaran transaksi (gas fees) di dalam blockchain Ethereum. Opensea menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki andil di

dalam menetapkan gas fee tersebut. Gas fees ditentukan oleh permintaan atau pasokan dan berfluktuasi sesuai dalam penggunaan jaringan. ETH dan WETH mempunyai nilai yang sama persis. Keduanya dapat ditukar langsung di dalam profil Opensea yang pengguna miliki. Adapun, pengguna juga dapat menambahkan ETH dengan menuju ke ikon dompet dan menekan *Add Funds*.¹⁰⁰

3. Cara Membuat Akun OpenSea

Bagi masyarakat yang ingin memperdagangkan hasil karya seni NFTnya atau berkeinginan untuk membeli NFT salah satunya bisa melalui Opensea. Langkah pertama sebelum melakukan transaksi yaitu dengan membuat akun Opensea. Namun, juga harus mempunyai dompet digital terlebih dahulu dengan mata uang kripto atau kripto wallet. Adapun cara-cara agar dapat membuat akun Opensea untuk menjual karya seni NFTnya ataupun membeli sebuah NFT, diantaranya:

1. Pertama, kunjungi terlebih dahulu situs Opensea.io menggunakan handpone ataupun perangkat lain yang sudah tersambung internet. Sesuai dengan tempat berada mengunduh *kripto wallet*.
2. Kedua, kemudia bisa mengklik ikon dompet atau profil, baru pilih *Connet Wallet*.
3. Ketiga, pilih *kripto wallet* yang akan digunakan, contohnya *MetaMask*.
4. Keempat, dapat membuka extension *MetaMask* yang sebelumnya sudah diunduh melalui perangkat yang digunakan.
5. Kelima, lanjutkan dengan mengklik *Account*, kemudian pilih *profile* untuk mengatur akun Opensea yang dimiliki.

¹⁰⁰ Yusuf dan Minir Ridwan, “Mengenal Opensea, Marketplace NFT Pertama Di Dunia,” 2021, <https://bisnismuda-id.cdn.ampproject.org/v/s/bisnismuda.id>.

6. Keenam, jangan lupa untuk mengisi username, email serta data-data lain, lalu klik simpan.
7. Ketujuh, jika sudah selesai dengan mengisi kelengkapan data maka akan menerima pesan konfirmasi lewat alamat email yang sebelumnya telah didaftarkan.
8. Kedelapan, selanjutnya yang terakhir yaitu melakukan verifikasi melalui pesan dari email dan akun Opensea sudah selesai dibuat. Kemudian dapat digunakan untuk menjual atau membeli karya seni digital NFT.¹⁰¹

4. Praktik Jual Beli NFT di OpenSea

NFT termasuk produk investasi yang berasal dari kripto. Penjualan NFT telah mencapai pada kisaran angka US\$25 miliar, setara 357 triliun rupiah tahun 2021 saat aset kripto spekulatif yang meledak popularitasnya. Dalam Indonesia, NFT menjadi tren dan viral berkat yang pada saat itu berhasil menjual koleksi NFT foto selfienya di Opensea yang mencapai kisaran harga lebih dari 1 miliar rupiah. NFT mulanya didirikan pada tahun 2017 di New York, Ameikat Serikat. Selain di Opensea, terdapat marketplace lokal sebagai perdagangan NFT yaitu TokoMall, Paras.id, Envti, Kolaktibel, Baliola, Artsky dan Metaroid. Adapun praktik bagaimana cara memperdagangkan karya NFT melalui Opensea, sebagai berikut:¹⁰²

¹⁰¹ Berita Bisnis, "Opensea NFT, Ini Pengertian Dan Cara Membuatnya," *1 Agustus*, 2022, <https://m-kumparan-com.cdn.ampproject.org>.

¹⁰² Admin, "Cara Membeli Dan Menjual NFT Di Opensea.io," *4 April*, 2022, <https://schmu-id.cdn.ampproject.org>.

Tabel 2.1
Membuat Akun di Platform Opensea

NO.	Langkah-langkah Membuat Akun Di Platform Opensea
1.	Membuat wallet (dompet digital) dan atur kata sandi yang dapat mengamankan <i>crypt wallt</i> .
2.	Memahami ketentuan petunjuk yang telah diberikan sebelum mencentang pada kotak <i>I</i>
3.	<i>Have Read</i> . Kemudian tekan tombol <i>Create</i> .
4.	Pembuat nanti akan diarahkan pada halaman pertama <i>MetaMask</i> dan akan muncul tampilan
5.	<i>Secret Recovery Phase</i> . Simpan data tersebut.
6.	Lalu, memasukkan urutan yang sesuai dengan benar dan tepat.
7.	Klik tombol <i>Confirm</i> , akun telah berhasil dibuat.
	Jika akun sudah dipastikan aktif, dapat membuka lagi situs Opensea dengan
	<i>MetaMask</i> . Cek informasinya dengan teliti sebelum tekan <i>Next</i> .
	Notifikasi berikutnya muncul dan memberikan informasi lanjutan. Tekan <i>Next</i> untuk
	melanjutkan pada halaman ilustrasi situs Opensea yang telah terhubung dengan
	<i>MetaMask</i> .
	Petunjuk telah selesai dan berhasil masuk ke Opensea serta telah berhasil membuat akun.

Tahapan setelah berhasil membuat akun, akun tidak dapat langsung digunakan begitu saja untuk transaksi NFT. Perlu ada verifikasi akun, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Verifikasi Akun

No.	Tahapan Verifikasi Akun
1. 2. 3. 4.	<p>Masuk pada halaman profil dan tekan ikon gerigi.</p> <p>Muncul pemberitahuan untuk Signature Request dari <i>MetaMask</i>. Klik <i>Sign</i>.</p> <p>Masukkan username dan email yang akan digunakan. Kemudian, simpan data.</p> <p>Buka email untuk mengecek dan lakukan verifikasi akun, hal tersebut membuktikan bahwa email sudah valid. Jika link verifikasi dalam email telah diklik, akun berhasil terverifikasi.</p>

Tabel 2.3

Langkah Untuk Melakukan Transaksi Di Opensea

No.	Langkah-langkah Melakukan Transaksi Di Opensea
1. 2. 3. 4. 5. 6.	<p>Di halaman profil, tekan <i>Create</i> dan memilih NFT di menu <i>Dropdown</i>.</p> <p>Tekan <i>Create New Collection</i> untuk memasukkan NFT yang akan diperdagangkan.</p> <p>Lengkapi informasi nama dan deskripsi. Simpan dan kemudian tunggu notifikasi informasi.</p> <p>Berikutnya tekan <i>Add New Item</i> guna mengupload produk karya digital NFT. Misalnya karya seni musik, Game, Foto, Gift ataupun yang lainnya.</p> <p>Jenis transaksi menggunakan <i>MetaMask</i>, tinggal menunggu sampai pihak Opensea menyetujui karya NFT yang telah diunggah</p>

	<p>sebelumnya.</p> <p>Setelah disetujui, produk NFT akan masuk pada halaman daftar produk transaksi. Tekan <i>Item</i> dan pilih jual, masukkan harga dari produk karya seni NFT.</p> <p>Setelah tahapan diikuti, maka produk NFT tersebut dapat diperdagangkan di umum.¹⁰³</p>
--	--

Perlu diketahui, dalam transaksi pada platform Opensea. Tentu harus mempunyai wallet Opensea dan harus sudah terdaftar di dalam Opensea. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam membuat Wallet, diantaranya:

1. Install MetaMask

Pertama yang harus dilakukan dengan membuka situs Opensea.io di dalam browser. Tekan MetaMask dan pilih metode instalasi MetaMask (Chrome, iOS atau Android). Install MetaMask ke perangkat yang sebelumnya sudah dipilih. Jika pilih Chrome, tekan tambah ke chrome dan Add Extension. Tekan Get Started.

2. Membuat Wallet

Dalam memperdagangkan karya seni digital NFT di Opensea, terlebih harus membuat wallet. Masih pada halaman sama. Tekan Create Wallet, tekan I Agree. Atur kata sandi dengan minimal 8 huruf atau karakter. Centang tulisan I Have Read and agree to the Terms of Use. Kemudian tekan tombol Create. Tekan Next pada laman Secure your wallet. Buat Secret Recovery Phrase dan tekan Next. Berikutnya, masukkan Recovery Phrase, tekan Next dan tekan All Done.

3. Kembali ke situs Opensea

¹⁰³ Team Money, "Ini Dia Cara Menjual Dan Membeli NFT Di Opensea," 24 Januari, 2022, <https://blog.amartha.com>.

Jika telah berhasil memiliki Wallet, buka situs Opensea.io di dalam browser dan tekan MetaMask. Maka akan melihat jendela baru MetaMask, tekan Next dan Connect. Setelah masuk ke dalam Opensea, maka akan melihat profil yang bertuliskan Unnamed.¹⁰⁴

5. Hikmah Jual Beli NFT Di OpenSea

- a. NFT memberikan bukti kepemilikan yang begitu unik. Keunikannya adalah tidak dapat dijiplak ataupun diduplikasi, dikarenakan token telah tersimpan ke dalam blockchain. Tujuan tersebut NFT meminimalisir orang dalam menyalahgunakan hak cipta. Orang lain juga tidak bisa sembarangan mengambil karya seni orang lain. Ini yang membuat perlindungan terhadap karya seni hak cipta menjadi sangat aman dan bagus. Orang tidak bisa mengklaim dengan sepihak menjadi pemilik terhadap suatu aset karya seni digital. NFT hanya dapat dipunyai oleh satu pemilik dalam satu waktu.
- b. Adanya suatu NFT, karya seni bisa diperdagangkan dengan mudah dan menghasilkan keuntungan, khususnya untuk aset digital. Seorang seniman hanya tinggal memperdagangkan karyanya di marketplace NFT yang mana seorang seniman tanpa khawatir sebuah karyanya akan dirusak, dicuri dan dijiplak oleh pihak lain. Proses marketplace yang dibidang transparan untuk umum, lintas Negara dan tanpa batasan, ini membuat karya seni dapat dikenal lebih oleh kalangan umum dan pasarnya menjadi terbuka sangat luas. NFT juga membuka kesempatan begitu luas untuk para seniman maupun musisi dalam menambah peluang penghasilan baru. Misalnya, seorang musisi yang baru saja merilis album, dapat membuat NFT

¹⁰⁴ Kompas.Com, “Cara Membuat Wallet, NFT Dan Menjualnya Di Opensea,” 19 Januari, 2022, <https://money.kompas.com>.

- khusus untuk perdana single terbaru dalam album tersebut.
- c. NFT tersimpan di jaringan blockchain. Hal ini membuat jaminan NFT sangat aman, sangat tidak memungkinkan orang lain meng-hack. *Blockchain* dibangun secara terdesentralisasi dan memakai *cryptography*, yang mana aspek keamanan begitu sangat terjamin. Jika beredar berita tentang pemilik kebobolan di *crypto*, maka hal tersebut bisa dikatakan bukan dari teknologi *blockchain*, namun bisa jadi kelalaian oleh pengguna.
 - d. Fungsi NFT memberikan bukti kepemilikan atau sertifikasi dari aset digital, yang mungkin cocok dapat ditirukan di dalam bidang lainnya. Misalnya, dalam membuat sertifikat rumah, akte kelahiran maupun akta perjanjian. Jika menggunakan NFT, bukti kepemilikan menjadi aman. Semuanya karena sudah tersimpan secara secured di dalam *blockchain*. Solusi ini menarik dengan menjadikan NFT, contoh dalam masalah bukti kepemilikan tanah atau suatu kendaraan yang di mana selama ini rawan untuk dipalsukan dan dipecahkan dengan alternatif menggunakan solusi NFT di blockchain. Tidak ada kembali kejadian serupa terhadap bukti kepemilikan suatu sertifikat tanah diduplikasi atau dipalsukan jikalau sudah tercatat dengan NFT.¹⁰⁵
 - e. Para pihak masing-masing merasa puas, dikarenakan pihak penjual telah rela melepas karya seninya kepada pihak pembeli dan menukarkan dengan imbalan keuntungan dan pihak pembeli juga untung karena mendapatkan karya seni yang diinginkan

¹⁰⁵ Rio Quiserto, "Manfaat, Cara Kerja, Jual Beli Marketplace," 29 Desember, 2022, <https://duwitmu.com>.

- f. Menjauhkan seseorang dari suatu yang milik haknya.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Muslim Pintar, “Manfaat Dan Hikmah Jual Beli Dalam Islam,” 2018, <https://www-muslimpintar-com.cdn.ampproject.org>.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI NFT FOTO SELFIE MELALUI APLIKASI OPENSEA OLEH SULTAN GUSTAF AL- GHOZALI

A. Biografi Sultan Gustaf Al-Ghozali

Sultan Gustaf Al-Ghozali termasuk mahasiswa yang terdaftar di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang. Kini menjadi terkenal berkat menjual NFT foto selfie dirinya. Sultan Gustaf Al-Ghozali bisa menghasilkan milyaran rupiah dari hasil foto selfie yang dijualnya melalui Aplikasi Marketplace Opensea. Saat ini, Sultan Gustaf Al-Ghozali menimba ilmu di Program Studi Animasi D-4 semester 7. Namun masyarakat mengenal Sultan Gustaf Al-Ghozali dengan sebutan Al-Ghozali Everyday. Pemuda berusia 22 tahun tersebut tidak menyangka bisa mendapat uang 1,5 Miliar rupiah dari NFT. Koleksi foto yang dia jual di akun marketplace Opensea pertama kali di unggah di akhir bulan Desember 2021. Kemudian koleksi foto selfienya mulai dijual pada tanggal 10 Januari 2022. Bahkan koleksi foto selfinya sudah mencapai 932 NFT. Sudah lebih dari 430 orang yang telah membeli foto Ghozali dengan nilai jual 288 ETH. ETH adalah token NFT yang mirip dengan Bitcoin, jika dikonversi ke mata uang rupiah, 288 ETH bernilai 13,8 miliar.¹⁰⁷

Sultan Gustaf Al-Ghozali adalah seorang lulusan sekolah kejuruan SMK 5 Semarang. Koleksi foto selfie yang dijual pada mulanya dikabarkan hendak digunakan untuk video time-lapse, dengan tujuan membuat video tersebut, dia mulai mengambil foto selfinya sejak lulus dari SMK pada tahun 2017 sampai 2021. Kemudian koleksi foto selfie selama

¹⁰⁷ Daniel Handika Riyono, "Profil Sosok Dibalik Ghozali Everyday Penjual NFT Dengan Harga Fantastis," *14 Januari*, 2022, <https://mediablitar.pikiran-rakyat.com/hiburan/pr-323473273/profil-sosok-dibalik-ghozali-everyday-penjual-nft-dengan-harga-fantastis>.

5 tahun di unggah ke situs jual beli NFT Opensea, Ghozali juga sering mengikuti perlombaan desain logo. Tercatat pada tahun 2020 dia pernah mengikuti kompetisi lomba desain dan mengajukan lebih dari 100 desain, namun hanya 1 atau 2 saja yang menang. Namun ia tetap semangat dalam berkarya berkat dukungan dari kalangan para komunitas NFT Indonesia, dan benar saja sekarang perjuangannya tidak sia-sia bahkan sudah terbukti hasilnya. Ghozali juga mendapatkan beasiswa sejak semester 3 di kampusnya yaitu Universitas Dian Nuswantoro (Udinus).¹⁰⁸

Menurut Ghozali mengapa bisa foto selfinya terjual laris manis melalui aplikasi Opensea karena keunikannya. “fotonya ya memang selfi, namun biasanya di NFT itu yang dilihat hanya storynya,” ucapnya.¹⁰⁹ Sebetulnya story yang dibuat oleh Ghozali itu juga tidak terlalu dramatis, yakni hanya rekaman wajah yang ia foto dimulai ketika ia lulus sekolah sampai kuliah. Ghozali mengungkapkan jika awal mulanya hanya mau dibuat lucu-lucuan atau hanya sekedar foto atau membuat animasi time laps wajahnya dari masa ke masa. Hal seperti itu sebenarnya sudah banyak yang melakukan. Tetapi, yang menjual NFT baru Ghozali. Mungkin karena itulah Al-Ghozali menjadi memiliki keunikan tersendiri.

Mulanya hanya sekedar iseng buat main-main saja, tapi saya promosiin kok makin banyak yang beli”, kata Ghozali.¹¹⁰ Sebetulnya, di NFT banyak juga menjual foto. Tetapi foto yang dijual bagus-bagus atau dalam bentuk 3D, 2D dan foto pemandangan. Selain itu, foto selfinya bisa

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Sultan Gustaf Al-Ghozali, pada 25 Oktober 2022.

¹¹⁰ Audrian Firhannusa, “Sultan Gustaf Al Ghozali Beberkan Rahasia Cara Jual Foto NFT Miliaran Rupiah,” *14 Januari*, 2022, <https://www.ayosemarang.com/semarang-roya/pr-772365458/sultan-gustaf-al-ghozali-beberkan-rahasia-cara-jual-foto-nft-miliatan-rupiah?page=2>.

terkenal dan banyak yang menaruh harga tinggi karena pengaruh komunitas. Dalam menjual fotonya itu, Ghozali mendengarkannya lewat berbagai akun sosial medianya seperti facebook ataupun twitter. Kata Ghozali sendiri, Twitter adalah ladang terbesar pendapatannya. “Komunitas di sana sungguh besar, saya terkenal juga karena Twitter”.¹¹¹ Mulai di sanalah banyak orang mengenal Ghozali sebagai remaja yang menghasilkan uang mencapai 1,5 Miliar rupiah dari foto selfi yang dijual. Ghozali sebenarnya juga tidak mendapat keuntungan secara utuh. Banyak pengguna NFT lain yang membeli di Ghozali untuk di jual kembali.¹¹² Ghozali Everyday telah membuktikan jika karya NFT (Non Fungible Token) yang dia jual melalui aplikasi marketplace Opensea, bukan omong kosong belaka. Siapa sangka kolase foto selfie pemuda Semarang yang diberi judul Ghozali Everyday bisa laku terjual hingga miliaran rupiah pada platform jual-beli NFT, Opensea. Jika bukan karena konsep NFT tersebut, foto ratusan selfi Ghozali Everyday mungkin hanya akan memenuhi folder komputernya saja. NFT, memang saat ini sedang tren beberapa tahun belakangan dengan konsep mutakhir tentang status kepemilikan digital sebuah benda unik yang bisa diperjualbelikan dan tetap menyertakan riwayat pemilik benda tersebut. Teknologi sertifikat milik benda atau karya digital inilah yang memungkinkan sebuah karya NFT memiliki harta tinggi atau harga yang tidak terbayangkan.

¹¹¹ Wawancara dengan Sultan Gustaf Al-Ghozali, pada 25 Oktober 2022.

¹¹² Firhannusa, “Sultan Gustaf Al Ghozali Beberkan Rahasia Cara Jual Foto NFT Miliaran Rupiah.”

B. Cara Kerja Sultan Gustaf Al-Ghozali Menjual NFT Foto Selfi

NFT adalah aset yang berbentuk digital dengan nilai yang tidak dapat digantikan maupun ditukarkan.¹¹³ NFT bukan sejenis mata uang kripto yang punya fungsi alat transaksi di dunia digital pada saat ini. Namun benda digital yang didaftarkan dengan NFT akan ini mempunyai harga senilai mata uang kripto. Lebih mudahnya, mata uang kripto adalah alat yang telah disepakati untuk membeli barang-barang seni digital yang telah berbentuk NFT (Non Fungible Token). Sederhanya, untuk bisa kaya secara mendadak versi Ghozali Everyday itu harus mempunyai tiga syarat dasar yang memang harus dipahami. Berikut syaratnya:

1. Memahami cara sebuah karya digital menjadi NFT (Non Fungible Token).
2. Membuat akun untuk menjual karya seni digital tersertifikasi di marketplace NFT, diantaranya adalah Opensea.
3. Tentu saja memiliki karya seni digital yang akan didaftarkan sertifikasi kepemilikannya untuk bisa dijual di marketplace NFT tersebut.

Jika sudah memahami cara sebuah karya seni digital di NFT kan, maka langkah berikut adalah memahami cara karya seni tersebut dijual, caranya sebagai berikut:

1. Membuat dompet digital untuk menyimpan mata uang kripto. Salah satu platform yang direkomendasikan adalah Metamask.
2. Buka situs Opensea.
3. Mulai membuat akun dengan menekan tombol sign in lalu ikuti langkah-langkahnya.

¹¹³ Glenn Kaonang, "No Title Apa Itu NFT? Pengertian, Cara Beli, Marketplace Dan Segala Hal Tentang NFT," 8 Maret, 2022, <https://hybrid.co.id>.

4. Setelah akun Opensea teregistrasi, segera hubungkan dengan dompet digital yang telah dibuat di awal tadi.
5. Set up halaman My Collection pada akun Opensea milik anda tersebut untuk menempatkan karya-karya yang akan diberi harga dan dijual.
6. Setelah set up halaman untuk menempatkan karya di My Collection, maka karya anda sudah mulai bisa diupload dengan step-step yang cukup mudah di halaman tersebut.
7. Terbitkan karya seni NFT tersebut dan tunggu sampai ada penawaran.¹¹⁴

Cara Membuat NFT di Marketplace Opensea,

1. Pertama pada halaman awal Opensea, klik opsi “Create” masukkan atau unggah file yang ingin dijadikan NFT, bisa berupa gambar, foto, video dan lain-lainnya.
2. Masukkan nama NFT dan beberapa pengaturan lainnya, seperti pengaturan sebagai konten dengan muatan sensitif dan pengaturan blockchain yang bakal digunakan.
3. Apabila telah selesai mengatur klik opsi ‘Create” yang berada dibagian bawah halaman Opensea.
4. Kemudian, NFT sudah siap untuk dijual.

Cara menjual NFT (Non Fungible Token),

1. Buka opsi “My Collection” dengan mengetuk ikon foto profil yang berada di pojok kananatas halaman Opensea.
2. Pilih NFT, lalu klik opsi “sell”.
3. Pilih skema penjualan yang bakal digunakan. Apabila ingin menjual secara langsung klik opsi “Fixed Price”, sedangkan untuk skema lelang klik opsi “Time Auction”.

¹¹⁴ Irawan Aji, “Kaya Mendadak Ghazali Everyday, Ternyata Begini Langkah Mudah Jual Karya NFT Di Opensea,” *13 Januari, 2022*.

4. Masukkan harga NFT dengan mata uang mata kripto Ethereum yang diinginkan.
5. Namun juga bisa mengatur berapa lama bakal NFT akan dijual tersebut di kolom “Duration”.
6. Kemudian, setelah selesai mengatur, klik opsi “Complete Listing”.
7. Setelah itu, Opensea bakal membuka extention Metamask untuk melakukan konfirmasi pendaftaran penjualan NFT.

Bahwasannya perlu diketahui, untuk bisa mengkonfirmasi penjualan NFT, setidaknya harus memiliki saldo sebesar 0,05 Ethereum di Metamask. Lalu, setiap transaksi di Opensea bakal ada biaya sebesar 2,5 persen yang diambil dari hasil penjualan NFT tersebut, dan juga bisa memperoleh royalti dari hasil penjualan NFT hingga maksimal 10 persen. Selain menjual, tentunya juga bisa membeli yang namanya NFT yang sudah tersedia di Opensea. NFT tersebut dapat juga disimpan dan dijual kembali kemudian hari. Sebagian masyarakat menganggap bahwa jika membeli sebuah NFT sama dengan investasi, mengingat harga NFT itu bisa melambung tinggi.

Cara membeli NFT di Opensea,

1. Pastikan sudah mempunyai saldo dompet digital mata uang kripto dan terhubung dengan Opensea.
2. Kemudian buka Opensea.
3. Pastikan bahwa telah login di akun Opensea.
4. Lalu, cari NFT yang ingin dibeli dengan mengklik opsi “Explore” yang ada di halaman awal Opensea.
5. Setelah menemukan NFT yang sekiranya cocok, apabila NFT menggunakan skema lelang klik opsi “Place Bid” kemudian masukkan penawaran harga Ethereum.
6. Tunggu hingga waktu lelang selesai, apabila mendapatkannya silahkan klik opsi “Checkout” dan

konfirmasi pembayaran melalui dompet digital mata uang kripto.

7. Apabila menggunakan skema jual secara langsung, klik opsi “*Buy Now*” dan lakukan konfirmasi pembayaran lewat dompet digital mata uang kripto.

Demikian cara kerja sebuah NFT beserta dengan panduan lengkap untuk menjual maupun membeli sebuah NFT di Marketplace Opensea yang menjadi salah satu platform tempat untuk bertransaksi. Namun, sebaiknya jangan sembarangan menjual NFT di Opensea, harus juga memperhatikan ketentuan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi jika ingin menjual NFT.¹¹⁵

Non Fungible Token atau NFT merupakan aset digital yang sebagian besar memakai teknologi blockchain ethereum untuk merekam transaksi jual-beli di dalamnya. NFT mewakili barang berharga atau unik dengan nilai tukar yang tidak dapat diganti. Kemudian, ada bermacam barang berupa karya seni yang dapat dijual dengan bentuk NFT yaitu digital aset seperti foto, video, musik, game dan masih banyak lainnya. Bahkan, aset dokumen juga bisa diubah menjadi NFT. Non Fungible Token atau NFT sebuah platform baru untuk media koleksi digital. NFT pun dapat menjadi sarana mendukung musisi, artis, kreator, influencer, hingga atlet, karena tawaran imbalan besar yang bersedia dibayar investor untuk aset NFT mereka. Namun, sejauh ini NFT terbatas untuk industri seni, hobi dan hiburan.

Terkait harga jualnya, semua pasti tergantung pada faktor subjektif seperti kualitas, kreativitas dan reputasi dari kreator. Bisa saja NFT itu dihargai sampai miliaran rupiah. Namun, harus mempunyai mata kripto. Opensea merupakan

¹¹⁵ Andi Wikato, “Sebelum Jual NFT Di Opensea Atau Marketplace Lain Kenali Dulu Cara Kerjanya,” 20 Januari, 2022, <https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kontan.co.id/news/sebelum-jual-nft-di-opensea-atau-marketplace-lain-kenali-dulu-cara-kerjanya>.

uang marketplace yang digunakan sarana jual-beli NFT salah satunya. Selain Opensea, ada juga marketplace lainnya yang merupakan marketplace NFT Internasional yaitu ada *Rarible* dan *Axie Infinity*. Sementara marketplace NFT yang ada di Negara Indonesia adalah antara lain, *TokoNFT.io*, *Paras*, *Kolektif*, *TokoMall.io*, *Enevti* dan *Babiola*. Biasanya, *marketplace* memiliki aturan transaksi jual-beli berbeda.

Usai menentukan marketplace NFT yang bakal dipakai, juga harus membuat yang namanya akun dompet digital cryptocurrency yang mendukung dan mesti ditautkan dengan akun NFT. Cara mendaftarkan aset NFT dan dapat dijual di pasar, bakal diberi pilihan bisa transfer dan jual NFT di pasar lain, kendati akan ada biaya tambahan. Kemudian dapat memilih karya yang akan dijadikan atau dirubahnya menjadi NFT untuk dijualnya. Setelah itu ikuti langkahnya sesuai pada marketplace yang ditentukan. Lalu, informasi rinci nama aset, harga, batas waktu lelang, dan mata uang kriptoyang digunakan untuk membayar. Setelah itu, marketplace akan menghitung biaya gas fees atau biaya jaringan blockchain ethereum untuk mencatat transaksi di proses ini. Biaya penanganan itu jumlahnya cukup bervariasi tergantung seberapa sibuk jaringan blockchain.¹¹⁶

C. Alur Pembelian NFT

Sultan Gustaf Al-Ghozali dekat-dekat ini memang menjadi bahan pembicaraan masyarakat karena sukses menjual foto selfie sebagai aset NFT dengan harga mencapai miliaran bahkan mencapai triliunan rupiah. NFT adalah sebuah token kriptografi yang mewakili suatu barang yang dianggap unik, dengan mempunyai aset NFT, maka pemilik seperti mempunyai karya seni maupun barang antik. Sederhananya, NFT ibaratkan sertifikat digital atas karya

¹¹⁶ Windi Purba, Jonathan Pandapotan dan Wicaksono, "Journal: Fenomena Ghozali Everyday Dan Salah Kaprah Soal NFT," 24 Januari, 2022, <https://m.liputan6.com/news/read/4866618/journal-fenomena-ghozali-everyday-dan-salah-kaprah-soal-nft>.

tersebut dan juga bisa dijual oleh pemilik NFT tersebut. Sampai saat ini, Ghozali sudah memiliki 933 aset NFT yang sudah ditawarkan di marketplace Opensea. Aset itu adalah koleksi foto selfie Ghozali yang diambil setiap hari dari tahun 2017 hingga sampai 2021. Semua berawal dari keisengan dari Al Ghozali semata, yang menaruh koleksi foto selfi di marketplace Opensea, sebagai salah satu aset dari NFT itu sendiri. Saat ini, aset NFT termahal milik Ghozali adalah “*Ghozali_Ghozalu#528*” yang telah dihargai mencapai 66.346 ETH atau setara 3,1 triliun rupiah. NFT foto selfie itu dimiliki oleh pengguna Opensea dengan username “sonbook”. Dia membeli foto itu dari pemilik sebelumnya, “*NOLRAMISM*” dengan harga 0,399 ETH (sekitar 18 juta rupiah).

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Dan *COO Tokocrypto*, Teguh Kurniawan Harmanda telah menjelaskan, ada tiga yang memfaktori mengapa harga aset NFT mahal atau tinggi. Pertama adalah faktor unik maupun langka, kedua adalah mempunyai nilai tambah dan bisa juga ditawarkan kepada pemegang NFT berharga tinggi, ketiga adalah ada unsur dari komunitas. NFT itu yang unik dan langka atau mempunyai nilai tambah (additional value) biasanya akan mendapatkan harga yang signifikan tinggi. NFT dengan nilai lebih juga bisa ditawarkan kepada kolektor NFT berharga tinggi. Selain dua faktor yang sudah dijelaskan tersebut, faktor komunitas sangat berpengaruh pada harga NFT. Karena, karya NFT akan sukses jika dibangun atas minat yang sama dari banyaknya individual agar mempunyai nilai atau value. Ujar Teguh.¹¹⁷

¹¹⁷ Kompas.com, “Mengapa NFT Foto Selfie Ghozali Ada Yang Mau Beli Mahal?,” 20 Januari, 2022, <https://tekno.kompas.com/read/2022/01/19020017/mengapa-nft-foto-selfie-ghozali-ada-yang-mau-beli-mahal?page=3>.

Kasus Ghozali, faktor langka dan unik turut menjadi faktor mengapa harga NFT bisa melambung. Hal tersebut juga diakui oleh CEO DeBio Network bernama Pandu Sastrowardoyo. Menurutnya, ada nilai unik pada foto selfie Ghozali yang dijadikan aset NFT. Sebab, Ghozali melakukan foto selfie selama bertahun-tahun dan menjadikan pionir dalam melakukan hal tersebut. Secara teknis, sistem blockchain sendiri tidak mengatur standar harga pada NFT, khususnya untuk public blockchain. Pandu menjelaskan, transaksi NFT yang dilakukan dalam sistem dapat dilakukan juga oleh siapa pun tanpa perlu adanya izin (permissionless) karena, konsep utamanya adalah kepemilikan (sovereignty), dengan begitu pemilik NFT secara bebas mematok atau bisa menentukan harga NFT yang dia miliki. Namun demikian, bukan berarti NFT yang dijual mahal akan terjual dengan begitu saja, karena menyesuaikan minat dan permintaan pasar/pembeli. Kasusnya Ghozali, NFT foto selfienya bisa terjual mahal karena banyak pembeli, sehingga terjadi “konfirmasi harga” dari pasar. Kata Pandu, “tidak bisa dibuat standar karena semua NFT itu permissionless, dengan kata lain tidak bisa dibuatkan standar atau pun aturan harga sama sekali”.

Pakar Budaya dan Komunikasi Digital Universitas Indonesia (UI), Firman Kurniawan menyatakan bahwa tidak adanya acuan baku terkait harga produk berbasis blockchain seperti NFT. Menurutnya, sistem penentuan harga NFT dilakukan oleh orang-orang dalam platform terkait, di mana nilai produk ditentukan oleh muatan informasi. Sederhananya, harga produk NFT ditentukan antara si penjual maupun di pembeli. Kata Fiman, “sistem penentuan harga pada produk berbasis blockchain, termasuk NFT sesungguhnya adalah pemberian nilai yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam jejaring. Inilah yang disebut sebagai informasional product. Nilai suatu produk ditentukan oleh muatan informasi yang diletakkan kepadanya”. Sementara, peningkatan harga terjadi karena masyarakat di dalam

platform NFT membicarakan produk, sehingga meningkatkan nilai produk tersebut. Ketika nilai produk diterima dan dinilai sebagai produk yang berharga, maka harga akan meningkat. Ketika penilaian itu diterima sebagai sesuatu yang sangat berharga, maka akan terkereklah harga awal. Otomatis produk akan mengalami kenaikan harga. Semakin naik maka akan juga semakin menarik sehingga diperebutkan. Harapannya dapat dijual kembali ketika harga sedang tinggi-tingginya dan tentu saja membawa keuntungan. Jadi pompa informasi merupakan faktor yang menaikkan harga sebuah NFT.¹¹⁸

Foto selfi NFT Ghozali dijual dengan harga yang begitu tinggi kemudian langsung laris dalam kurun waktu 3 hari. Ada nama yang kemudian tertarik untuk membelinya yaitu seorang publik figure bernama Chef Arnold Poernomo. Dia memiliki ketertarikan tersendiri untuk membelinya karena unik. Pada awalnya, Chef Arnold mengetahui tentang karya NFT Ghozali dari grup bersama teman-temannya. Chef Arnold mengaku bahwa pada awal mulanya tidak tertarik NFT Ghozali, setelah itu melalui grup komunitas penggiat NFT yang diikuti Chef Arnold, dia bersama teman-temannya menjadikan foto wajah selfi Ghozali sebagai meme dan lelucon. Pada akhirnya, Chef Arnold memutuskan untuk membeli NFT Ghozali Everyday karena foto selfie Ghozali terlihat lucu dan bisa menjadi bahan candaan. Chef Arnold menjelaskan, “akhirnya saya beli karena waktu itu melihatnya lucu. Saya lihat foto yang *collage the first what the thousand days of Ghozali* itu lucu. Yasudah saya jadi beli dari harga 3 Dollar.” Sementara, Chef Arnold menegaskan bahwa fenomena terkenalnya Ghozali Everyday tidak bisa terjadi kembali dalam waktu lama. Foto wajah Ghozali tanpa ekspresi itu ternyata unik dan mempunyai karakteristik

¹¹⁸ Ibid.

tersendiri yang cukup menghibur bagi sebagian masyarakat ketika melihat foto selfie Ghozali.¹¹⁹

Aset NFT berjalan di atas jaringan *blockchain*, *Ethereum* merupakan mata uang kripto pendukung aset dari NFT. Maka keuntungan aset NFT yang dimiliki Ghozali mempunyai nilai tukar berdasarkan nilai mata uang kripto *Ethereum* tersebut. Misalnya, foto selfie Ghozali yang dibeli seseorang melalui NFT maka nanti akan terdapat nomor kode unik yang tidak bisa dipublikasikan oleh seorang pun atau siapa pun dan juga dari pihak-pihak mana pun. Jadi, misal aset foto selfie Ghozali ada 930-an lebih maka di setiap foto selfie ada nilai yang berbeda. Kenapa di setiap aset NFT mempunyai kode unik yang berbeda?, rupanya kode unik tersebut berfungsi untuk melacak penerbit token, kreator dan pemilik terakhirnya.

Apakah NFT itu terlihat sangat menguntungkan?, kemudian apakah NFT tersebut bisa dijadikan bahan investasi untuk berkarya?. Menurut *eraspace.com*, NFT mengacu pada hal-hal yang sedang dikerjakan pada khalayak masyarakat luas dan perusahaan dengan menjadikan karya seni digital atau produk yang lainnya ke NFT, maka sudah jelas jawabannya adalah ya!. Berdasarkan perkembangan pasar NFT saat ini, bahkan telah meningkat sampai 250 juta *USD*. Namun, dikarenakan popularitas NFT yang masih baru di Indonesia, pembuat harus extra lebih giat untuk mempelajari berbagai informasi terkait mengenai NFT yang ada saat ini dan juga pandai melihat peluang pasar dari NFT tersebut.¹²⁰

¹¹⁹ Nabila Dina Ayufajari, “Terungkap! Alasan Chef Arnold Poernomobeli NFT Selfie Ghozali Everyday,” 18 Januari, 2022, <https://m.bisnis.com/lifestyle/read/20220118/254/1490534/terungkap-alasan-chef-arnold-poernomo-beli-nft-selfie-ghozali-everyday>.

¹²⁰ Riwanto Sitinjak, “Viral Berita Ghozali Meraup Cuan Dari Hasil Jualan Foto Selfie Di NFT. Sebenarnya NFT Itu Apa Sih?,” 14 Februari, n.d., <https://www.hipwee.com/narasi/viral-berita-ghozali-meraup-cuan-dari-hasil-jualan-foto-selfie-di-nft-sebenarnya-nft-itu-apa-sih>.

Publik figur sekaligus pebisnis muda Indonesia, dengan sebutan nama Reza Arap kini tengah menjadi bahan perbincangan masyarakat. Hal itu lantaran dirinya pernah membeli foto selfie Ghozali Eryday yang lagi terkenal di kalangan dunia maya. Diketahui, pria asal Indonesia bernama Ghozali yang sempat viral karena menjual foto selfienya dalam bentuk NFT (Non Fungible Token) di marketplace Opensea. Melansir akun instagram @ybrap, Reza Arap telah membeli foto NFT Ghozali senilai USD1.300 atau sekitar 18,6 Juta rupiah. Alasan Reza Arap membelinya, karena lantaran untuk memberikan apresiasi dikarenakan telah konsisten untuk membuat foto selfie dirinya selama 5 tahun. Dia pun tidak pernah mengira bahwa dirinya akan membeli foto selfie NFT Ghozali Everyday. Pria yang memiliki nama Reza Arap Oktovian ini meruapakan konten kreator di platform Gustiwana dan Gerald Liu, Reza Arap membentuk grup musik beraliran *EDM* dan *synth-pop* bernama Weird Genius. Weird Genius juga sempat menarik perhatian dari berbagai Negara. Lagu kolaborasi dengan Sara Fajira yang berjudul “Lathi”.¹²¹

Weird Genius juga pernah terpampang di Times Square, New York. Kemudian, Reza Arap pun sering kali menggalang dana donasi untuk korban-korban bencana alam di Negara Indonesia. Bahkan dia pernah menyewa GOR untuk membuat dapur umum atau semacam tempat penampungan bagi masyarakat yang tidak mempunyai tempat tinggal di tengah masa pandemi Covid-19. Selain memiliki hati yang begitu dermawan dan rasa kemanusiaan yang tinggi, pria yang menikahi wanita cantik bernama Wendy Walters diketahui tengah aktif menjalankan bisnis *food* dan *beverages* bersama. Adapun bisnis yang dimiliki sepasang kekasih itu bernama *Yuba Tea*. *Yuba Tea* adalah brand hasil kolaborasi bersama Nikmat Group, dengan

¹²¹ Advenia Elisabeth, “Ikut Trend NFT, Reza Arap Beli Selfie Ghozali Everyday Senilai Rp18 Juta,” *18 Januari*, 2022.

membuka gerai pertamanya yaitu di daerah Kemang. Selanjutnya diketahui juga telah menjadi *Co-Owner* dan manajemen *We Against The World*. Selain itu, juga mempunyai bisnis bar dan game cafe bersama istrinya yaitu Wendy Walters.¹²²

Associate Professor SEB Telkom University, bernama Andry Alamsyah mengungkap bagaimana satu NFT foto selfie punys Ghozali bisa bernilai tinggi mencapai belasan juta rupiah. Karena produk tersebut merupakan karya seni, sebagaimana karya seni, foto selfie yang dimiliki oleh Ghozali yang terkumpul dalam koleksi berjudul “Ghozali Everyday” bergerak di pasar seperti sebuah karya seni, maka tidak heran jika foto selfie milik Ghozali itu bisa cukup meledak di pasar NFT. Kata Andry sebagai Associate Professor SEB Telkom University, “betul bergerak di pasar seperti karya seni. Karena itu seni, ya jadi tidak boleh heran.” Sebuah karya seni bisa terjual dengan harga yang fantastis karena diburu dan digemari oleh para kolektor. Lonjakan harga ini terjadi karena ada beberapa faktor unik yang ada di pasar tersebut. Olav Velthuis, seorang Professor di Universitas Amsterdam yang mempelajari sosiologi dalam seni menjelaskan tentang pasar seni bekerja. Kata Vekthuis, “banyak orang mengejar sejumlah kecil artis. Itulah yang menaikkan harga. Pasar seni berfungsi sebagai mesin pemasaran konsensus besar”.¹²³

Konsumen di pasar seni melihat sinyal-sinyal kualitas yang menunjukkan nilai dari sebuah karya seni, kemudian memicu ketertarikan masyarakat seni pada karya itu. “jadi yang dilakukan oleh orang-orang adalah melihat sinyal kualitas karya seni tersebut. Sinyal-sinyal itu

¹²² Ibid.

¹²³ CNN Indonesia, “Pakar Jelaskan NFT Selfie Ghozali Bisa Bernilai Belasan Juta,” 13 Januari, 2022, <https://www.cnnindonesia.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.cnnindonesia.com/teknologi/20220113142539-185-746168/pakar-jelaskan-nft-selfie-ghozali-bisa-bernilai-belasan-juta/amp>.

contohnya apa yang dikatakan seorang kurator berpengaruh tentang seorang seniman. Jika seorang seniman mengadakan acara pameran di museum, jika kolektor berpengaruh membeli karyanya. Karena semua orang, setidaknya sampai batas tertentu, melihat sinyal yang sama pada satu titik mereka sudah mulai menyepakati siapa artis yang paling diidamkan atau pun diinginkan.” Ujar Velthuis. Penjelasan tersebut telah mengkonfirmasi bagaimana Ghozali Everyday sanggup mendapatkan mencapai harga belasan juta dari foto selfie NFT miliknya. Kata Andry, “selera pasar itu unik. Motivasi beli bukan eksklusif dari diri sendiri. Mayoritas dari lingkungan, ekosistem dan *hype*.”¹²⁴

D. Keuntungan dan Kerugian Membeli NFT

Ketenaran NFT sedang membludak karena viral foto selfie seorang pemuda yang menjual fotonya dengan nilai atau harga yang cukup tinggi. NFT merupakan aset digital berbasis teknologi blockchain yang lagi terkenal di dunia kripto. Pasalnya, nilainya mencapai sekitar puluhan juta *USD*. Sebagian besar, NFT diperdagangkan memakai *ether* (*ETH*), koin buatan Ethereum. Perencanaan Keuangan dari Mitra Rencana Edukasi (MRE) Mike Rini menjelaskan, NFT memiliki kelebihan maupun kekurangan. Adapaun kelebihanannya yaitu unik. Kata Mike Rini, “kalau ini NFT mengenai aset intelektual, melainkan bukan mata uang itu sendiri. Kalau NFT sendiri barang-barangnya itu, karena aset intelektual, aset intelektual itu biasanya unik-unik. Uniknya ini tapi subjektif sifatnya.” Lalu NFT itu sulit untuk dibajak oleh orang lain.¹²⁵

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Shelma Rachmayanti, “Mau Untung Seperti Ghozali Everyday? Cek Dulu Kelebihan Dan Kekurangan NFT Di Sini,” 14 Februari, 2022, <https://economy.okezone.com/amp/2022/01/14/622/2532125/mau-untung-seperti-ghozali-everyday-cek-dulu-kelebihan-dan-kekurangan-nft-di-sini?page=2>.

Pasalnya, teknologi blockchain memang dalam pengawasan bersama. “Teknologi blockchain yang melahirkan kripto dan yang melahirkan NFT sebenarnya mendesentralisasi. Jadi yang tadinya terpusat misal kalau mata uang konvensional dia adanya di pusat oleh otoritas seperti Bank Indonesia (BI), kalau ini diawasi bersama.” Kemudian juga adanya riwayat transaksi jual maupun beli, Di mana jika memakai aset digital memperjual belikan aset digital melalui NFT meskipun dibeli ribuan oleh orang lain, riwayat transaksi jual atau beli itu tetap ada pada teknologi. Lalu, NFT juga mempunyai beberapa kekurangan. Diantaranya, adalah peminat dari NFT itu sendiri masih sedikit di Negara Indonesia, sering kali over value (dihargai lebih tinggi dari pada kegunaannya), dan belum adanya regulasi dari Pemerintah. Mike Rini menuturkan, “kalau di Indonesia memang belum ada regulasi yang menaungi, sehingga resikonya sangat tinggi. Sama sebenarnya seperti segala sesuatu mengenai hal-hal yang bisa divalusi yang kemudian terkait nilai suatu properti. Nilai suatu *currency* yang nanti jatuhnya pada nilai pertumbuhan aset, kemudian kalau bicara bisa bicara juga tentang investasi.”¹²⁶

Keuntungan Non Fungible Token (NFT) adalah,

1. NFT itu bersifat unik dan dapat dikoleksi. Karena objek digital hanya ada satu-satunya, maka dari itu, bisa untuk dikoleksi sesuai keinginan atau sesuai jumlah aset digital yang diinginkan.
2. NFT tidak dapat dihapus, dihancurkan maupun direkayasa.
3. Adanya kelangkaan NFT yang dapat mempengaruhi pada setiap naiknya nilai objek digital.
4. NFT dapat dipercaya karena penggunaan token tidak dapat ditukarkan.

¹²⁶ Ibid.

Kelebihan dari Non Fungible Token (NFT) adalah,

1. Tidak dapat dibagi menjadi nilai yang lebih kecil sehingga harus membayar penuh.
2. NFT juga dapat dicuri oleh orang lain. Apabila *platform marketplace* tempat yang dibeli tutup, tidak adanya jaminan kalau aset yang dimilikinya aman karena bentuk aset dari NFT tersebut adalah aset digital.
3. Aturan mengenai NFT belum diatur dan tidak pernah ramah pengguna.
4. Keberadaan bisnis NFT tergolong ke dalam kategori pasar spekulatif.¹²⁷

E. Manfaat Masyarakat Membeli NFT Al-Ghozali

Ghozali Everyday adalah sebutan nama yang sering dikenal oleh masyarakat. Ghozali berhasil meraup uang sebesar 1,5 miliar setelah menjual koleksi Non Fungible Token (*NFT*) foto selfie di dalam platform *marketplace* NFT Opensea. *Platform* tersebut banyak berbagai penjual, pembeli serta kreator aset digital dapat bertransaksi dengan mata uang kripto Ethereum (*ETH*). Kemudian yang menjadikan pertanyaan, kenapa banyak orang NFT? Mahasiswa D4 Animasi Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang yang bernama lengkap Sultan Gustaf Al Ghozali tersebut menjelaskan, bahwa sebanyak 932 foto wajahnya sudah dia unggah di marketplace Opensea. Foto sejak lulus SMK pada 2017 itu, sampai akan melanjutkan proyek foto selfi itu sampai lulus kuliah. Kata Ghozali, “Awalnya saya hanya bercanda dengan teman tentang foto wajah yang saya unggah di situs NFT. Foto-foto itu saya unggah sejak Desember 2021 lalu di aplikasi Opensea NFT dan akan saya lanjutkan hingga sampai lulus kuliah nanti.” Ada lima (5) alasan kenapa orang membeli NFT:

¹²⁷ Arif Fajar Setiadi, “Perhatikan! Ini Kelebihan Dan Kekurangan Bisnis NFT,” 15 Januari, 2022, <https://m.solopos.com/perhatian-ini-kelebihan-dan-kekurangan-bisnis-nft-1236998>.

1. Garis Riwayat Kepemilikan

NFT (Non Fungible Token) adalah rangkaian data digital yang merekam bukti kepemilikan sebuah benda di dunia virtual. Benda itu termasuk karya seni digital, aset keuangan atau paten. Kemudian, teknologi NFT memungkinkan *cryptocurrency* atau mata uang kripto seperti bitcoin atau eter menjadi alat tukar benda digital tersebut.

2. Semua Transaksi Terlacak

Robert Zumkeller, seorang desainer grafis dan praktisi NFT mengatakan, NFT adalah seni yang memungkinkan seseorang untuk melacak semua transaksi setelah penjualan awal sebuah objek digital. Karenanya, fitur pelacakan juga memungkinkan pemilik awal objek mendapat sebuah royalti abadi dari objek digital tersebut. Zumkeller menuturkan, dirinya mulai membuat karya ilustrasi NFT saat kuliah di Akedemi Seni dan Desain Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), Basel, Swiss di bawah nama Vicarivs. Seniman tersebut menjelaskan, ia akan menerima royalti 10 persen royalti dari penjualan berikutnya atas keryanya. Kondisi mendapat royalti selamanya ini, jarang terjadi pada karya fisik yang dijual di galeri maupun kolektor-kolektor. Ia memaparkan, dalam karya seni fisik biasanya hanya ada satu salinan asli ataupun beberapa lusin karya seni cetak. Karya seni asli dapat dibedakan dari karya reproduksi dan karya palsu.

Zumkeller menuturkan, sebagai karya digital, sebuah karya seni adalah sebuah file data. Artinya, karya digital bisa mempunyai salinan ataupun copy sempurna yang tidak terbatas jumlahnya. Kerenanya, NFT bukanlah soal jual-beli file karya, akan tetapi menjadi persoalan jual-beli transaksi bukti kepemilikan asli sebuah objek digital, termasuk juga karya digital. Zumkeller menjelaskan, “Saya tidak yakin akan menemukan galeri fisik yang bersedia memamerkan

karya digital saya atau pembeli yang betul-betul ingin membelinya. Demikian dengan NFT, saya bisa menggunakan galeri online untuk dapat memamerkan karya saya dan juga menjual karya saya.”¹²⁸

3. Barang Mewah Versi Digital

Di samping pasar seni rupa, NFT juga memasuki pasar barang mewah, musik, film dan lain macamnya. Serge Maillard, seorang redaktur pelaksana majalah jam tangan Eropa *Star* menjelaskan, NFT karya foto ataupun animasi 3D jam mewah dapat digunakan perusahaan jam tangan mewah untuk memelihara hubungan yang jauh lebih erat, dekat dan lebih pribadi dengan klien tanpa perantara. Perusahaan keamanan TI Swiss *Wisekey* juga beralih atau pindah ke bisnis NFT. CEO *Wisekey* Carlos Moreira menuturkan, perusahaannya saat ini menyediakan NFT untuk melindungi benda-benda mewah, membuat pasar seni dan membuat manajemen hak digital musik dan film. Moreira mengatakan, “salinan digital barang-barang mewah dan seni memang menjadi pasar utama sejauh ini, namun penggunaan NFT yang lainnya muncul, terkhusus untuk sertifikasi kekayaan intelektual dan identitas.”

4. Pembuatnya Terbatas Jadi Harganya Dapat Tinggi

Dosen Blockchain Universitas Zurich Claudio Tessone mengatakan, desain teknologi NFT memicu spekulasi. Tessone menuturkan, karena jumlah barang digital yang dibuat satu seniman masih terbatas jumlahnya, sementara yang mencarinya kian hari semakin banyak, maka muncul investor dan spekulasi yang sama-sama membuat harga jual sebuah NFT makin mahal. “Sejauh ini, pilihan desain pada teknologi

¹²⁸ Trisna Wulandari, “5 Alasan Orang Membeli NFT Seni Digital Dengan Harga Hingga Miliaran Rupiah,” *16 Januari*, 2022, <https://www.ddtik.com/edu/detikpedia/d-5899831/5-alasan-orang-membeli-nft-seni-digital-dengan-harga-miliaran-rupiah>.

telah membantu memicu spekulasi,” tutur Tessone. Dosen Manajemen Massachusetts Institute of Technology Catherine menjelaskan, dirinya menyesali fokus para penggiat NFT pada spekulasi. “Sebagian besar pelaporan NFT (Non Fungible Token) berada pada aspek spekulatif. Ini membuat agar sedikit frustrasi, lantaran dapat menyebabkan lebih sedikit eksperimen pada kasus penggunaan NFT yang ideal.” Tutur Dosen yang ahli dalam bidang blockchain tersebut.¹²⁹

5. Identitas Dapat Ditelusuri

Salah satu yang menjadi aspek permasalahan yang juga disukai oleh penjahat NFT yaitu anonimitas pada teknologi blockchain yang juga dapat memungkinkan terjadi penipuan keuangan. Contoh saja, pada September 2021 lalu, marketplace NFT Opensea mengungkapkan bahwasannya salah satu karyawannya sudah membeli barang tepat sebelum ditampilkan untuk dijual di halaman di depannya. Perdagangan ‘orang dalam’ lewat celah identitas anonim tersebut memungkinkan seorang kreator objek digital bersekongkol dengan seseorang untuk membeli dalam jumlah yang begitu besar. Tetapi, alih-alih justru malah dijual sungguhan, transaksi ini disengaja untuk menaikkan harga dan menahan sebuah objek yang ditawarkan dengan harga murah. Sisi lain, Tesson juga mengingatkan, privasi di dalam mata uang kripto adalah ilusi. Sebab, transaksi dan identitas pengguna tetap dapat dicari ataupun bahkan tetap dapat ditelusuri. Senada dengan Tesson, Tucker juga mengatakan, pada akhirnya teknologi hanyalah teknologi. Rupanya ada beragam penyebab atau hal-hal lain mengapa orang tertarik membeli NFT karya seni dan objek digital hingga mencapai miliaran rupiah seperti apa yang

¹²⁹ Ibid.

sudah dilakukan oleh Ghozali yang menjual foto selfienya.¹³⁰

F. Manfaat NFT Al-Ghozali

Seorang pemuda bernama Ghozali telah sukses menghipnotis banyak orang bahkan bisa meraup uang sebesar miliaran rupiah berkat bisnis *Non Fungible Token* (NFT) yang Ghozali jalankan sampai saat ini. Nama Ghozali yang berada di dalam media sosial yang dikenal dengan sebutan Ghozali Everyday ini lebih memilih untuk mengupload foto selfienya sebagai produk NFT di *marketplace* Opensea. Tidak disangka, ternyata foto selfienya tersebut mendapat banyak peminat hingga ada yang laku terjual mencapai puluhan juta rupiah. Akun Opensea miliknya yang dibuat oleh Ghozali, sudah terdapat 933 NFT yang semuanya adalah merupakan foto selfi dirinya. Ghozali memilih untuk menjual foto selfi dirinya selama lima (5) tahun terakhir, dari tahun 2017 hingga 2021 sebagai produk NFT. Satu foto selfi Ghozali dihargai dengan nilai terendah yaitu 0,13 *Ethereum* atau sekitar mencapai 6 juta bahkan mencapai 0,7 *Ethereum* atau sekitar 31 juta rupiah.

Selanjutnya, setelah keberuntungan Ghozali viral dan banyak diberitakan di media massa, banyak masyarakat yang beranggapan NFT itu bisa dijadikan untuk ladang sebuah bisnis. Mereka ikut mengunggah berbagai macam foto di situs *marketplace* Opensea, dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan. Sebagai contohnya, ada pihak yang menjual foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) di *marketplace* Opensea. Bahkan, foto KTP tersebut yang dijual adalah sisi yang menunjukkan identitas pemiliknya yang seharusnya bersifat dirahasiakan. Ada juga masyarakat yang mengunggah foto berupa baju muslim hingga berbagai macam kuliner seperti bakso, mie ayam, kue lapis dan lain-lain. Seperti diketahui, NFT adalah semacam token yang dapat ditukarkan, biasanya ditemukan di *blockchain*.

¹³⁰ Ibid.

Meskipun sudah ada sejak 2014, namun NFT menjadi banyak peminatnya pada akhir tahun 2021.

Blockchain sendiri adalah sebuah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data digital yang terhubung melalui *kriptografi*. Mengutip dari CNN, NFT yaitu aset digital yang berbentuk karya seni maupun barang koleksi yang sanggup dipergunakan untuk membeli sesuatu secara virtual. Barang seni dan koleksi tersebut bermacam-macam, bisa berupa foto, gambar, lagu, rekaman suara, video, game dan lain-lain. Meskipun bisa digunakan untuk membeli sesuatu, berbeda dengan aset kripto, NFT sulit untuk diperdagangkan. NFT mempunyai beberapa macam keunggulan, salah satunya yaitu terkait tingkat keasliannya. Konsep NFT itu sendiri, memungkinkan bagi pembeli mempunyai barang asli tanpa ada harus ada yang menirunya. Tidak hanya itu juga, NFT juga dapat menyertakan bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikasi. Selain Opensea, beberapa situs juga menyediakan jual-beli NFT, seperti *Nifty Gateway*, *Mintable* dan *Rarible*.¹³¹ Beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari fenomena Al Ghozali:

1. Mempunyai Kreativitas

Foto selfie dari Ghozali sendiri sebenarnya dianggap biasa saja, namun yang membedakan hanyalah karena dia mengambil foto selfie tersebut setiap hari selama kurun waktu kurang lebih 5 tahun. Hal ini yang membuat fotonya kemudian laku terjual karena dianggap sebagai kreativitas. Kata Amir teman satu kampus Ghozali, “salah satu orang mempunyai ide unik di kampus. Foto setiap hari itu wujud dari salah satu ide uniknya. Dulu waktu awal kuliah pernah mengatakan Ghozali mempunyai channel *Youtube*, tetapi bingung mau diisi apa. Ghozali mengatakan bahwa dirinya hanya

¹³¹ Kompas.Com, “Ingin Seperti Ghozali, Banyak Warga Unggah Foto Di Opensea,” 16 Januari, 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/01/16/202245226/ingin-seperti-ghozali-banyak-warga-ikut-unggah-foto-dopensea?page=2>.

mempunyai foto dirinya setiap hari, namun waktu itu masih sebulan jadi pendek. Kemudian diperpanjang sampai 5 tahun.”

Mengikuti perkembangan zaman dengan mengikuti teknologi yang kian baru rasanya begitu penting di era sekarang. Itulah yang dilakukan Al Ghozali. Ghozali mendalami NFT selama 2 bulan lalu mengunggah fotonya pada akhir bulan Desember. Saat itu hanya berpikir untuk bahan lucu-lucuan menjual foto selfie karena karya di NFT banyak berupa gambar 3D atau 2D yang membuat menarik menurutnya. Kenal NFT dari kampus dan dari referensi internet. Awal alasan untuk mengunggah di NFT aslinya membayangkan NFT itu isinya 2D-3D atau gambar-gambar karya yang bagus. Ghozali memikirkannya seperti lucu juga kalau salah satu kolektor ada yang mempunyai muka saya. Ghozali tidak menyangka bahwa harga yang dipatok 3 Dollar tidak ada yang membelinya.¹³²

2. Mendadak Kaya Tidak Untuk Foya-Foya

Pemuda bernama Sultan Gustaf Al Ghozali berumur 22 tahun itu mengatakan, penjualan foto selfienya di Opensea jika dirupiahkan sudah mencapai kisaran 1,5 Miliar rupiah. Uang tersebut tidak untuk foya-foya melainkan untuk diinvestasikan. Selain itu, Ghozali bercita-cita untuk mewujudkan mimpinya yaitu mempunyai video animasi. “Total pendapatan saya sudah mencapai 1,5 Miliar rupiah lebih. Berikutnya uang itu untuk saya investasikan kembali. Berharap setelah lulus mau kerja di studio animasi untuk cari pengalaman dan kemudian membuat studio animasi sendiri.” Kata Sultan Gustaf Al Ghozali.¹³³

¹³² Wawancara dengan Sultan Gustaf Al-Ghoali, pada 25 Oktober 2022.

¹³³ Wawancara dengan Sultan Gustaf Al-Ghozali

3. Memanfaatkan Media Sosial

Media sosial bisa menjadikan sarana promosi yang ampuh. Ghozali cukup aktif di Twitter dengan akunnya @Ghozali-Ghozalu untuk sarana mempromosikan karyanya ataupun menyapa pembeli fotonya. Al-Ghozali menuliskannya dalam bahasa Inggris. Pengikutnya sudah lebih dari 20 ribu pengikut di akun *twitternya*. “My goal of taking pictures of myself for 5 years is just fot this video and in the future fotr this year hopefully i will graduate from college and be able to take my graduation photo, it will be a cool trip,”

4. Tetap Serious Meneruskan Di Dunia Pendidikan

Walaupun dibilang sudah cukup sukses, Ghozali mengaku akan tetap serius dalam melanjutkan kuliah. Dia berencana akan terus berfoto selfie sampai akhirnya menyangang gelar sarjana atau lulus kuliah. Ghozali juga termasuk mahasiswa berprestasi di mana dia mendapatkan beasiswa dari kampusnya. “Tahun ini pingin tetap lanjut, ini saya kan semester 7 semoga saja lulus tahun ini sepertinya bakal keren kan soalnya awal foto lulus SMK kemudian akhirnya bakalan lulus kuliah memakai toga wisuda, biar ada awal sama akhirnya,” kata Ghozali.¹³⁴

Ketua umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) dan *COO Tokocrypto*, Teguh Kurniawan Harmanda, melihat fenomena viralnya NFT Ghozali memberikan angin segar bagi perkembangan pasar NFT di Negara Indonesia. Di samping itu semua, momen ini juga bisa dijadikan edukasi terkait tentang pemanfaatan NFT serta ekosistem *blockchain* lainnya. Manda menjelaskan, “fenomena ini bisa memperlihatkan potensi besar pasar NFT di Negara Indonesia. Selain itu, masyarakat menjadi tertarik

¹³⁴ Fino Yurio Kristo, “5 Pelajaran Yang Bisa Dipetik Dari Fenomena Ghozali Everyday,” *16 Januari*, 2022, <https://inet-detik-com.cdn.ampproject.org/v/s/inet.detik.com/cyberlife/d-5900539/5-pelajaran-yang-bisa-dipetik-dari-fenomena-ghozali-everyday/amp>.

untuk bisa dapat mempelajari manfaat NFT beserta ekosistem blockchain lebih dalam, karena telah ramai di bahas di media sosial.” Kemudian, berkat NFT Al-Ghozali yang sudah mendapatkan banyak respons komentar positif, masyarakat dan komunitas NFT global mulai melirik potensi pasar NFT di Indonesia. NFT pun kini bisa dijadikan pendapatan baru bagi pembuat karya dan memajukan ekonomi masyarakat luas.¹³⁵

Salah satu pemuda yang sudah membuktikannya adalah Ghozali. Bahwa siapa saja bisa membuat karya dalam bentuk aset digital NFT. Tidak hanya sebagai apresiasi karya, NFT juga bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi pembuatnya. Walaupun belum ada laporan mengenai berapa jumlah transaksi NFT yang ada di Indonesia, platform pelacak pasar, Dappradar, melaporkan tren transaksi penjualan NFT secara global menyentuh angka *US\$25 Miliar* (atau sekitar 357 Triliun Rupiah) sepanjang pada tahun 2021 seiring makin populernya dan perkembangan aset kripto. *Tokocrypto* sendiri memiliki marketplace NFT bernama *TokoMall*. Inilah menjadi pelopor marketplace NFT yang ada di Indonesia. Sejak diluncurkan pada Agustus tahun 2021 lalu. Kini, telah memiliki lebih dari 9,000 kolektor, 80 mitra resmi dan lebih dari 8.000 NFT.¹³⁶

TokoMall yang dibangun di dalam jaringan Binance Smart Chain (BSC) juga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses NFT dengan lebih terjangkau dan lebih mudah. Untuk membuat dan mengoleksi NFT pun cukup di *TokoMall*. Terdapat tiga (3) pilar yang dipahami saat membuat project NFT, diantaranya:

¹³⁵ Novia Putri Besari, “Viral Ghozali Everyday, Bagaimana Masa Depan NFT Di RI?,” 14 Januari, 2022, https://www-cnbcindonesia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www-cnbcindonesia.com/tech/20220114134931-37-307377/viral-ghozali-everyday-bagaimana-masa-depan-nft-di-ri/amp?_gsa=1&_js_v=a9&usqp.

¹³⁶ Ibid.

1. *Rarity*, karya NFT harus memiliki unsur kelangkaan atau keunikan sendiri agar tidak sama dengan yang lain atau umum.
2. *Utility*, karya NFT harus memiliki additional value yang dapat ditawarkan kepada para pemegang NFT.
3. *Community*, karya NFT akan sukses jika dibangun atas interest yang sama dari banyak individu agar mempunyai nilai ataupun value tersendiri.¹³⁷

Non Fungible Token (NFT) merupakan aset digital yang *terenkripsi* dalam *blockchain* yang tidak dapat ditukar atau ditiru. Blockchain sendiri merupakan teknologi yang digunakan sebagai penyimpanan digital yang terhubung melalui kriptografi, transaksi digital tersebut akan tercatat dalam sebuah data yang tidak dapat ditiru dan mewakili suatu karya apapun atau barang bergarha dengan nilai tukar yang unik dan tidak dapat diganti. Singkatnya, karya digital itu terverifikasi oleh teknologi melalui kode-kode tertentu yang menyatakan bahwa itu hak milik kita. Karya tersebut dapat dijual menggunakan cryptocurrency yang terhubung melalui dompet digital, saat ini jenis *cryptocurrency* yang paling sering digunakan yaitu Ethereum (*ETH*) yang saat ini bernilai Rp. 34.303.104 per 1 *ETH*. Tetapi dibalik fenomena tersebut, NFT memiliki sisi lainnya yang tentunya hal itu sangat menarik untuk dibahas lebih jauh.

Dahulu kita juga pernah diingatkan fenomena serupa seperti NFT yang terjadi pada meroketnya batu cincin atau batu akik yang juga pernah fenomenal di Indonesia. Pada saat itu, kita melihat sebuah cincin yang dilapisi batu akik dapat terjual dengan nilai ratusan juta rupiah, kehebohan itu juga kembali terjadi saat merebaknya penjualan tanaman hias dengan nilai yang sangat fantastis. Pada saat itu tanaman hias yang berjenis “*Monstera Laris*” manis terjual dengan nilai harga mencapai 20 juta rupiah sampai dengan 35 juta per lembar daun. Sebuah tanaman berjenis “*Anthurium*” bahkan memiliki nilai tukar yang sama dengan harga nilai

¹³⁷ Ibid.

sebuah mobil. Tidak sampai disitu saja, kita juga pernah kembali dihebohkan dengan fenomena ikan “Lou Han” dengan harga yang juga sangat mahal dan banyak membuat orang menjadi mendadak kaya raya.

Dalam sudut pandang ekonomi, hal ini dikenal dengan istilah gelembung ekonomi. Gelembung atau *Bubble Economy* merupakan fenomena di mana naiknya nilai suatu barang ibarat sebuah gelembung balon yang terus menerus ditiup hingga sampai membesar dalam jangka waktu panjang hingga akhirnya meledak. Saat gelembung tersebut meledak maka nilai barang tersebut akan terjun bebas ke nilai yang semakin rendah. Dengan kata lain, harga yang semula melambung tinggi dapat terjun seketika hingga mencapai harga yang tidak bernilai sama sekali. Fenomena ini lazim terjadi dan merupakan musuh besar bagi ekonomi *makro*.

Bubble Property 2008, kejadian itu pernah terjadi di Negara Amerika Serikat pada periode tahun 2008 yang pada saat itu menyebabkan krisis ekonomi yang begitu besar di Negeri Paman Sam atau Negara Amerika Serikat. Gelembung tersebut terjadi dikarenakan banyaknya kredit perumahan yang disalurkan dengan melonggarkan kebijakan dan persyaratan kredit tanpa memperhitungkan kemampuan membayar sehingga menyebabkan banyak terjadi kredit macet sehingga menyebabkan harga nilai sebuah rumah dapat terjun bebas di seluruh Negeri. Fenomena gelembung ekonomi mengindikasikan adanya kejanggalan pada pasar. Kemudian ada juga Strategi Kotor *Monkey Business*, fenomena tersebut juga dapat kita hubungkan dengan *Monkey Business* yang merupakan sebuah cara kotor dalam strategi bisnis. Nilai suatu barang digoreng sedemikian rupa oleh beberapa orang spekulan untuk menaikkan atensi atas barang tersebut, atensi yang begitu tinggi menyebabkan munculnya permintaan yang juga tinggi akan barang tersebut sehingga nilainya naik bahkan melebihi batas wajar barang tersebut.

Ilmu ekonomi kita juga tentu mengenal teori permintaan yang menjelaskan mengenai pengaruh sebuah permintaan terhadap suatu barang. Disaat permintaan naik, maka jumlah barang yang tersedia terbatas sehingga menyebabkan harga barang tersebut cenderung naik dan bahkan sebaliknya disaat permintaan turun, maka harga pun juga akan ikut turun. Hal itu, dimanfaatkan oleh beberapa spekulan untuk menggoreng nilai barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Beberapa dari penjelasan di atas, melihat fenomena yang sama terjadi pada NFT, banyak masyarakat yang langsung terjun dalam fenomena tersebut tanpa adanya perhitungan terlebih dahulu. Terlepas dari apapun itu, masyarakat harus mengetahui dan mempelajari dahulu akan fenomena yang sedang terjadi. Masyarakat juga dituntut untuk cerdas dalam menghadapi fenomena yang terjadi di sekitarnya. Sebelum terjun, lebih melakukan analisis fenomena yang sedang terjadi, kemudian baru memulai.¹³⁸

¹³⁸ Abdel Renza, "Gelembung Ekonomi Di Balik Euforia NFT," 28 *Januari*, 2022, https://mkumparan.com/cdn.ampproject.org/v/s/mkumparan.com/amp/3-02_01_-abdel-renza/gelembung-ekonomi-di-balik-euforia-nft-1x0cqhBSHQ?amp_gsa.

BAB IV

Analisis Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli NFT Foto Selfi Sultan Gustaf Al-Ghozali Melalui Aplikasi Opensea

A. Analisis Praktik Jual Beli NFT Foto Selfi Melalui Aplikasi Opensea Oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali

Pada umumnya, manusia selalu melakukan sesuatu kegiatan agar mendapat keuntungan bagi diri sendiri dalam segi ekonomi. Salah satu kegiatan tersebut dengan adanya kegiatan jual beli. Dalam kehidupan manusia pasti ada sebuah interaksi antar sesama manusia. Manusia juga disebut makhluk sosial. Tidak memungkinkan manusia tidak membutuhkan bantuan atau berinteraksi di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu ulasan di atas demi memenuhi kelangsungan agar manusia tetap hidup dan berinteraksi adalah dengan transaksi jual beli.

Pengetian jual beli adalah sesuatu pergerakan manusia demi untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Biasanya, jual beli harus ada interaksi langsung antara keduanya yaitu penjual dan pembeli. Tetapi, teknologi saat ini serba memudahkan dalam kehidupan manusia, seperti jual beli *elektronik (online)*. Hal ini, manusia selalu dimanjakan akan kemajuan teknologi. Manusia juga harus padai dalam memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Hal baru saat ini, yang sedang diperbinangkan adalah jual beli NFT di Opensea.

Sultan Gustaf Al-Ghozali mulai terkenal setelah berhasil menjual ratusan foto selfi NFT dirinya dengan keuntungan miliaran rupiah. Sultan Gustaf Al-Ghozali yang merupakan mahasiswa semester akhir di kampus Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang kini sedang viral yang disebut masyarakat dengan panggilan Ghozali Everyday. Al-Ghozali berhasil menjual foto-fotonya melalui *platform* Opensea. Foto selfi Ghozali pada awal mulanya di jual dengan harga 0,001 ETH atau sekitar 45 ribu rupiah. Tetapi, kini harga penjualan salah satu fotonya tertinggi mencapai 11

ETH atau sekitar 45 miliar rupiah. Menurut Ghozali, Awal mula akrab bisa dibbilang tahun lalu 2021 aku sudah mulai riset kenapa gambar atau visual bisa diperjualbelikan sebagai NFT. Aku sudah mulai riset itu semua kemudian aku mempunyai ide saja, jika apa kalau semisal aku menjual foto sepertinya bakal unik dan ini bisa dan target *marketnya* adalah orang luar.¹³⁹

Hal tersebut tentu saja menjadi banyak perbincangan masyarakat bahkan sampai ada yang menirunya. Al-Ghozali menjual hasil fotonya sebanyak 933 foto selfi yang diambilnya selama lima tahun pada tahun 2017 sampai 2021. Sebelumnya Ghozali juga tidak pernah menyangka bahwa foto selfi dirinya bisa laku terjual sampai 11 *ETH* atau 45 miliar rupiah. Menurut Ghozali, Niat awal untuk dijadikan vidio cuman karena melihat peluang foto ini bisa diNFTkan ya jadi dijual untuk percobaan *eksperimen project* soalnya aku melihat orang luar itu lebih suka mengoleksi NFT yang bisa dibbilang unik. Ya aku ambil peluang itu untuk mengajak biar bisa dibeli sama orang luar.¹⁴⁰ Dikarenakan sekarang menjadi salah satu miliarder dadakan, banyak media yang meliput pemberitaan tentang dirinya dan fenomena ini menjadi baru yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya.

Non Fungible Token (NFT) adalah sebuah teknologi *crypto* berupa sertifikat kepemilikan berkode unik untuk aset digital yang menyimpan berbagai informasi terenkripsi di dalam *blockchain* untuk memastikan kelangkaan maupun keaslian karya tersebut.¹⁴¹ Pengertian Opensea adalah sebagai wadah untuk melakukan transaksi jual beli terhadap NFT. Kemudian penulis menganalisa terkait praktik jual beli

¹³⁹ Wawancara dengan Sultan Gustaf Al-Ghozali, pada 25 Oktober 2022.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Sultan Gustaf Al-Ghozali, pada 25 Oktober 2022.


¹⁴¹ KEMENKEU RI, “Menguak Tabir Cryptocurrency, Non Fungible Token (NFT) Dan Metavers.”

NFT foto selfi melalui aplikasi Opensea oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali.

Praktik jual beli NFT foto selfi melalui aplikasi Opensea oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali ini hampir sama dengan kegiatan jual beli online pada umumnya. Persamaan praktik tersebut menggunakan internet dan kedua pihak tidak saling bertemu secara langsung. Praktik jual beli NFT yang penulis teliti, yang mana objek barangnya yaitu karya seni dari kreator atau pencipta seperti foto selfi. Sebelum dapat melakukan praktik tersebut, kedua pihak harus memiliki akun Opensea dan *Metamask* (dompet digital kripto). Penggunaan pada alat pembayaran praktik jual beli NFT menggunakan mata uang kripto berjenis Ethereum (ETH). *Metamask* harus diisi saldo terlebih dahulu dengan uang kripto berjenis ETH.

Kemudian, penjual atau kreator mengubah karya seninya menjadi NFT pada Opensea dan meng-uploadnya supaya bisa dilirik oleh pembeli. Opensea hanya sebuah wadah untuk sarana kegiatan jual beli NFT dengan tujuan mempermudah antara penjual dan pembeli. NFT mempunyai kelebihan khusus yaitu memiliki sertifikat keaslian dari kreator yang mana orang lain tidak dapat meng-klaim sepihak atas karya seni yang sudah dibeli. Adapapun alur jual beli NFT di Opensea, sebagai berikut:

Gambar 4.1 Alur Diagram Jual Beli NFT Di Opensea



1. Membuat Akun Opensea Dan Membuat Akun *Metamask* (Dompot Digital Kripto)

Cara membuat akun Opensea:

- a) Membuat wallet (dompet digital) dan atur kata sandi yang dapat mengamankan crypt wallt.
- b) Memahami ketentuan petunjuk yang telah diberikan sebelum mencentang pada kotak I Have Read. Kemudian tekan tombol Create.
- c) Pembuat nanti akan diarahkan pada halaman pertama MetaMask dan akan muncul tampilan Secret Recovery Phase. Simpan data tersebut. Lalu, memasukkan urutan yang sesuai dengan benar dan tepat.
- d) Klik tombol Confirm, akun telah berhasil dibuat.
- e) Jika akun sudah dipastikan aktif, dapat membuka lagi situs Opensea dengan *MetaMask*. Cek informasinya dengan teliti sebelum tekan *Next*.

- f) *Notifikasi* berikutnya muncul dan memberikan informasi lanjutan. Tekan *Next* untuk melanjutkan pada halaman ilustrasi situs Opensea yang telah terhubung dengan MetaMask.
- g) Petunjuk telah selesai dan berhasil masuk ke Opensea serta telah berhasil membuat akun.

Cara membuat akun *Metamask* (Dompet Digital Kripto):

a) *Install MetaMask*

Pertama yang harus dilakukan dengan membuka situs Opensea.io di dalam browser. Tekan *MetaMask* dan pilih metode *instalasi MetaMask (Chrome, iOS atau Android)*. *Install MetaMask* ke perangkat yang sebelumnya sudah dipilih. Jika pilih *Chrome*, tekan *tambah ke chrome* dan *Add Extention*. Tekan *Get Started*.

b) *Membuat Wallet*

Dalam memperdagangkan karya seni digital NFT di Opensea, terlebih harus membuat wallet. Masih pada halaman sama. Tekan *Create Wallet*, tekan *I Agree*. Atur kata sandi dengan minimal 8 huruf atau karakter. Centang tulisan *I Have Read and agree to the Terms of Use*. Kemudian tekan tombol *Create*. Tekan *Next* pada laman *Secure your wallet*. Buat *Secret Recovery Phrase* dan tekan *Next*. Berikutnya, masukkan *Recovery Phrase*, tekan *Next* dan tekan *All Done*.

c) *Kembali ke situs Opensea*

Jika telah berhasil memiliki *Wallet*, buka situs Opensea.io di dalam browser dan tekan *MetaMask*. Maka akan melihat jendela baru *MetaMask*, tekan *Next* dan *Connect*. Setelah masuk ke dalam Opensea, maka akan melihat profil yang bertuliskan *Unnamed*.

2. *Verifikasi Akun Opensea Ke Dalam E-Mail:*

- a) Masuk pada halaman profil dan tekan ikon gerigi.
- b) Muncul pemberitahuan untuk *Signature Request* dari *MetaMask*. Klik *Sign*.

- c) Masukkan username dan email yang akan digunakan. Kemudian, simpan data.
 - d) Buka email untuk mengecek dan lakukan verifikasi akun, hal tersebut membuktikan bahwa email sudah valid. Jika link verifikasi dalam email telah diklik, akun berhasil terverifikasi.
3. Mengubah Karya Seni Menjadi NFT Di Opensea:
- a) Pertama pada halaman awal Opensea, klik opsi “Create” masukkan atau unggah file yang ingin dijadikan NFT, bisa berupa gambar, foto, video dan lain-lainnya.
 - b) Masukkan nama NFT dan beberapa pengaturan lainnya, seperti pengaturan sebagai konten dengan muatan sensitif dan pengaturan blockchain yang bakal digunakan.
 - c) Apabila telah selesai mengatur klik opsi ‘Create’ yang berada dibagian bawah halaman Opensea.
 - d) Kemudian, NFT sudah siap untuk dijual.
4. Upload Karya Seni NFT Di Opensea:
- a) Di halaman profil, tekan Create dan memilih NFT di menu *Dropdown*.
 - b) Tekan Create New Collection untuk memasukkan NFT yang akan diperdagangkan. Lengkapi informasi nama dan deskripsi. Simpan dan kemudian tunggu notifikasi informasi.
 - c) Berikutnya tekan Add New Item guna mengupload produk karya digital NFT. Misalnya karya seni musik, Game, Foto, Gift ataupun yang lainnya.
 - d) Jenis transaksi menggunakan MetaMask, tinggal menunggu sampai pihak Opensea menyetujui karya NFT yang telah diunggah sebelumnya.
5. Melakukan Tranaksi Jual Beli NFT Di Opensea
- Cara menjual karya seni NFT di Opensea:
- a) Buka opsi “My Collection” dengan mengetuk ikon foto profil yang berada di pojok kananatas halaman Opensea.

- b) Pilih NFT, lalu klik opsi “sell”.
- c) Pilih skema penjualan yang bakal digunakan. Apabila ingin menjual secara langsung klik opsi “Fixed Price”, sedangkan untuk skema lelang klik opsi “Time Auction”.
- d) Masukkan harga NFT dengan mata uang mata kripto Ethereum yang diinginkan.
- e) Namun juga bisa mengatur berapa lama bakal NFT akan dijual tersebut di kolom “Duration”.
- f) Kemudian, setelah selesai mengatur, klik opsi “Complete Listing”.
- g) Setelah itu, Opensea bakal membuka extention Metamask untuk melakukan konfirmasi pendaftaran penjualan NFT.

Cara membeli karya seni NFT di Opensea:

- a) Pastikan sudah mempunyai saldo dompet digital mata uang kripto dan terhubung dengan Opensea.
 - b) Kemudian buka Opensea.
 - c) Pastikan bahwa telah login di akun Opensea.
 - d) Lalu, cari NFT yang ingin dibeli dengan mengklik opsi “Explore” yang ada di halaman awal Opensea.
 - e) Setelah menemukan NFT yang sekiranya cocok, apabila NFT menggunakan skema lelang klik opsi “Place Bid” kemudian masukkan penawaran harga Ethereum.
 - f) Tunggu hingga waktu lelang selesai, apabila mendapatkannya silahkan klik opsi “Checkout” dan konfirmasi pembayaran melalui dompet digital mata uang kripto.
 - g) Apabila menggunakan skema jual secara langsung, klik opsi “Buy Now” dan lakukan konfirmasi pembayaran lewat dompet digital mata uang kripto.
- pada landasan aturan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Bank Indonesia menegaskan bahwasannya virtual currency atau

bitcoin termasuk ilegal atau tidak diakui dalam alat tukar yang sah.¹⁴²

Dari ulasan di atas menjelaskan, maka praktik jual beli NFT foto selfi melalui Opensea yang dilakukan oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali tidak melanggar secara jual beli (*Ba'i*) dan sama halnya dengan jual beli online pada umumnya.

¹⁴² Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 137–148.

B. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli NFT Foto Selfi Melalui Aplikasi Opensea Oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali

Jual beli adalah kegiatan atau aktivitas manusia untuk sarana memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jual beli di dalam Hukum Islam memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagai sahnya oleh syara'. Jika dapat dikatakan sah, maka jual beli tersebut mempunyai syarat dan rukun yang dipenuhi. Apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah jual beli tersebut menjadi tidak diperbolehkan atau *fasid*.

Jual beli di zaman sekarang, tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Penggunaan teknologi saat ini, manusia diharuskan mengikuti perkembangan arus teknologi di dalam penggunaan aktivitas sehari-hari. Salah satu penggunaan teknologi saat ini adalah dengan jual beli secara elektronik atau online. Jual beli online dapat mempermudah manusia dalam melakukan transaksi kapan dan dimanapun. Penjual dan pembeli tidak lagi bertemu dalam satu tempat untuk saling tawar-menawar dan melakukan kegiatan jual beli. Tentu, Islam telah mengatur sedemikian sempurna terkait jual beli online. Syarat dan rukun juga harus dipenuhi di dalam jual beli online.

Para ulama' fiqih mengemukakan bahwa jual beli dianggap sah apabila jual beli harus terhindar dari larangan jual beli serta syarat dan rukun yang sudah tercantum di dalam ketentuan syari'at Islam. Islam menjaga dan melindungi hak setiap umat manusia dalam kepemilikan harta bendanya. Larangan jual beli yang tidak diperbolehkan yaitu: jual beli *gharar*, jual beli *munabazah*, dilarang membeli barang rampasan, penimbunan, kerusakan barang setelah serah terima, penipuan, mengandung unsur riba dan lain-lain yang mengharamkan jual beli di dalam hukum Islam.

Salah satu penjelasan dari larangan jual beli yaitu adanya unsur *gharar* di dalamnya. Menurut etimologi, *gharar*

berasal dari kata *gharra-yaghurru-gharran* dan orang yang terlibat dan menjadi objek (karena merasakan rugi) di dalam praktik *gharar* dinamakan *maghrurun*, *wagharir* atau pihak yang merasa ditipu dan telah memakai sesuatu yang tidak diperbolehkan. Istilah turunan yaitu *ghurur*, yang artinya seseorang telah memperdayakanmu, baik itu golongan manusia atau setan. Allah berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 5:¹⁴³

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَعْرَتِكُمْ أَلْحِيُوهُ الدُّنْيَا
وَلَا يَعْزَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْعُرُورُ.

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah (setan) yang pandai menipu, memberdayakan kamu tentang Allah. (Q.S. Al- Fatir : 5).*

Istilah lain *gharar* menurut pendapat para ulama, banyak ulama, telah memberikan batasan makna dari *gharar* yang terlihat berbeda, namun memiliki kedekatan atas pengertian *gharar*. Sebagai berikut:

1. Al-Khattabi, makna *gharar* adalah sesuatu yang belum diketahui akibat, inti maupun rahasia tersembunyinya.¹⁴⁴ Maksudnya, tidak diketahui dan tidak ada kejelasan terkait takarannya. Hal tersebut masuk kategori *gharar*. Contoh: membeli ikan di dalam kolam.
2. Imam Nawawi berpendapat, larangan Rasulullah terhadap transaksi *gharar* adalah sesuatu yang sangat pokok dan juga penting di dalam jual beli. Menurutnya, yang termasuk dalam kategori *gharar* yaitu jual beli mengandung unsur cacat, jual beli yang tidak terdapat barangnya, belum diketahui objeknya, tidak mampu

¹⁴³ Ibnu Mandzur, *Lisan Al- 'Arab* (Beirut: Dar al-Sadir, n.d.).

¹⁴⁴ Abu Sulaiman Hamdi bin Muhammad al-Khattabi Al-Busti, *Ma'lam Al-Sunan Sharh Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.).

diserahterimakan dan lainnya. Hal itu disebut jual beli bathil, karena mengandung unsur dan tidak dalam situasi mendesak.¹⁴⁵

3. Ibnu Taimiyah menjelaskan, maksud gharar adalah yang tidak diketahui hasil akhirnya.¹⁴⁶ Hal itu menggambarkan, sesuatu yang ujungnya tersembunyi dan urusannya kabur maka hasil itu menjadi meragukan di antara dapat terwujud atau tidak terwujud. Apabila hasil akhir bagi bagi pembeli, maka maksud akan terlaksana.

Menurut ulama' fikih, kategori dalam jual beli *gharar* yang di larang dalam ketentuan syari'at Islam adalah sebagai berikut:¹⁴⁷

1. Tidak terdapat kemampuan menjual dalam memberikan objek akad pada waktu terjadi akad, baik itu ada maupun belum ada.
2. Menjual barang yang belum berada pada penguasaan penjual. Maksudnya, sesuatu yang belum menjadi pemilik pihak penjual. Apabila suatu barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diberikan kepada pembeli, maka pembeli tidak diperbolehkan menjual barang tersebut kepada pihak lain.
3. Tidak terdapat kepastian tentang perkara jenis pembayaran ataupun jenis benda yang akan dijual.
4. Tidak terdapat kepastian dari jumlah harga yang harus dibayar oleh pihak pembeli.
5. Tidak terdapat ketegasan tentang bentuk dari transaksi, ada 2 macam bahkan lebih dalam satu objek tanpa menegaskan tentang bentuk dari transaksi mana yang nantinya akan dipilih ketika waktu akad berlangsung.

¹⁴⁵ Sahih Muslim, *Bisharhi Al-Nawawi* (Kairo: Dar al-Rayyan, n.d.).

¹⁴⁶ Tahqiq oleh Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim Ibnu Taimiyah, *Majumu' Fatawa, No Title* (Madinah Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, n.d.).

¹⁴⁷ Yosi Kusuma Sari, "Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Gharar (Studi Kasus Petani Kencur Di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)" (IAIN Bengkulu, 2021).

6. Tidak terdapat kepastian atas objek akad, dikarenakan terdapat 2 objek akad yang ditentukan pada saat transaksi.
7. Kondisi dari objek akad, tidak menjamin kesesuaian dengan apa telah disepakati dalam transaksi.

Ada sebuah hadist yang menjelaskan bahwa Rasulullah melarang manusia dalam aktivitas jual beli gharar, dikarenakan transaksi gharar merupakan transaksi yang dilarang dengan dasar sabda Rasulullah di dalam hadist Abu Hurairah yang berbunyi, sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: "Rasulullah SAW. melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar."¹⁴⁸

Pada dasarnya, segala bentuk jual beli atau kegiatan muamalah yang bersifat online maupun non online maka diperbolehkan dalam Hukum Islam. Kecuali, terdapat dalil yang mengharamkan jual beli itu dilaksanakan.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ بَاحَةٌ إِلَّا الْإِنِّ أَنْ يَدُلَّ عَلَيَّ تَحْرِيمُهَا

"pada prinsipnya segala macam bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, namun terkecuali terdapat dalil yang mengharamkannya."

Perkara muamalah senantiasa mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Islam juga harus dapat mengikuti perkembangan namun tidak menghilangkan nilai-nilai unsur ke-Islamaan yang ditentukan oleh *syara'*. Bidang muamalah yang mengalami perkembangan akibat zaman yaitu terkait jual beli *Non Fungible Token* (NFT). Semenjak pandemi, kehidupan manusia terjadi perubahan drastis sejalan dengan maraknya ide kreativitas yang bermunculan demi memenuhi kehidupan ekonomi manusia. Ketika NFT

¹⁴⁸ HR Muslim, *Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah Wal Bai Alladzi Fihhi Gharar* (Kitab Al-Buyu, n.d.).

mulai berkembang di Indonesia, manusia mencoba meniru akan fenomena yang sedang terjadi seperti jual beli NFT di Opensea. Maksud dari Opensea adalah wadah sebagai jual beli NFT.

Adapun penjelasan tentang syarat dan rukun jual beli pada praktik jual beli NFT foto selfi melalui Opensea, sebagaimana jual beli yang terjadi pada umumnya, berikut analisisnya:¹⁴⁹

1. Orang yang berakad *al-muta'aqaid* (adanya penjual dan pembeli)

Kedua pihak diharuskan berakal, tidak terpaksa atas dasar kemauan sendiri, bukan orang yang pemboros dan baligh untuk memenuhi unsur diperbolehkannya jual beli. Ulasan berikut bahwa dalam jual beli harus melibatkan antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli NFT juga melibatkan penjual dan pembeli. Penjual menyediakan karya seni NFT di Opensea dan pembeli membeli hasil karya seni NFT di dalam Opensea. Kedua yang berakad tidak ada paksaan, berakal baik cakap dalam bertindak secara hukum maupun pola berfikirnya dan baligh. Tidak memungkinkan orang yang belum dewasa dan berakal dapat mengoperasikan sistem jual beli NFT di Opensea, yang mana tidak semua dapat mengoperasikan sistem jual beli NFT di Opensea yang sangat sulit pada orang yang belum cakap dan berakal. Praktik jual beli NFT di Opensea yang dilakukan oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali dan pembeli telah memenuhi syarat *al-muta'aqaid* atau orang yang yang berakad.

2. *Sighat* (ijab dan qabul)

Arti ijab diambil dari aujaba yaitu meletakkan, jika dari penjual pemberian hak milik ke pembeli dan *qabul* yang berarti menerima hak milik dari penjual. Segala bentuk transaksi jual beli harus melakukan

¹⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010).

sighat. Proses itu yang menguatkan jual beli agar pihak penjual dan pihak pembeli tidak ada kesalahpahaman. Tujuan lain dilakukan *sighat* supaya pembayaran dapat berjalan lancar dan mempermudah untuk bertransaksi.

Ijab dan *qabul* di dalam jual beli NFT antara pemilik karya seni NFT dan pembeli memang ada. Pembayaran menggunakan *wallet* (dompet digital) yang memakai mata uang kripto berjenis *ETH*. Menurut penulis tidak ada masalah dengan praktik jual beli NFT di Opensea yang dilakukan oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali. Karena, *ijab* dan *qabul* di dalam jual beli NFT memang terjadi dan atas kehendak keduanya.

3. Objek Barang Yang Diperjual Belikan (*ma'qud alaih*)

Ma'qud alaih menurut pendapat Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam buku miliknya yang berjudul *Fiqh Muamalat* adalah memindahkan harta dari tangan salah seorang yang akan berakad kepada pihak lain, baik itu harta ataupun barang berharga.¹⁵⁰ Syarat agar jual beli diperbolehkan harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang tersebut diketahui oleh kedua pihak.

Penjelasan di atas bahwa di dalam jual beli NFT di Opensea tidak menjadi masalah. Karena barang tersebut ada dan spesifikasinya ada di dalam Opensea. Karya seni NFT adalah barangnya dan ketika diperjualbelikan pasti akan berpindah tangan ke pihak yang membelinya. Adapun kemanfaatan barangnya dapat diinvestasikan dan hanya untuk sebatas koleksi dari pembeli dan juga bisa diperjualbelikan kembali sesuai keinginan pemilik karya seni NFT. Bahkan terdapat sertifikat keaslian karya seni NFT yang mana tidak bisa diklaim sepihak oleh pihak lain.

Kemudian penjelasan terkait foto selfi di dalam syari'at Islam kembali ke kaidah hukum asalnya yaitu diperbolehkan.

¹⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010).

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدلّ الدليل على تحريمها

(Asal hukum mu'amalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya).¹⁵¹

Hasil bahtsul massail para santri se-Jawa dan Madura di PonPes Lirboyo pada tanggal 2015, maka selfi dapat dihukumi haram jika gambar tersebut menimbulkan finah serta mengundang orang lain untuk berkomentar negatif.

Pendapat dari para ulama' kontemporer beliau adalah *Mutawalli Sya'rawi*, Yusuf al-Qardawi, Ramadhan al-Buti dan Ali Jumu'ah. Beliau berpendapat sama dan searah jika fotografi diperbolehkan atau sah-sah saja selama masih dalam jangkauan syari'at Islam yang dalam artinya tidak menyimpang dan masih dalam aturan hukum-hukum Islam.¹⁵²

Menurut penulis, ulasan di atas sudah sangat menjelaskan, bahwa yang dimaksud dari foto yang tidak diperbolehkan jika foto tersebut mengandung unsur negatif yang bisa menimbulkan fitnah kepada orang lain. Kecuali foto yang tidak mengandung unsur negatif baru diperbolehkan. Mengacu ketentuan hukum Islam, foto selfi diperbolehkan jika tidak keluar dalam aturan-aturan hukum Islam.

Islam mempunyai konsep jual beli (*Ba'i*) yang harus saling rela atau '*an taradin minkum*. Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:¹⁵³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

¹⁵¹ Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Pejelasanannya*.

¹⁵² Albab, "Problematika Selfie Perspektif Hadist Nabi (Tela'ah Pemikiran Hadist Kontemporer Yusuf Al-Qardawi)."

¹⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Maghfirah Dan Terjemahan* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006).

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ : 29).

Ketentuan ayat di atas sesungguhnya dasar dari konsep jual beli adalah saling rela diantara kedua pihak. Dalam kegiatan transaksi jual beli NFT di Opensea juga mengandung konsep kerelaan, di mana penjual rela melepaskan hasil karya seni NFT ke pembeli karya seni NFT. Kegiatan semacam itu salah satu bentuk usaha dalam mencukupi kebutuhan hidup yang dianjurkan, namun dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari’at Islam.

Para ulama’ sepakat landasan untuk terwujudnya suatu akad yaitu timbul adanya sikap yang menunjukkan kerelaan ataupun persetujuan antara kedua pihak demi merealisasikan kewajiban transaksi jual beli. Akad diharuskan menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing kedua belah pihak untuk melakukan transaksi, baik transaksi jual beli biasanya dan transaksi jual beli NFT foto selfi di Opensea.

Penjelasan dari NFT (Non Fungible Token) adalah suatu aset digital yang mewakili objek dunia nyata misalnya seperti karya seni musik, item dalam gim, foto, GIF serta video. NFT tidak dapat menjadi sebagai alat tukar, namun dapat diperdagangkan layaknya seperti halnya berupa aset berbentuk fisik. Opensea menjadi salah satunya dari beberapa marketplace untuk tempat jual beli NFT. Alat bayar yang digunakan dalam Opensea adalah ETH, yang merupakan mata uang kripto atau *cryptocurrency*. Hal berikut untuk memperjelas bagaimana gambaran tentang transaksi NFT sebagai berikut:

1. Si A mempunyai modal berupa gawai, kemudian berfoto selfie sebagai karya seni digitalnya.
2. Si A mengupload karya seni digital foto selfienya ke dalam Opensea.io hingga mendapatkan NFT. Selanjutnya, karya tersebut dijual di pasar online Opensea setelah meng-install dan memiliki wallet (dompet digital) di sebuah Opensea sebagai alat untuk bertransaksi di pasar online tersebut.
3. Karya seni tersebut dibeli oleh kolektor maupun investor yang telah diantumkan oleh penjual di Opensea. Pembeli nantinya akan bertransaksi menggunakan alat bayar mata uang digital *ETH*.

Diantara tuntutan yang bisa dijadikan pedoman dalam menilai NFT sudah sesuai dengan tahapan transaksinya, sebagai berikut:

1. Pertama, tahap kepemilikan karya cipta. Hasil sebuah karya digital yang akan dijual harus didapatkan dari cara yang halal (bukan meniru pihak lain atau plagiat dan sejenisnya), dipunyai secara sempurna serta tidak mengandung unsur yang dapat menggiring opini, misalnya mengandung unsur pornografi.
2. Tahapan kedua, proses NFT dipastikan bahwa NFT dapat dijadikan alat bukti kepemilikan yang sah dan nyata.
3. Tahapan ketiga, penjualan NFT ke Opensea.io. harus mempunyai kejelasan dan kesepakatan terkait nilai, kriteria, alat bayar dan di mana atau kapan diserahkan.
4. Tahapan keempat transaksi NFT terhadap sesama investor. Harus memastikan ada aset digital yang menjadi underlying asset, terjadinya perpindahan riil NFT (beserta aset digitalnya) dan juga alat pembayarannya.
5. Tahapan terakhir, antara hak serta kewajiban para pihak harus jelas diketahui, hak-hak para pihak terkait harus terjamin, memitigasi risiko dan terhindar penyalahgunaan

transaksi. Misalnya maksiat, menzalimi dan merugikan antar pihak.

Adapun terdapat beberapa alasannya, sebagai berikut diantaranya adalah:

1. Ulama' salaf dan khalaf berpendapat diantaranya beliau adalah mayoritas ulama' dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinil (tidak plagiat) dan manfaat adalah sebuah harga berharga yang sebagaimana benda jika dapat dimanfaatkan secara syara'. Keputusan dari Lembaga Fikih OKI Nomor 43 (5/5) Mu'tamar V 1988 Masehi, yakni "Nama dagang, alamat dan merek serta juga hasil ciptaan serta hasil kreasi adalah hak khusus yang dimiliki oleh pemilik pembuat hasil ciptaan atau kreasi tersebut." Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu, "Hak Kekayaan Intelektual dilihat sebagai salah satu hak kekayaan yang dilindungi oleh hukum sebagaimana kekayaan yang tidak ada pertentangan atas hukum Islam. HKI juga bisa dijadikan objek akad. Akad komersial ataupun sebuah akad nonkomersial yang serta dapat diwakafkan maupun diwariskan." (Keputusan No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005).
2. Bahwasannya, salah satu muqtadha atau tujuan dari setiap perjanjian yang disepakati perpindahan kepemilikan itu. pihak pembeli memiliki NFT atau barangnya sedangkan pihak dari penjual menerima ETH sesuai sekepakatan para pihak.
3. Ketentuan di dalam transaksi barang atau jasa dalam islam atau syariah seperti kriteria ada barang, alat pembayaran yang harus wujud, halal, memiliki kejelasan, dapat diserahterimakan dan peruntukannya halal.
4. Terakhir, mitigasi risiko menjadi kewajiban. Bahkan, disaat mengalami kerugian dikarenakan mengabaikan

terhadap mitigasi risiko dapat menjadi maksiat. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT. Berbunyi:

...وَلَا تُلْفُؤُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.”

(Q.S. Al-Baqarah ayat 195).¹⁵⁴

Alat tukar atau alat pembayaran dalam praktik jual beli NFT di Opensea kedua pihak diharuskan memakai mata uang kripto berjenis Ethereum (ETH). Perkara ini di dalam ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan. Mengacu pada landasan aturan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Bank Indonesia menegaskan bahwasannya virtual currency atau bitcoin termasuk illegal atau tidak diakui dalam alat tukar yang sah.¹⁵⁵ Firman Allah dalam surat An-Nisa (4:5), yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ وَالْكَمَامَةَ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْقُؤُهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”
(Q.S. An-Nisa’ ayat 5).¹⁵⁶

Pandangan lain tentang *Cryptocurrency* yang di sampaikan oleh Lembaga Majelis Ulama Indonesia banyak

¹⁵⁴ Oni Sahroni dan Daan Yahya, “Bagaimana Hukum Transaksi NFT?,” 21 Januari, n.d., <https://www.republika.id>.

¹⁵⁵ Zulfikar, “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

¹⁵⁶ Taufik Akbar dan Nurul Huda, “Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 747–756.

terdapat pro dan kontra atas legalitas hukum dari *Cryptocurrency*. Dalam ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke 7 yang di bertepatan pada 9-11 November 2011 dengan pembahasan legalitas terkait hukum *Cryptocurrency*, hal itu menghasilkan beberapa pembahasan yang diantaranya:

1. Penggunaan kripto pada mata uang tidak diperbolehkan, disebabkan mengandung unsur *Gharar*, *dharar* dan berlawanan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 dan peraturan oleh Bank Indonesia (BI).
2. Jika kripto dijadikan aset digital atau komoditi maka dianggap tidak sah untuk diperjualbelikan. Karena mengandung *Gharar* *dharar* dan tidak terpenuhinya syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu mempunyai wujud fisik, memiliki nilai, jumlahnya diketahui, hak milik dan diserahkan kepada pembeli.
3. Kripto dijadikan aset atau komoditi yang memenuhi syarat atas *sil'ah* dan mempunyai underlying serta dapat bermanfaat, hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Berdasarkan pada ijtima'. Penggunaan kripto atas mata uang dihukumi haram, terdapat unsur *gharar* dan *dharar*.¹⁵⁷

Pasal 1547 *Burgerlijk Wetboek* (BW), jual beli adalah sesuatu kesepakatan yang mana pihak satu mengikatkan dirinya dengan niatan menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga suatu barang yang telah disepakati.¹⁵⁸ Perjanjian atau kesepakatan dianggap sah oleh hukum bilamana memenuhi syarat. Pasal 1320 KUHPerdata atas sahnya suatu kesepakatan maka terdapat 4 macam syarat, diantaranya:¹⁵⁹

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Cakap dalam membuat suatu perikatan.
3. Sesuatu hal tertentu atau adanya obyek.

¹⁵⁷ Ibid.

¹⁵⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

¹⁵⁹ Ibid.

4. Sesuatu sebab yang diperbolehkan atau halal.

Penjelasan pasal 1320 KUHPerdara, jika nomer 1 dan 2 sebagai syarat subyektif dan bilamana syarat tersebut tidak dilakukan maka perikatan dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yangb terlibat. Lalu, nomer 3 dan 4 adalah syarat obyektif dan maka jika tidak dipenuhi maka perikatan batal demi hukum. Dalam praktik jual beli NFT foto selfi Sultan Gustaf Al-ghozali tentunya sudah melalui proses yang disebutkan di dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE juga menganut aturan menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE yang berbunyi: “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.”¹⁶⁰

Kemudian, pada pasal 3 UU ITE yang menjelaskan bahwa: “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan juga kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”¹⁶¹

Adapun peraturan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) juga mengeluarkan siaran pers No. 9/HM/KOMINFO/01/2022 pada 16 Januari 2022 yang mengatur tentang Pengawasan Kementerian Kominfo Terhadap Kegiatan Transaksi Non Fungible Token (NFT) di Indonesia dan juga terdapat dalam peraturan BAPPEBTI pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang bisa diperdagangkan di dalam Pasar Fisik Aset Kripto. berhubungan dengan perlindungan secara hukum kekayaan intelektual pada karya seni berbentuk NFT. Hal ini berkaitan

¹⁶⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab 1, Pasal 1, angka 1.

¹⁶¹ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab 1, Bab II, Pasal 3.

dengan hak cipta yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau berikutnya dinamakan sebagai UU Hak Cipta.¹⁶²

Seluruh perkara yang berkaitan dengan muamalah itu asalnya diperbolehkan, kecuali jika terdapat dalil yang secara jelas mengharamkannya. Dalam transaksi muamalah, yang asal tidak mengandung unsur riba, gharar, (penipuan) atau maysir (judi) yaitu asalnya boleh. NFT termasuk dalam perbincangan transaksi muamalah, pada asalnya boleh. Tetapi, jika melihat persoalan bahwa NFT harus diperdagangkan menggunakan mata uang kripto dan tidak diperbolehkan menggunakan mata uang rupiah hal tersebut beda persoalan. Karena itu di MUI, NU Jawa Timur dan Majelis Tarjih Muhammadiyah telah sependapat atas keharaman mata uang kripto.

Penulis telah mengamati dan menganalisa tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap praktik jual beli NFT foto selfi melalui aplikasi Opensea. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik tersebut sebenarnya diperbolehkan di dalam hukum Islam. Jika dilihat dalam kaidah fikih, sesuatu yang tidak diperbolehkan (haram) maka perantaranya ikut haram. NFT itu diperbolehkan (halal). Namun, yang menjadikan haram dikarenakan transaksinya memakai mata uang kripto. Ada pengecualian, jika di dalam transaksinya tidak menggunakan mata uang kripto maka diperbolehkan. Perkara ini berpegang pada fatwa MUI. Tidak menutup kemungkinan bahwa fatwa ini bisa jadi berubah. Tentunya tidak semua lembaga fatwa memperbolehkan cryptocurrency (kripto). Ada yang menarik, bahwa terdapat beberapa sebagian Negara muslim kecuali Indonesia seperti Negara Arab Saudi, Bahrain, Uni

¹⁶² Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi dan Ida Ayu Sukihana, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non Fungible Token (NFT).”

Emirat Arab (UEA) yang mana ulamanya menghalalkan penggunaan *cryptocurrency* (kripto).¹⁶³

Jadi tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli NFT foto selfi melalui aplikasi Opensea tidak diperbolehkan dan dihukumi sebagai larangan jual beli yaitu Gharar. Disebabkan menggunakan kripto. Gharar selama masih menggunakan alat tukar atau alat pembayaran mata uang kripto terhadap praktik jual beli NFT foto selfi melalui aplikasi Opensea. Jika dilihat dari hukum Islam dalam syarat dan rukunnya maka praktik jual beli NFT foto selfi ini diperbolehkan karena tidak dianggap memenuhi semua ketentuan hukum Islam.

Kemudian, tinjauan hukum Positif terhadap praktik jual beli NFT foto selfi melalui aplikasi Opensea diperbolehkan atau tidak melanggar secara jual beli (*Ba'i*) yang ditetapkan dalam hukum positif. Jual beli ini seperti jual beli pada umumnya yaitu mempertemukan penjual dan pembeli melalui online. Namun yang menjadi permasalahan ada di alat pembayaran yang masih menggunakan mata uang kripto. Sedangkan, kripto di Indonesia belum diatur secara kompleks dan belum dipergunakan di dalam mata uang yang sah. Walaupun di dalam pengawasan praktik jual beli NFT sudah diatur di dalam peraturan Kominfo maupun Bappebti.

¹⁶³ Robby Karman, "Viral Karena Ghozali, Apakah Jual Beli NFT Halal?," 10 Februari, 2022, <https://monitorday.com>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli NFT melalui aplikasi Opensea (studi kasus jual beli foto selfi oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali) dan analisis yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Maka, penulis memberikan kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis praktik jual beli NFT foto selfi melalui aplikasi Opensea yang dilakukan oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali. Dalam praktik jual belinya seperti pada umumnya jual beli online yaitu menggunakan jaringan internet dan mempertemukan antara penjual dan pembeli. Untuk akses dapat melakukan transaksi jual kedua pihak harus mempunyai akun Opensea dan *Metamask* (dompet digital kripto). Dalam objek praktik tersebut dengan foto selfi yang sebelumnya harus diubah terlebih dahulu dalam bentuk NFT. NFT adalah aset yang berbentuk digital yang mana NFT memiliki kelebihan yaitu terdapat sertifikat keaslian dari pembuat karya seni NFT. Jadi, ketika sudah membeli karya seni NFT maka tidak dapat diambil sepihak oleh orang lain dengan bukti sertifikat keaslian dari penjual. Mengacu pada peraturan Nasional maka dalam praktiknya saja diperbolehkan tanpa melibatkan penggunaan mata uang kripto. Di dalam praktik jual beli NFT di Opensea sama halnya dengan jual beli online pada umumnya.
2. Analisis hukum Islam dan hukum Positif terhadap praktik jual beli NFT foto selfi melalui aplikasi Opensea oleh Sultan Gustaf Al-Ghozali diperbolehkan oleh syara'. Hal ini disamakan dengan jual beli secara online. Objek di dalam jual beli NFT ini adalah jual beli foto selfi. Para ulama' sepakat bahwa hukum foto selfi atau

fotografi yaitu sah-sah saja selama masih dalam lingkaran syari'at dan tidak meyimpang dari aturan hukum Islam seperti foto selfi tersebut mengandung unsur negatif.

Praktik jual beli NFT foto selfi melalui Opensea sebenarnya secara aspek Islam sudah baik dan sah menurut hukum Islam. Tetapi, yang menjadi permasalahan yaitu alat tukar atau alat pembayaran dari praktik jual beli NFT ini menggunakan mata uang kripto berjenis *Ethereum (ETH)*. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa mata uang kripto masih dihukumi haram. Disebabkan, belum ada regulasi jelas terhadap Undang-undang yang mengatur tentang mata uang kripto. Walaupun jual beli NFT sudah diawasi oleh Bappebti dan secara Islam jual beli NFTnya diperbolehkan tetap saja untuk praktik jual beli NFT tersebut tidak diperbolehkan dengan alasan menggunakan alat pembayaran mata uang kripto. Jika selama belum ada regulasi yang jelas dan tidak adanya kejelasan tentang mata uang kripto jadi tidak diperbolehkan. Islam melarang bentuk jual beli yang salah satunya yaitu jual beli *Gharar* dan secara hukum Positif diperbolehkan.

B. Saran

1. Untuk pihak yang mau terjun di dunia per-NFT-an agar mempelajari terlebih terdahulu sebelum mencoba dan memulai. Cari informasi dari aspek praktiknya dan aspek ketentuan hukum positif dan hukum Islam bagi (pemeluk agama Islam) dan supaya aktif dalam mencari informasi terbaru.
2. Untuk pemerintah Indonesia supaya segera dibuatkan aturan berbadan hukum yang berbentuk Undang-undang tentang praktik jual beli NFT. Bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan melihat aspek keselamatan dari kedua pihak yaitu penjual dan pembeli.

3. Untuk pihak yang berada di praktik jual beli NFT, ketehui terlebih dahulu aturan yang diperboleh dan tidak diperbolehkan selama melakukan kegiatan praktik jual beli NFT.
4. Untuk lembaga yang ditunjuk menjadi pengawas dalam pengawasan praktik jual beli NFT, supaya lebih aktif dan kompeten sesuai aturan yang ada. Jika menemukan oknum yang secara langsung maupun tidak langsung berbuat kejahatan di dalam praktik jual beli NFT agar segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
5. Untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), jika terdapat informasi baru mengenai praktik jual beli NFT supaya segera diinformasikan kepada Lembaga terkait dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab 1, Pasal 1, angka 1.

Republik Indonesia. *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab 1, Bab II, Pasal 3.

Republik Indonesia. *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab 1, Bab II, Pasal 4.

Republik Indonesia. *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab 1, Bab V, Pasal 17.

Republik Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1313.

Undang-undang Hak Cipta. Nomer 28, Tahun 2014.

Peraturan Bappebti. Pasal 1, angka 2, Undang-undang Nomer 10, Tahun 2011.

Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Pers Nomer 9/HM?KOMINFO/01/Tahun 2022.

B. Buku Dan Jurnal

Aji, Irawan. "Kaya Mendadak Ghozali Everyday, Ternyata Begini Langkah Mudah Jual Karya NFT Di Opensea." *13 Januari, 2022*.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Dan Pejelasanannya*, n.d.

Al-Busti, Abu Sulaiman Hamdi bin Muhammad al-Khattabi. *Ma'lam Al-Sunan Sharh Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.

Al-Husaini, Taqiyudin Abi Bakar Muh. *Kifayatul Akhyar*. Bandung: Al-Ma'arif, n.d.

Al-Jaziri, Abd. Rahman. *Kitabul Fiqh Ala Madzahi Bil Arba'ah*. Kairo Mesir: Az-Zariyah, n.d.

Al-Marbawi, Muhammad Idris 'Abdu al-Rauf. *Qamus Idris Al-Marbawi*. Dara Ihya' al-Kutubu al-'Arabiyah Indunisiya, n.d.

Albab, Ulil. "Problematika Selfie Perspektif Hadist Nabi (Tela'ah Pemikiran Hadist Kontemporer Yusuf Al-Qardawi)." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 7 (2022): 1971–1973.

Albani, Muhammad Nashiruddin Al. *Shahih Sunan Al-Tirmidzi Jilid 2*. Edited by Abu Rania Edi Fr. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Al-Quzawaeni, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah. *Sarah Ibn Majah*. Darul Fikri, n.d.

Ali, H. M. Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Aminuddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Ante, Lennart. "The Non-Fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum." *BRL Working Paper Series*, no. 20 (2021): 1.

Ash-Shidieqy, Hasbi. *Pengantar Fikih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

———. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadist*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Asmadi Alsa. *Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Asy- Suyuti, Abdur Rahman Jalaludin bin Bakar. *Al-Jami'us Shoqhir*. Darul Kitab Al-Arabiyah, n.d.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Clark, Mitchell. "NFTS." *wexplained* (2021).

Departemen Pendidikan Nasional. *Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.

Dini Silvia Purnia dan Tuti Alawiyah. *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.

Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Fitria, Tiara Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shope) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 01 (2017): 58–59.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1995.

Hisny Fajrussalam, Nur Fadilah, Masruroh, Febby Putri

Marini, Fya Syaikha Fatimah dan Weby Kamelia. "Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2022).

Huda, Taufik Akbar dan Nurul. "Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 747–756.

Ibnu Taimiyah, Majumu' Fatawa, Tahqiq oleh Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim. *No Title*. Madinah Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, n.d.

Indonesia, Departemen Agama Republik. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1994.

Lesmana, Irfan. "Tinjauan Hukum Islams Terhadap Jual-Beli Sketsa Dan Karikatur Wajah Di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu." IAIN Bengkulu, 2019.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Mandzur, Ibnu. *Lisan Al- 'Arab*. Beirut: Dar al-Sadir, n.d.

Muhammad Nadzir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Mulyani, Fitri dan Haliza, Nur. "Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) Dalam Pendidikan." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 3, no. 6 (2021): 1–3.

Muslich, Ahmad Wardhi dan Amzah. *Fikih Muamalah*. Jakarta, 2020.

Muslim, HR. *Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah Wal Bai Alladzi Fihl Gharar*. Kitab Al-Buyu, n.d.

Muslim, Sahih. *Bisharhi Al-Nawawi*. Kairo: Dar al-Rayyan, n.d.

Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi dan Ida Ayu Sukihana. “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non Fungible Token (NFT)” 11, no. 4 (2022): 906–918.

Nisrina, Disa Nusia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” UIN Alaudin Makassar, 2015.

Noor, Muhammad Usman. “NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble.” *Jurnal kajian informasi dan perpustakaan* 13, no. 2 (2021): 224–233.

Nurhaliza. “Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Panggabean, Sriayu Aritha dan Tanjung, Azriadi. “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara.” *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 1505–1506.

Pribadi, Ari. “Analisis Hukum Islam Tentang Alat Tukat Bitcoin (Studi Kasus Jual Beli Bitcoin Di Dunia Maya).” UIN Walisongo Semarang, 2014.

Rahmadyanto. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual-Beli Online Dengan Model Periklanan.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000.

———. *Al-Qur'an Maghfirah Dan Terjemahan*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

Sabiq, Sayid dan Marzuki, Kamaludin A. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif, 1997.

———. *Terjemah Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1998.

Safira, Desi dan Fatriansyah, Alif Ilham Akbar. “Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 61–64.

Sari, Yosi Kusuma. “Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Gharar (Studi Kasus Petani Kencur Di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara).” IAIN Bengkulu, 2021.

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2015).

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Sukandarrumudi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Sunarto, Asep. ““IPTEK Dalam Perspektif Al-Qur'an.”” *Manarul Qur'an* (n.d.): 1–4.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Jakarta: Pustaka Setia, 2004.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Wijaya, Gunawan dan Muljadi, Kartini. *Seri Hukum Perikatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zulfikar, Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif. "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 137–148.

Zurohman, Achmad dan Rahayu, Eka. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 27–29

C. Website

Adawy, Saqifa Robi'ah Al. "Hukum Fiqih Memandang Fenomena Selfi." *14 Mei*, 2018. <https://www-nu-or-id.cdn.ampproject.org>.

Admin. "Cara Membeli Dan Menjual NFT Di Opensea.io." *4 April*, 2022. <https://schmu-id.cdn.ampproject.org>.

Alfiana, R. "Jual Beli Online Dalam Hukum Islam," 2012. <https://respository.unpas.ca.id>.

Ayufajari, Nabila Dina. "Terungkap! Alasan Chef Arnold Poernomobeli NFT Selfie Ghozali Everyday." *18 Januari*, 2022. <https://m.bisnis.com/lifetyle/read/20220118/254/1490534/terungkap-alasan-chef-arnold-poernomo-beli-nft-selfie-ghozali-everyday>.

Besari, Novia Putri. “Viral Ghozali Everyday, Bagaimana Masa Depan NFT Di RI?” *14 Januari*, 2022. https://www-cnbcindonesia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.cnbcindonesia.com/tech/20220114134931-37-307377/viral-ghozali-everyday-bagaimana-masa-depan-nft-di-ri/amp?_gsa=1&_js_v=a9&usqp.

Bisnis, Berita. “Opensea NFT, Ini Pengertian Dan Cara Membuatnya.” *1 Agustus*, 2022. <https://m-kumparan-com.cdn.ampproject.org>.

Elisabeth, Advenia. “Ikut Trend NFT, Reza Arap Beli Selfie Ghozali Everyday Senilai Rp18 Juta.” *18 Januari*, 2022.

Firhannusa, Audrian. “Sultan Gustaf Al Ghozali Beberkan Rahasia Cara Jual Foto NFT Miliaran Rupiah.” *14 Januari*, 2022. <https://www.ayosemarang.com/semarang-raja/pr-772365458/sultan-gustaf-al-ghozali-beberkan-rahasia-cara-jual-foto-nft-miliatan-rupiah?page=2>.

Indonesia, CNN. “Pakar Jelaskan NFT Selfie Ghozali Bisa Bernilai Belasan Juta.” *13 Januari*, 2022. <https://www-cnnindonesia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.cnnindonesia.com/teknologi/20220113142539-185-746168/pakar-jelaskan-nft-selfie-ghozali-bisa-bernilai-belasan-juta/amp>.

Indonesia, Tim CNBC. “Edan! Ini 10 NFT Termahal Di Dunia, Harganya Tak Masuk Akal.” *18 Januari*, 2022. <https://www-cnbcindonesia-com.cdn.ampproject.org>.

Kaonang, Glenn. “No Title Apa Itu NFT? Pengertian, Cara Beli, Marketplace Dan Segala Hal Tentang NFT.” *8 Maret*, 2022. <https://hybrid.co.id>.

Karman, Robby. “Viral Karena Ghozali, Apakah Jual Beli NFT Halal?” *10 Februari*, 2022. <https://monitorday.com>.

KEMENKEU RI. “Menguak Tabir Cryptocurrency, Non Fungible Token (NFT) Dan Metavers.” *14 Februari*, 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id>.

KH, Tanayastri Dini Isna. “NFT Adalah: Pengertian Dan Contohnya.” *21 Oktober*, 2021. <https://www-fortuneidn-com.cdn.ampproject.org>.

Kompas.com. “Mengapa NFT Foto Selfie Ghozali Ada Yang Mau Beli Mahal?” *20 Januari*, 2022. <https://tekno.kompas.com/read/2022/01/19020017/mengapa-nft-foto-selfie-ghozali-ada-yang-mau-beli-mahal?page=3>.

Kompas.Com. “Cara Membuat Wallet, NFT Dan Menjualnya Di Opensea.” *19 Januari*, 2022. <https://money.kompas.com>.

———. “Ingin Seperti Ghozali, Banyak Warga Unggah Foto Di Opensea.” *16 Januari*, 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/01/16/202245226/ingin-seperti-ghozali-banyak-warga-ikut-unggah-foto-dopensea?page=2>.

Kristo, Fino Yurio. “5 Pelajaran Yang Bisa Dipetik Dari Fenomena Ghozali Everyday.” *16 Januari*, 2022. <https://inet-detik-com.cdn.ampproject.org/v/s/inet.detik.com/cyberlife/d-5900539/5-pelajaran-yang-bisa-dipetik-dari-fenomena-ghozali-everyday/amp>.

Laveda, Meiliza dan Murdaningsih, Dwi. “Kenalan Pendiri Pasar NFT Opensea, 30 Tahun Sudah Jadi Miliarder Teknologi.” *19 Januari*, 2022. <https://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org>.

Money, Team. “Ini Dia Cara Menjual Dan Membeli NFT Di Opensea.” *24 Januari*, 2022. <https://blog.amartha.com>.

Pasha, Aufi Ramadhania. “NFT (Non Fungible Token):

Pengertian, Cara Buat Hingga Tips Cepat Laku.” *19 Januari*, 2022. <https://www-cermati-com.cdn.ampproject.org>.

Pintar, Muslim. “Manfaat Dan Hikmah Jual Beli Dalam Islam,” 2018. <https://www-muslimpintar-com.cdn.ampproject.org>.

Prasetyo, Dimas Anugrah. “Menyalahartikan NFT: Keberuntungan Ghozali Everyday.” *22 Januari*, 2022. <https://kompasiana.com>.

Purba, Jonathan Pandapotan dan Wicaksono, Windi. “Journal: Fenomena Ghozali Everyday Dan Salah Kaprah Soal NFT.” *24 Januari*, 2022. <https://m.liputan6.com/news/read/4866618/journal-fenomena-ghozali-everyday-dan-salah-kaprah-soal-nft>.

Quiserto, Rio. “Manfaat, Cara Kerja, Jual Beli Marketplace.” *29 Desember*, 2022. <https://duwitmu.com>.

Rachmayanti, Shelma. “Mau Untung Seperti Ghozali Everyday? Cek Dulu Kelebihan Dan Kekurangan NFT Di Sini.” *14 Februari*, 2022. <https://economy.okezone.com/amp/2022/01/14/622/2532125/mau-untung-seperti-ghozali-everyday-cek-dulu-kelebihan-dan-kekurangan-nft-di-sini?page=2>.

Raharja, Algonz D.B. “Mengenal OpenSea, Marketplace Digital Untuk Jual Beli NFT.” *27 April*, 2022. <https://www.ekrut.com>.

Renza, Abdel. “Gelembung Ekonomi Di Balik Euforia NFT.” *28 Januari*, 2022. https://m-kumparan-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumparan.com/amp/3-02_01_-abdel-renza/gelembung-ekonomi-di-balik-euforia-nft-1x0cqhbSHQt?amp_gsa.

Ridwan, Yusuf dan Minir. “Mengenal Opensea, Marketplace

NFT Pertama Di Dunia,” 2021. <https://bisnismuda-id.cdn.ampproject.org/v/s/bisnismuda.id>.

Rikiasp. “NFT Dan Pelaku Pencucian Uang,” 2022. <https://rikiasp.id>.

Riyono, Daniel Handika. “Profil Sosok Dibalik Ghozali Everyday Penjual NFT Dengan Harga Fantastis.” *14 Januari*, 2022. <https://mediablitar.pikiran-rakyat.com/hiburan/pr-323473273/profil-sosok-dibalik-ghozali-everyday-penjual-nft-dengan-harga-fantastis>.

Setiadi, Arif Fajar. “Perhatikan! Ini Kelebihan Dan Kekurangan Bisnis NFT.” *15 Januari*, 2022. <https://m.solopos.com/perhatian-ini-kelebihan-dan-kekurangan-bisnis-nft-1236998>.

Sitinjak, Riwanto. “Viral Berita Ghozali Meraup Cuan Dari Hasil Jualan Foto Selfie Di NFT. Sebenarnya NFT Itu Apa Sih?” *14 Februari*, n.d. <https://www.hipwee.com/narasi/viral-berita-ghozali-meraup-cuan-dari-hasil-jualan-foto-selfie-di-nft-sebenarnya-nft-itu-apa-sih>.

Syafnidawanty. “Metodologi Penelitian.” *25 Oktober*, 2020. <https://raharja.ac.id>.

Uriawan, Wisnu. “Non Fungible Token, Seniman Dan Karya Dgital.” *14 Oktober*, 2021. <https://uinsgd.ac.id>.

Wikato, Andi. “Sebelum Jual NFT Di Opensea Atau Marketplace Lain Kenali Dulu Cara Kerjanya.” *20 Januari*, 2022. <https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kontan.co.id/news/sebelum-jual-nft-di-opensea-atau-marketplace-lain-kenali-dulu-cara-kerjanya>.

Wulandari, Trisna. "5 Alasan Orang Membeli NFT Seni Digital Dengan Harga Hingga Miliaran Rupiah." *16 Januari*, 2022. <https://www.ddtik.com/edu/detikpedia/d-5899831/5-alasan-orang-membeli-nft-seni-digital-dengan-harga-miliaran-rupiah>.

Yahya, Oni Sahroni dan Daan. "Bagaimana Hukum Transaksi NFT?" *21 Januari*, n.d. <https://www.republika.id>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara Untuk Sultan Gustaf Al-Ghozali

PERTANYAAN WAWANCARA OLEH SULTAN GUSTAF AL-GHOZALI

1. Bagaimana pendapat Bapak Ghozali tentang NFT yang beredar di Indonesia?
2. Bagaimanakah tanggapan Bapak Ghozali terhadap jual beli NFT di Opensea yang disalahgunakan oleh beberapa oknum terkait penjualan NFT foto KTP dan lainnya yang dapat menjelekkan nama per-NFT-an di Indonesia?
3. Bagaimana tahapan proses Bapak Ghozali ketika membuat foto selfi, kemudian dijadikan NFT sampai NFT tersebut dapat dijual?
4. Bagaimana cara Bapak Ghozali mempromosikan sebuah NFT yang dimiliki agar dapat segera terjual?
5. Kapan awal mula Bapak Ghozali akrab dengan dunia per-NFT-an di Opensea dan kenapa mempunyai ide bahwa koleksi hasil foto selfi NFT kak Ghozali diperjualbelikan di dalam marketplace Opensea? (pada saat itu NFT belum terkenal di Indonesia).
6. Apakah ada pihak lain yang mendorong Bapak Ghozali untuk terjun ke dunia per-NFT-an?
7. Dimanakah Bapak Ghozali belajar tentang dunia NFT di Opensea?

8. Apa yang Bapak Ghozali inginkan untuk dunia per-NFT-an, khususnya di Negara Indonesia agar nantinya dapat berkembang?
9. Bagaimana menurut Bapak Ghozali, apakah masyarakat Indonesia bisa mengandalkan pendapatan hanya dari menjual karya seni digital NFT? Dan apakah cara ini bisa bermanfaat sekaligus bisa ditiru oleh masyarakat luas?
10. Apa harapan kedepan Bapak Ghozali yang mau dicapai, khususnya di dalam dunia per-NFT-an?

**JAWABAN PERTANYAAN WAWANCARA OLEH
SULTAN GUSTAF AL-GHOZALI**

1. Pendapatku cukup berkembang, dari awalnya itu kenal NFT dari foto sekarang NFT sudah terbentuk jadi banyak seperti musik, tiket dan lain-lain.
2. Aslinya itu diluar kontrol si kreator jadi pasti di Indonesia menurutku wajar kalau semisal ada orang yang naik atau viral dari NFT pasti orang lain akan mengikuti dan diupload sembarang oleh si kreator dan berharap ada yang membeli padahal cuman menjadi sampah saja. Itu semua wajar di Indonesia dan hal tersebut akan tertutup sama kreator yang benar atau kreator yang tidak mensalahgunakan. Jadi menurutku semua adalah masa pertumbuhan NFT di Indonesia.
3. Foto selfi diperjualbelikan. Niat awal untuk dijadikan vidio cuman karena melihat peluang foto ini bisa diNFTkan ya jadi dijual untuk percobaan eksperimen project soalnya aku melihat orang luar itu lebih suka mengoleksi NFT yang bisa

dibilang unik. Ya aku ambil peluang itu untuk mengajak biar bisa dibeli sama orang luar.

4. Aku banyak di platform lain seperti facebook dulu aku pernah promosi kemudian di twitter. Aku menyarankan untuk mempromosikan NFT di Twitter atau di diskord juga bisa.
5. Awal mula akrab bisa dibilang tahun lalu 2021 aku sudah mulai riset kenapa gambar atau visual bisa diperjualbelikan sebagai NFT. Aku sudah mulai riset itu semua kemudian aku mempunyai ide saja, jika apa kalau semisal aku menjual foto sepertinya bakal unik dan ini bisa dan target marketnya adalah orang luar.
6. Tidak ada pihak lain dengan sendiri dan lebih ke eksplorasi saja.
7. Di media sosial seperti Youtube dan lain-lain.
8. Aku aslinya juga tidak berharap Indonesia cepat berkembang. Menurutku di Indonesia NFT masih agak belum terkenal dan belum banyak orang yang tau, jadi aku memaklumi kalau semisal orang Indonesia itu masih menganggap NFT seperti aset-aset sama seperti yang lain. Jadi aku berharap NFT itu berkembang sedikit-sedikit. Di Indonesia sudah mulai berkembang seperti tiket sudah mulai di NFTkan itu menurutku.
9. Untuk pendapatan utama menurutku tidak aku sarankan, aku menyarankan kalau semisal terjun di duna NFT itu sebagai kerjaan sampingan jangan dijadikan yang utama karena market NFT itu benar-benar tidak begitu stabil kadang bisa naik banget dan kadang bisa turun banget. Ya jadi kita tetap

punya pendapatan utama baru kita pendapatan sampingan bisa di NFT. Ini sangat bermanfaat dan bisa ditiru, banyak yang sudah menerapkan seperti seniman di Indonesia ada yang bikin lukisan kemudian dibantu menjualkan sebagai NFT sama Ridwan Kamil sudah diterapkan.

10. Aku berharap cuman kalau semisal aku merilis koleksi NFT itu berharap laku saja dan laku semua, aku tidak berharap itu bakalan viral lagi.


Lampiran 2 Foto Wawancara Dengan Sultan Gustaf Al-Ghozali




Lampiran 3 foto, NFT foto selfi Sultan Gustaf Al-Ghozali




Lampiran 4 foto, profil akun Opensea



Lampiran 5 foto, akun metamask Opensea



Lampiran 6 foto, contoh karya seni NFT di Opensea



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Hilman

Tempat Tgl Lahir : Batang, 27 Januari 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 45 RT 04
RW 01 Ds. Congkrah Kelurahan
Kauman Kecamatan Batang Kab.Batang

No. HP : 085867886290

Riwayat Pendidikan :

1. MI Darul Ulum Kauman Batang : 2012
2. Mts. Syarif Hidayatullah Pekalongan : 2015
3. SMK Darul Amanah Sukorejo Kendal : 2018